

KONSEP PENGASUHAN ANAK YATIM DI DALAM AL-QUR'AN

TESIS

Diajukan kepada Program Studi Ilmu Agama Islam sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan Program studi Strata Dua untuk memperoleh gelar Magister bidang Ilmu Tafsir



Oleh:
ENDANG SUHENDAR
NIM: 13042010442

**KONSENTRASI ILMU TAFSIR
PROGRAM STUDI ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM PASCA SARJANA
INSTITUT PERGURUAN TINGGI ILMU AL-QUR'AN (PTIQ) JAKARTA
1437 H/2016 M**

MOTTO

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ (الرحمن: ٦٠)

"Tidak ada Balasan Kebaikan Kecuali Kebaikan Pula."

(Q.S. Ar-Rahman:60)

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

"Sebaik-baik Manusia adalah Yang Bermanfaat Bagi Orang Lain"

(H.R. Thabrani)

ABSTRAK

Kesimpulan tesis ini adalah: Pola pengasuhan anak *yatīm* di dalam Al-Qur'an, hal ini berdasarkan penjelasan Al-Qur'an yang termuat dalam ayat-ayat Makkiyah maupun ayat-ayat Madaniyah. Di dalam Al-Qur'an, Islam memberi perhatian yang serius perihal anak *yatīm*. Ini terlihat dari banyaknya ayat yang membicarakan tentang mereka. Setidaknya di dalam Al-Qur'an ada 22 ayat. Berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an tersebut, penulis memetakan beberapa persoalan yang berhubungan dengan pengasuhan dan pemberdayaan anak *yatīm*, yang meliputi: perawatan diri anak *yatīm*, pembinaan pendidikan dan moral anak *yatīm*, dan investasi harta anak *yatīm*. Dari sini akan muncul implikasi pengasuhan tersebut terhadap perkembangan jiwa dan mental mereka dalam membina masa depan yang lebih baik.

Perspektif Al-Qur'an mengenai pengasuhan anak *yatīm* ditemukan dalam tiga konsep bentuk pengasuhan, yaitu pengasuhan anak *yatīm* secara fisik, pengasuhan secara mental dan pengasuhan secara sosial. Pada umumnya di dalam Al-Qur'an ada dua kondisi *yatīm* yang menjadi pembahasan dalam hal pengasuhannya yaitu: anak *yatīm* miskin dan anak *yatīm* memiliki harta.

Hal menarik lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah, dalam pandangan Al-Qur'an pihak yang paling berkewajiban dalam mengasuh anak *yatīm* adalah keluarga atau kerabat dekat seperti tercermin dalam ayat 15 surat al-Balad "*yatīman dza maqrabah*", sedangkan status *yatīm* hanya disandang oleh anak kecil yang kehilangan ayah atau ibunya sebelum berusia baligh, dan sikap terhadap anak *yatīm* yang tidak boleh sewenang-wenang, serta pengasuhan yang berbasis kemandirian. Sebagaimana hal-hal tersebut selama ini menjadi perdebatan dalam menangani anak-anak *yatīm*.

Data yang dipakai dalam penelitian ini selain Al-Qur'an sendiri sebagai data utama, juga tafsir, buku, makalah, jurnal atau hasil pemikiran dan penelitian lainnya yang memiliki relevansi strategis dengan penelitian ini. Dengan menggunakan metode tematik, penulis berupaya menemukan konsepsi pengasuhan anak *yatīm* dalam Al-Qur'an menurut ayat-ayat yang berbicara tentang anak *yatīm*. Dalam metode ini ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai maksud yang sama, dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah, dihipunkan kemudian diberi keterangan dan penjelasan.

Ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas konsep anak *yatīm* terlebih dahulu diidentifikasi, baru kemudian ditelusuri maknanya menurut penafsiran sejumlah mufassir yang dipilih secara acak sesuai dengan kebutuhan penelitian. Setelah melakukan eksplorasi secara mendalam, diketahui bahwa konsep pengasuhan anak *yatīm* dalam Al-Qur'an memiliki implikasi positif terhadap perkembangan jiwa dalam membentuk karakter yang tangguh, percaya diri dan mampu bersaing dengan anak-anak lain yang berasal dari keluarga yang utuh.

Konsep anak *yatīm* yang disebut di beragam tempat, ternyata mengandung maksud tertentu. Dalam kaitannya dengan pengasuhan anak *yatīm*, penelitian ini menemukan bahwa pengasuhan anak *yatīm* harus memperhatikan

fase perkembangan, baik materi maupun immateri anak, untuk kelangsungan proses pendidikan dalam membentuk karakter kemandirian yang kuat pada setiap jiwa anak *yatīm*, sehingga dibutuhkan metode pengasuhan yang tepat sesuai dengan fase perkembangan anak. Serta mencakup pada lingkup kognitif, emosi, spiritual, dan keterampilan.

Berdasarkan penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi para penimba ilmu pada umumnya, serta anak *yatīm*, keluarga, wali, pengasuh, tokoh masyarakat, dan pemerintah.

ABSTRACT

The thesis concludes is: the Qur'anic concept regarding parenting orphans, it is based on the explanation of the Qur'an contained in the verses of Makkiyah or verses of Madaniyah. In the Qur'an, Islam gave serious attention about the orphans problems. This is evident from the number of verses that talk about them. At least in the Qur'an there are 22 verses. Based on the verses of the Qur'an, the authors map out some of the issues related to parenting and child empowerment orphans, which include: self-care orphans, guidance and moral education, and the investment of their properties. From this will emerge the parenting implications on the development of their spiritual and mental in fostering a better future.

Perspective of the Qur'an regarding parenting orphans was found in three concepts form of parenting, which are parenting of orphans physical, mental parenting and social parenting. In general, in the Qur'an there are two conditions that become orphaned discussion in terms of parenting, namely: poor orphans and orphans have inherited property.

Another interesting else finds from this study are, in the view of the Qur'an the most obligated in caring for orphans are family or close relatives, orphans status is only held by a small child who lost a father or mother before the age of puberty, and attitude the orphan who must not be arbitrary, as well as parenting-based independence. As these problems has been a debate in dealing with parenting orphans.

The data used in this study than the Qur'an itself as the main data, as well as tafsir, books, papers, journals or other research results and ideas that have strategic relevance to this research. By using the thematic method, the authors sought to find the conception of parenting of orphans in the Qur'an according to the verses that talk about orphans. In this method the verses of the Qur'an that have the same purpose, in a sense equally talk about the subject matter, collected and then given a description and explanation.

The verses of the Qur'an which discuss the concept of orphans first identified, and then explore the meaning according to the interpretation of a number of commentators who were randomly selected according to the needs of research. After conducting in-depth exploration, it is known that the concept of parenting of orphans in the Qur'an have positive implications for the mental development in forming a tough character, confident and able to compete with other kids who come from intact families.

The concept of called orphans in various places, turned out to contain a particular purpose. In relation to the parenting orphans, the study found that parenting for orphans must pay attention to the development phase, both material and immaterial children, for the continuity of the educational process in shaping the character of independence is strong on every soul orphan, so it takes a parenting methods that are appropriate to the phase child development. And includes the scope of the cognitive, emotional, spiritual, and skills.

Based on this study is expected to be material information and input for the penimba science in general, as well as stakeholders such as orphans, families, guardians, caregivers, community leaders, and government.

خلاصة

الاستنتاج من هذه الرسالة هو: المفهوم القرآني لحضانة الأيتام، لأنه يقوم على تفسير القرآن وردت في الآيات من سورة مكية أو آيات مدنية. في القرآن الكريم، أعطى الإسلام اهتماما تاما بشأن الأيتام خطيرة. وهذا واضح من عدد من الآيات التي تتحدث عنها. على الأقل في القرآن الكريم هناك ٢٢ الآيات. واستنادا إلى آيات من القرآن الكريم، والكتاب وترسم بعض القضايا المتعلقة الأبوة والأمومة وتمكين الأيتام، والتي تشمل: الرعاية الذاتية من الأيتام والتعليم والتنمية الأخلاقية الأيتام والاستثمارات العقارية اليتيم. من هذا سوف تظهر آثار الحضانة على تنمية طاقاتهم الروحية والعقلية في تعزيز مستقبل أفضل.

تم العثور على منظور القرآن الكريم بشأن حضانة الأيتام في ثلاثة مفاهيم شكل من أشكال الرعاية، وهي رعاية الأيتام المادية والرعاية النفسية والرعاية الاجتماعية. بشكل عام، في القرآن الكريم هناك نوعان من الظروف التي تصبح اليتامى مناقشة من حيث الأبوة والأمومة، وهي: الأيتام الفقراء والأيتام المساكين.

يوجد شيء آخر للاهتمام في هذه الدراسة، من وجهة نظر القرآن الكريم في أكثر ملزمة في مجال رعاية الأيتام هي الأسرة أو وثيقة الأقارب، واحتفظت بمكانتها الأيتام فقط من قبل الأطفال الصغار الذين فقدوا الأب أو الأم قبل سن البلوغ، وموقف اليتيم الذي يجب ألا يكون تعسفا، وكذلك استقلال القائم على الرعاية. لأن هذه الأمور كانت المناقشة في التعامل مع الأيتام. البيانات المستخدمة في هذه الدراسة من القرآن نفسه كما يتضح من البيانات الرئيسية، كتب التفاسير، الكتب، الصحف، المجالات أو نتائج البحوث الأخرى والأفكار التي لها أهمية استراتيجية لهذا البحث. باستخدام أسلوب موضوعي، سعت من الكتاب للعثور على مفهوم حضانة الأيتام في القرآن وفقا للآيات التي تتحدث عن الأيتام. في هذه الطريقة يتحدث آيات القرآن التي لها نفس الغرض، بمعنى بالتساوي حول هذا الموضوع، تم جمعها ومن ثم إعطاء الوصف والتفسير.

آيات القرآن التي تناقش مفهوم الأيتام التي تم تحديدها أولا، ثم استكشاف معنى وفقا لتفسير عدد من المعلقين الذين تم اختيارهم عشوائيا وفقا لاحتياجات البحثية. بعد إجراء التنقيب في عمق، فمن المعروف أن مفهوم رعاية الأيتام في القرآن لها آثار إيجابية على النمو العقلي في

تشكيل شخصية صعبة، واثقة وقادرة على المنافسة مع الاطفال الاخرين الذين يأتون من أهل سليمة.

فكرة ما يطلق عليه الأيتام في أماكن مختلفة، تبين أنها تحتوي على غرض معين. وفيما يتعلق رعاية الأيتام، وجدت الدراسة أن الرعاية للأيتام ويجب إيلاء الاهتمام إلى مرحلة التنمية، سواء الأطفال المادية وغير المادية، من أجل استمرارية العملية التعليمية في تشكيل شخصية استقلالية قوية على كل يتيم الروح، لذلك يأخذ أساليب تربية الأطفال التي تتناسب مع المرحلة نمو الطفل. ويشمل نطاق المعرفة والعاطفية والروحية، والمهارات.

على أساس من المتوقع أن تكون المعلومات المادية والمدخلات لطالب العلم بشكل عام، وكذلك أصحاب المصلحة مثل الأيتام والأهل وأولياء الأمور وحاضن الأيتام، وقادة المجتمع، والحكومة.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Endang Suhendar
Nomor Pokok Mahasiswa : 14.0420.104.42
Konsentrasi : Ilmu Tafsir
Program : Studi Ilmu Al-Qur'an
Judul Tesis/Disertasi : KONSEP PENGASUHAN ANAK YATIM DI
DALAM AL-QUR'AN

Menyatakan bahwa:

1. Tesis ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan Tesis ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Institut PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 18 November 2016

Yang Membuat Pernyataan,



Endang Suhendar

TANDA PERSETUJUAN TESIS

KONSEP PENGASUHAN ANAK YATIM DI DALAM AL-QUR'AN

Tesis

Diajukan kepada Pascasarjana Program Studi Ilmu Al-Qur'an Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Magister Ilmu Tafsir

Disusun oleh:

Endang Suhendar

NPM : 14.0420.104.42

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat diujikan.

Jakarta, 18 November 2016

Menyetujui :

Pembimbing I,



(Dr. Abdul Muid Nawawi, MA)

Pembimbing II,



(Dr. Saifuddin Zuhri, MA)

Mengetahui,

Ketua Program Studi/konsentrasi



(Dr. Abdul Muid Nawawi, MA)

TANDA PERSETUJUAN TESIS

KONSEP PENGASUHAN ANAK YATIM DI DALAM AL-QUR'AN

Tesis

Diajukan kepada Pascasarjana Program Studi Ilmu Al-Qur'an Untuk Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Magister Ilmu Tafsir

Disusun oleh:

Endang Suhendar

NPM : 14.0420.104.42

Telah disetujui oleh ketua Program Studi/Konsentrasi untuk dapat diujikan.

Jakarta, 18 November 2016

Menyetujui,

Ketua Program Studi/konsentrasi



(Dr. Abdul Muid Nawawi, MA)


TANDA PENGESAHAN TESIS

KONSEP PENGASUHAN ANAK YATIM DI DALAM AL-QUR'AN

Disusun oleh :


Nama : Endang Suhendar
Nomor Pokok Mahasiswa : 14.0420.104.42
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an
Konsentrasi : Ilmu Tafsir

Telah diajukan pada sidang munaqasah pada tanggal :
24 Nopember 2016

No	Nama Penguji	Jabatan dalam TIM	Tanda Tangan
1	Dr. Muhammad Hariyadi, MA.	Anggota/Penguji	1. 
2	Dr. Saifuddin Zuhri, MA.	Anggota/Penguji	2. 
3	Dr. Abdul Muid Nawawi, MA.	Pembimbing I	3. 
4	Dr. Saifuddin Zuhri, MA.	Pembimbing II	4. 

Jakarta, 24 Nopember 2016

Mengetahui,
Direktur Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta,


(Prof. Dr. Darwis Hude, M.Si)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	huruf latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Sa	s	S (dengan titik di atasnya)
ج	J	J	-
ح	<u>H</u>	ḥ	H (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā	kh	-
د	Dal	d	
ذ	Zal	z	Z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	r	-
ز	Zai	z	-
س	Sin	s	-
ش	Syin	sy	-
ص	Ṣād	ṣ	S (dengan titik di bawahnya)
ض	Ḍād	ḍ	D (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭa	ṭ	T (dengan titik di bawahnya)
ظ	Ẓa	ẓ	Z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	-
ف	Fā	f	-
ق	Qāf	q	-

ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
ء	Hamzah	'	Apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā	y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أَحْمَدِيَّةٌ ditulis: *Ahmadiyyah*

III. Tā Marbutah Di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan lain sebagainya.

Contoh: جَمَاعَةٌ ditulis *Jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karāmatul-auliya'*

IV. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

V. Vokal Panjang

A ditulis ā, i ditulis ī, dan u ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (̄) di atasnya.

VI. Vokal Rangkap

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, dan fathah + wāwu ditulis *au*.

VII. Vokal-Vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof (')

Contoh: **أَنتُمْ** ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث ditulis *mu'annaś*

VIII. Kata Sandang Alif Dan Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al*

Contoh: **الْقُرْآن** ditulis *Al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya.

Contoh: **الشَّيْعَة** ditulis *asy-Syi'ah*

IX. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

X. Kata Dalam Rangkaian Frasa Atau Kalimat

1. Ditulis kata per-kata, atau
2. Ditulis bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

Contoh: **شَيْخُ الْإِسْلَام** ditulis *Syaikh al-Islam* atau *Syaikhul Islam*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis persembahkan ke hadirat Allah Swt. Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang tiada hentinya memberikan rahmat dan hidayah-Nya serta kesehatan dan kekuatan khususnya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penelitian Tesis ini.

Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad Saw. kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafa'atnya nanti di akhirat kelak.

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan Tesis ini tidak sedikit rintangan dan tantangan serta kesulitan yang dihadapi. Akan tetapi dengan bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini.

Oleh karena itu, perkenankan penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan dan motivasi yang telah diberikan, meskipun penulis menyadari bahwa ucapan terima kasih belum setimpal dengan kabajikan dan ketulusan yang telah penulis terima selama proses penulisan. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA. Selaku Rektor Institut PTIQ Jakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Darwis Hude, M.Si. selaku Direktur Program Pascasarjana Institut PTIQ Jakarta.
3. Bapak Dr. Abd Muid Nawawi, MA. Selaku Ketua Program Studi sekaligus selaku dosen pembimbing yang telah memberikan motivasi, menyediakan waktu, tenaga dan pikirannya sehingga Tesis ini dapat selesai.
4. Ibu Dr. Nur Arfiyah Febriyani MA. Selaku pembimbing yang sangat sabar dan teliti dalam melakukan bimbingan tesis ini.
5. Kepala Perpustakaan beserta staf Institut PTIQ Jakarta
6. Segenap Civitas Institut PTIQ Jakarta, para dosen yang telah banyak memberikan fasilitas, kemudahan dalam penyelesaian Tesis ini.
7. Ayahanda Asep (almarhum) dan Ibunda Fatimah (almarhumah) yang dengan sangat sabar mendidik, merawat dan mengasuh dengan penuh kasih sayang, serta semua keluarga yang selalu mendo'akan dan memberikan motivasi kepada penulis baik moril maupun materil.
8. Ayahanda H. Hamzah dan Ibunda Hj. Masdurah yang tetap memberikan dukungan dan doanya dengan sepuh hati.

9. Belahan jiwaku, Istri tercinta Khairunnufus dan ananda Ahmad Fatih Rizqillah yang dengan cinta tulusnya telah banyak membantu dan merelakan waktunya di bagi dengan kegiatan menulis tesis ini.
10. Semua teman seperjuangan Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir 2014, dan semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tesis ini.
11. Sahabat-sahabat di Pondok Pesantren Al-Madinah Jonggol Bogor dan Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan yang banyak memberikan inspirasi dan motivasi.
12. Sahabat-sahabat rekan guru dan siswa-siswi SMA Islam Dian didaktika yang senantiasa mendukung dan mendoakan agar penyusunan tesis ini berjalan lancar.

Harapan dan do'a, semoga Allah Swt. memberikan balasan yang istimewa, berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan penelitian ini.

Akhirnya penulis berharap semoga hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Sebagai sebuah karya ilmiah, tentu penulis sangat mengharapkan masukan berupa saran dan kritik yang konstruktif dari pembaca demi menyempurnakan Tesis ini.

Jakarta, 24 Nopember 2016

Endang Suendar

DAFTAR ISI

JUDUL	i
MOTTO	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ix
TANDA PERSETUJUAN TESIS	x
TANDA PENGESAHAN PENGUJI	xii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xiii
KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Rumusan dan Pembatasan Masalah Penelitian	10
D. Manfaat dan Tujuan Penelitian	11
E. Tinjauan Pustaka	13
F. Metodologi Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II: TINJAUAN TEORITIS TERHADAP PENGASUHAN ANAK YATIM	
A. Tinjauan Tentang Anak Yatim.....	22
B. Tinjauan Konsep Pengasuhan.....	40
C. Tinjauan Tentang Hak Pengasuhan Anak Yatim.....	52
BAB III: KONSEP PENGASUHAN ANAK YATIM DALAM AL-QUR'AN	
A. Penyalahgunaan Status Anak Yatim.....	64
B. Sinergi <i>Stakeholder</i> Mengenai Pengasuhan Anak Yatim	84
C. Tindakan Pengasuh yang Membuat Yatim Bermental Minder	114
D. Penyimpangan Perilaku Pada Anak Yatim	123

BAB IV: STUDI TENTANG PENGASUHAN ANAK YATIM DI PANTI ASUHAN

A. Pengertian Panti Asuhan	135
B. Tujuan dan Fungsi Panti Asuhan	138
C. Pola Asuh Anak di Dalam Panti Asuhan	141
D. Karakteristik Pengasuhan Anak.....	144
E. Peran Panti Asuhan Yatīm Piatu Nurul Iman Dalam Memberdayakan Anak Yatīm	147
F. Evaluasi Sistem Pengasuhan Anak Yatīm di Dalam Panti Asuhan.....	152

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan	158
B. Saran-saran	159

DAFTAR PUSTAKA	160
----------------------	-----

RIWAYAT HIDUP.....	168
--------------------	-----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan karunia yang Allah berikan kepada manusia sebagai pelanjut cita-cita dan harapan. Dalam tatanan kebangsaan dan kenegaraan, anak adalah aset terpenting yang harus dilindungi oleh berbagai pihak, baik dari lingkup terkecil seperti keluarga, masyarakat dan negara. Perlindungan kepada anak adalah segala kegiatan untuk menjamin, melindungi dan menjaga hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari segala macam tindakan kekerasan dan diskriminasi.¹

Perlindungan ini harus dilakukan karena anak sebagai asset penting suatu negara memerlukan pembekalan yang cukup untuk mengarungi hidupnya saat dewasa kelak, karena awal kemajuan pembangunan dari suatu bangsa, pada dasarnya bersumber dari seorang anak. Jika anak tersebut telah memiliki pembekalan yang cukup saat dia masih kecil, baik pembekalan jasmani, rohani, dan sosial maka niscaya saat dia besar nanti, dia akan menjadi tulang punggung suatu negara dalam kemajuan pembangunan

¹ Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, *Standar Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*, Jakarta: Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos RI, 2011, hal.

nasional maupun pembangunan sosial. Atas dasar inilah pemerintah membuat Undang-Undang Perlindungan Anak.

Perlindungan terhadap anak-anak sudah diatur dalam Undang-Undang, yaitu UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (PA). Di dalam Undang-Undang tersebut telah diatur tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan pada anak. Perlindungan dimaksud, seperti termaktub dalam pasal 1 ayat 2 UU PA, “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.²

Tetapi tidak semua anak di Indonesia mendapatkan perlindungan yang layak sehingga anak kurang mendapatkan pembekalan yang cukup selama berproses menjadi dewasa. Banyak permasalahan yang membuat anak tidak tumbuh dengan jasmani dan rohani yang sehat. Jumlah anak Indonesia (0-18 tahun) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2010 mencapai 79,8 juta anak. Mereka yang masuk kategori terlantar dan hampir terlantar mencapai 17,6 juta atau 22,14 persen. Anak bermasalah sosial di antaranya adalah anak *yatim*, piatu dan *yatim piatu*, anak terlantar, anak yang tidak mampu melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, anak cacat, anak jalanan, serta anak yang bermasalah dengan hukum. Usia anak yang paling rentan terkena masalah sosial adalah 15-18 tahun. Anak pada usia tersebut banyak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Akibatnya, mereka menjadi anak-anak yang sangat rentan dengan permasalahan sosial. Mulai dari menjadi pekerja anak, eksploitasi, hingga perdagangan manusia (*trafficking*).³

² Tim Fokusmedia, *Undang-undang Perlindungan Anak*, Jakarta: Tim Fokus Media, 2013, hal. 34.

³ <http://www.kemsos.go.id/modules.php/diakses> tanggal 22 januari 2016

Anak-anak *yaṭīm* piatu sebagai salah satu permasalahan sosial anak, membutuhkan orang-orang atau lembaga (panti atau yayasan) yang mapan sebagai tempat untuk berlindung dan berkembang menjadi anak-anak yang di kemudian hari akan memimpin negara. Hal ini sesuai dengan *Elizabeth Poor Law* yang dikeluarkan pada tahun 1601 mencakup tiga kelompok penerima bantuan.⁴

Dari ketiga kelompok bantuan tersebut, jelas sekali bahwa anak-anak *yaṭīm* piatu termasuk di dalam kelompok ketiga, yaitu kelompok anak-anak yang masih bergantung pada orang yang lebih mapan (*Dependent Children*). Dalam hal ini, orang-orang atau lembaga (panti atau yayasan) yang telah mapan memegang peranan penting untuk membantu anak-anak *yaṭīm piatu* dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Selain *Elizabeth Poor Law* yang mencakup tiga kelompok penerima bantuan, terdapat pula empat jenis perawatan alternatif yang disebutkan dalam pasal 20 Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) atau dikenal dengan *The Convention on the Rights of the Child* (CRC) yang disahkan oleh Majelis Umum PBB dalam Sidang Umum PBB pada tanggal 20 November 1989. Keempat jenis perawatan alternatif ini dapat menjadi tempat untuk mengasuh dan merawat anak-anak *yaṭīm piatu*. Empat jenis perawatan alternatif itu antara lain:⁵

1. Penempatan Pengasuhan.
2. *Kafālah* (suatu bentuk perawatan alternatif yang dimaksudkan untuk menjamin hak-hak setiap anak atas lingkungan keluarga).
3. Adopsi.
4. Penempatan di lembaga/panti.

Di Indonesia, pemberian pelayanan sosial sendiri mayoritas dilakukan oleh panti atau yayasan. Panti atau yayasan secara etimologi adalah suatu nama dari sebuah organisasi. Sedangkan ditinjau dari realita di Indonesia,

⁴ Isbandi Rukminto Adi, *Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Edisi Kedua, Depok: FISIP UI Press, 2005, hal. 2.

⁵ Bagus Wicaksono, *Bahan Bacaan Awal: Mengenal Hak Anak*. Jakarta: Gugah Nurani Indonesia, 2015. Hal. 9.

panti *yatīm* adalah sebuah organisasi yang mewadahi dan menangani anak-anak *yatīm*.⁶ Ditinjau dari kacamata fiqih, keberadaan panti dan yayasan berstatus sebagai *jihah ‘āmmah* sesuatu yang bersifat umum dan tidak tertentu terhadap seseorang, seperti masjid, madrasah, pondok pesantren dan lain-lain-yang sama dengan status masjid dan pondok pesantren. Karena itu penentuan hukum, penanganan, pengelolaan dan segala hal yang terkait juga sama, harus ada seseorang atau sekelompok orang yang menangani panti tersebut, yang biasanya diistilahkan sebagai wali.⁷

Pada mulanya, dengan penanganan dan pelayanan sosial berbasis panti ini digagas. Yaitu untuk memberikan pengasuhan dan memastikan setiap anak mendapatkan kebutuhan dasarnya. Namun, ada kalanya di dalam menjalankan pelayanan sosial, pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Hal ini terjadi karena minimnya pengetahuan pengurus panti terhadap panduan-panduan pengasuhan yang baik.⁸

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Departemen Sosial, Save the Children dan Unicef tentang “Kualitas Pengasuhan di Panti Sosial Anak di Indonesia” pada tahun 2007, mayoritas panti asuhan di Indonesia memberikan pelayanan sosial dengan lebih mengedepankan dukungan terhadap pendidikan anak asuh tanpa terlalu memperhatikan pola pengasuhannya. Padahal anak asuh juga membutuhkan kasih sayang, perhatian dan dukungan psikososial bagi mereka dengan memperhatikan tumbuh kembang anak.⁹

Menurut Makmur Sunusi (Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial), sebaiknya panti asuhan adalah tempat terakhir untuk anak-anak asuh yang benar-benar sudah tidak memiliki keluarga ataupun kerabat yang

⁶ LPSI. *Anak Yatīm & Kajian Fiqih Realitas Sosial*, Jatim: Pustaka Sidogiri, hal.31.

⁷ LPSI. *Anak Yatīm & Kajian Fiqih Realitas Sosial*, Hal. 32.

⁸ Florence Martin dan Tata Sudrajat, *Seseorang yang Berguna: Kualitas Pengasuhan di Panti Sosial Asuhan Anak di Indonesia*, Jakarta: Save The Children UK, 2008, hal.10

⁹ Salim Segaf Al-Jufri, *Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*, Jakarta: Kemensos RI, 2011, hal. 21.

bisa memberikan asuhan dan pelayanan untuk mereka. Jadi, apabila anak tersebut sudah tidak memiliki keluarga ataupun kerabat sehingga membuat dia hidup sebatang kara, maka pemerintah maupun institusi-institusi masyarakat wajib memelihara mereka dan memberikan pelayanan-pelayanan sosial yang sesuai lewat panti asuhan. Dan untuk mendukung hal tersebut, menurut Makmur Sunusi, pemerintah akan mengembangkan program yang disebut sebagai program “*family support*”. Di dalam program ini, semua masalah anak yang mengalami hambatan-hambatan dalam hal pengasuhan, akses kepada pendidikan, maupun perlindungan, tidak harus melalui panti asuhan, melainkan dapat juga dilakukan secara langsung oleh keluarga atau kerabat yang menjadi wali anak tersebut. Jadi panti asuhan hanya benar-benar akan dibutuhkan apabila anak sudah tidak memiliki keluarga atau kerabat sama sekali dan lebih berperan sebagai “*last resort*”¹⁰

Dalam Al-Qur’an kedudukan anak *yatīm* mendapat perhatian khusus. Tidak kurang dari 22 kali Al-Qur’an menyebutnya dalam berbagai konteks. Keseluruhan *āyat-āyat* tersebut memerintahkan kepada kaum muslimin untuk menyantuni, membela dan melindungi anak *yatīm*. Hal ini disebabkan karena pada diri anak *yatīm* terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan yang memerlukan pihak lain untuk membantu.

Agar tujuan itu dapat direalisasikan oleh manusia, maka Al-Qur’an dengan beragam petunjuk, keterangan, aturan, prinsip, serta konsep, baik yang bersifat global maupun yang terperinci, yang eksplisit maupun implisit, dalam berbagai persoalan dan bidang kehidupan. Meskipun Al-Qur’an pada dasarnya adalah kitab keagamaan, namun pembicaraan-pembicaraannya dan kandungan isinya tidak terbatas pada bidang-bidang keagamaan semata. Di dalamnya juga meliputi berbagai aspek kehidupan.¹¹ Perhatian dan masalah anak *yatīm* merupakan suatu perkara yang sering diungkapkan di dalam Al-Qur’an, sebab kitab ini menaruh perhatian khusus terhadap anak *yatīm*.

¹⁰ Florence Martin dan Tata Sudrajat, *Seseorang yang Berguna: Kualitas Pengasuhan di Panti Sosial Asuhan Anak di Indonesia*, Jakarta: Save The Children UK, hal.22.

¹¹ M. Nurdin Zuhdi, *Pasaraya Tafsir Indonesia, Dari Kontestasi Metodologi Hingga Kontekstualisasi*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014, hal. 125.

Masalah-masalah yang berkaitan dengan anak *yatīm* telah banyak dibahas dalam kitab-kitab *tafsīr*. Namun tidak menyentuh pada ranah konsep pengasuhan.

Anak *yatīm* yang telah kehilangan salah satu pilar hidupnya perlu diberikan pengasuhan dan pendidikan yang tepat. Dalam hal ini peran keluarga sangat dibutuhkan agar tumbuh kembang anak *yatīm* dapat terawasi dengan baik, adapun panti asuhan harusnya menjadi solusi terakhir apabila keluarga sudah tidak dapat menjadi walinya. Anak *yatīm* adalah satu di antara anak-anak yang memerlukan pendidikan dengan kurikulum berkebutuhan khusus (*special need*), hal ini karena anak *yatīm* sejak awal ayahnya meninggal dunia telah kehilangan sosok/figur pengayom baginya.¹² Sehingga kebanyakan dari anak *yatīm* memiliki karakter dan pembawaan yang berbeda dengan anak-anak normal pada umumnya. Dari sini model pendidikan yang diterapkan bagi mereka seharusnya disesuaikan dengan kebutuhan khusus mereka tersebut.

Terkait dengan konsep pengasuhan yang benar, perlu kita pahami terlebih dahulu makna dari pengasuhan itu sendiri. Pengasuhan adalah pengetahuan, pengalaman, keahlian dalam melakukan pemeliharaan, perlindungan, pemberian kasih sayang dan pengarahan kepada anak. Selain itu pengertian yang lain dari pengasuhan adalah saat dimana orang tua memberikan sumberdaya paling dasar kepada anak, pemenuhan kebutuhan anak, kasih sayang, memberikan perhatian dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anak.¹³

Alasan ekonomi dan kemiskinan hendaknya tidak menjadi alasan utama pemisahan anak *yatīm* dari keluarganya, karena anak selayaknya hidup di

¹² Muhammad Suhadi, *Dahsyatnya Sedekah, Tahajjud, Dhuha dan Santuni Anak Yatim*, Surakarta: Shahih, 2012, hal. 124.

¹³ Dalam buku Berns R.M dalam bukunya yang berjudul *Child, Family, School, Community Social and Support* dijelaskan bahwa Jerome Kagan-seorang psikolog perkembangan Jerman- (1975) menyebutkan bahwa pengasuhan merujuk pada serangkaian implementasi dari berbagai keputusan tentang sosialisasi pada anak—apa yang harus dilakukan orang tua untuk menjadikan anak sebagai individu yang bertanggung jawab dan mampu memberikan kontribusi terhadap masyarakat, serta apa yang terbaik dilakukan orang tua dalam menghadapi beragam sifat anak ketika menangis, agresif, berbohong, marah, dan lain-lain.

dalam dan di tengah-tengah keluarganya. Sebab keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak. Semua lembaga yang konsen dalam menyelenggarakan pelayanan sosial bagi anak-anak yang tergolong rentan, harus memfasilitasi bantuan bagi kebutuhan pengasuhan anak dalam keluarga mereka, termasuk bantuan keuangan dan psikososial agar anak tidak ditempatkan di panti asuhan atas dasar lemahnya ekonomi keluarga.¹⁴

Pengasuhan anak *yatīm* merupakan satu rangkaian dari pengasuhan keluarga sampai dengan pengasuhan yang dilakukan oleh pihak lain di luar keluarga. Jika ditentukan bahwa pengasuhan di dalam keluarga tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak, maka pengasuhan anak berbasis keluarga pengganti melalui orang tua asuh (*fostering*), perwalian dan pengangkatan anak harus menjadi prioritas sesuai dengan situasi dan kebutuhan pengasuhan anak.¹⁵

Khususnya pengasuhan anak *yatīm* yang telah kehilangan salah satu dari orang tuanya. Sebagai pribadi yang lemah karena kehilangan sosok orang tua, mereka sangat membutuhkan penanganan pengasuhan yang tepat dan terbaik. Karena tidak sedikit dari mereka jadi anak terlantar akibat tidak adanya kepedulian dari keluarga, wali, masyarakat dan lembaga sosial. Padahal secara eksplisit undang-undang mengatur tentang hak-hak dan perlindungan terhadap mereka. Begitupun di dalam Al-Qur'an masalah dalam pengasuhan anak *yatīm* ini sangat diperhatikan. Salah satunya adalah firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah *āyat* 220. Yang memiliki kandungan secara dalam mengenai konsep pengasuhan anak *yatīm* secara baik.

Dalam hal pengasuhan anak *yatīm*, tentunya ini menjadi fokus dan tanggung jawab bersama, baik keluarga, wali, saudara ataupun lembaga sosial seperti panti asuhan berperan erat dalam memberikan pengasuhan

¹⁴ Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, Buku *Standar Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*, Jakarta: Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos RI, 2011, hal. 20.

¹⁵ Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang tua dan Anak dalam Keluarga, sebuah Perspektif Pendidikan Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hal. 24.

yang baik agar anak *yatīm* tumbuh dan berkembang secara mandiri dan berdaya. Namun realitanya, masih banyak kesalahpahaman dalam mengasuh mereka. Hingga mereka tidak tumbuh seperti layaknya anak-anak lain yang memiliki orang tua lengkap. Pola asuh yang keliru tersebut merupakan buah dari minimnya pengetahuan mereka terhadap tuntunan pengasuhan anak *yatīm* yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an dan *al-ḥadīṣ*.

Untuk itu penulis merasa perlu melakukan kajian mendalam tentang “KONSEP PENGASUHAN ANAK YATIM DI DALAM AL-QUR'AN”

B. Fokus Penelitian

Membuka cakrawala pemikiran dan memperluas pemahaman akan konsep yang Allah tuangkan di dalam Al-Qur'an mengenai pengasuhan anak *yatīm*. Beragam persepsi tentang penanganan pengasuhan anak *yatīm* muncul di kalangan kaum muslimin dengan persepsi dan pandangan berbeda. Sudah banyak lembaga sosial maupun panti asuhan yang mengklaim bahwa mereka paling berhak mengasuh dan mendidik anak *yatīm*, namun mereka tidak membekali lembaga serta pengasuhnya dengan pemahaman yang tepat dalam mengasuh anak *yatīm*. Bahkan lebih jauh lagi, anak *yatīm* di panti atau lembaga sosial sering sekali disalah persepsikan maknanya. Sehingga teridentifikasi ada pemanfaatan status untuk menarik donatur sebanyak-banyaknya. Penelitian ini berusaha membahas serta mengungkap secara detail konsep pengasuhan anak *yatīm* di dalam Al-Qur'an sebagai solusi menangani permasalahan anak khususnya anak *yatīm*.

Sebagaimana dipahami dari latar belakang di atas, bahwa agama Islam mempunyai satu sendi utama yang esensial, yaitu Al-Qur'an yang berfungsi memberi petunjuk ke jalan yang sebaik-baiknya, sebagaimana firman Allah Swt: “Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi petunjuk menuju jalan yang

sebaik- baiknya.”(Q.S, al-Isra: 09).¹⁶ Dengan kata lain, Al-Qur’an adalah kalam Allah yang di dalamnya termuat petunjuk tentang kebenaran. Maksudnya, Al-Qur’an menyediakan suatu dasar yang kokoh, kuat dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etika dan moral yang diperlukan bagi kehidupan manusia. Dengan arahan prinsip-prinsip Al-Qur’an tersebut, terciptalah suatu kehidupan yang berimbang di dunia dan akhirat.

Ringkasnya, Al-Qur’an memberikan petunjuk pada persoalan-persoalan *akidah*, *syariah* dan *akhlaq*.¹⁷ Petunjuk inilah yang menjadikan agama Islam sebagai agama terbaik dan satu-satunya risalah umat yang abadi. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat An-Nisa’ ayat 36:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَلًا فَخُورًا { ٣٦ }

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan sesuatupun. dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapa, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat dan tetangga yang jauh, dan teman sejawat, Ibnu sabil dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri.” (Q.S. An-Nisa āyat 36)

Salah satu tema pokok yang menjadi bahasan utama Al-Qur’an adalah permasalahan anak *yatim*. Dalam Al-Qur’an ada 22 ayat yang berkenaan dengan anak *yatim*, yaitu surah *al-Baqarah* āyat 83, 177, 215, dan 220, *an-Nisā’* āyat 2, 3, 6, 8, 10, 36, dan 127, *al-An’ām* āyat 152, *al-Anfāl* āyat 41, *al-Isrā* āyat 34, *al-Kahfī* āyat 82, *al-Hasyr* āyat 7, *al-Insān* āyat 8, *al-Fajr* āyat 17, *al-Balād* āyat 15, *ad-Dhuhā* āyat 6 dan 9 dan *al-Mā’ūn* āyat 2.¹⁸

Berdasarkan *āyat-āyat* Al-Qur’an tersebut, maka penulis dapat memetakan beberapa persoalan yang berhubungan dengan anak *yatim*, yang meliputi: perawatan diri anak *yatim*, pembinaan pendidikan dan moral anak

¹⁶ Muhammad Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi, Hidup Bersama Al-Qur’an*, Bandung: Mizan, 2013, hal. 19.

¹⁷ Muhammad Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi, Hidup Bersama Al-Qur’an*, hal. 20.

¹⁸ Fu’ad ‘Abd al-Baqi. *Al-Mu’jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur’an al-Karim*. Kairo: Dārul Hadīṣ, t.th, hal. 936.

yatīm, pengasuhan anak *yatīm* dan investasi harta anak *yatīm*. Maka penulis menyusun fokus penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa sebenarnya definisi anak *yatīm* menurut Al-Qur'an?
2. Apa saja hak-hak anak *yatīm*?
3. Apa yang dimaksud dengan konsep pengasuhan?
4. Bagaimana kedudukan pengasuh anak *yatīm* dalam struktur nasab dan sosial?
5. Bagaimana Al-Qur'an menjelaskan konsep pengasuhan anak *yatīm*?

C. Rumusan Dan Pembatasan Masalah Penelitian

1. Rumusan Masalah Penelitian

Untuk menjawab polemik yang berkembang terhadap konsep pengasuhan anak *yatīm* dan siapa yang berhak mengasuhnya, penulis hanya membatasi penelitian ini dari sudut pandang konsep pengasuhan anak *yatīm* di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu, masalah inti yang akan dijawab oleh penulis adalah bagaimana penjelasan Al-Qur'an mengenai konsep pengasuhan anak *yatīm*. Maka, penulis merumuskan pada sub-sub masalah sebagai berikut:

1. Pengungkapan penjabaran mengenai pengasuhan anak *yatīm*
2. Mengungkap hak-hak anak *yatīm* yang tercantum di dalam Al-Qur'an.
3. Mengungkap solusi Al-Qur'an terkait konsep pengasuhan terhadap anak *yatīm*.
4. Bagaimanakah peranan orang tua, wali, kerabat dan panti asuhan dalam pengasuhan anak *yatīm*?

2. Pembatasan Masalah Penelitian

Dari beragam permasalahan anak *yatīm* di atas, maka perlu kiranya penulis melakukan pembatasan-pembatasan yang disesuaikan dengan tujuan penelitian, meliputi:

Pertama, pembahasan anak *yaṭīm* yang menjadi fokus penelitian ini dibatasi pada kajian yang menyangkut pengasuhannya. Yakni memberikan pendidikan, kasih sayang, kemandirian dan pemenuhan segala kebutuhannya. Pengasuhan tidak hanya dilakukan oleh orang tua, saudara atau kerabat dekat semata, melainkan banyak melibatkan pihak.

Kedua, anak *yaṭīm* yang menjadi fokus penelitian ini digambarkan dalam Ensiklopedia Islam, yaitu anak yang bapaknya telah meninggal dan belum *balīgh* (dewasa), baik ia kaya ataupun miskin, laki-laki atau perempuan. Adapun anak yang bapak dan ibunya telah meninggal biasanya disebut *yaṭīm piatu*, namun istilah ini hanya dikenal di Indonesia, sedangkan dalam literatur fiqih klasik hanya dikenal istilah *yaṭīm* saja.¹⁹

Ketiga, seperti disebutkan di atas bahwa terdapat 22 *āyat* tentang anak *yaṭīm* dengan beragam bentuknya. Pada penelitian ini akan terfokus pada 8 *āyat*, yakni pada surat *al-Baqarah āyat* 83, 220; surat *an-Nisā' āyat* 6, 36, 127; surat *al-Fajr āyat* 17; *ad-ḍuhā āyat* 9 dan surat *al-Mā'un āyat* 2, yang memiliki konteks berbuat baik dan pengasuhan.

Kempat, penelitian ini diarahkan pada peranan orang tua, wali, kerabat dan panti asuhan terhadap pengasuhan anak *yaṭīm*. Pengasuhan ini fokus dalam konsep pengasuhan dalam Islam. Yang kemudian diharapkan dapat dikembangkan dalam tatanan praktis pengasuhan secara umum.

D. Manfaat Dan Tujuan Penelitian

Kajian *tafsīr* tentang pengasuhan anak *yaṭīm* di dalam Al-Qur'an menjadi sangat penting dan menawarkan beberapa manfaat karena beberapa dasar pertimbangan:

¹⁹ Tim Penyusun Ensiklopedia Islam. *Ensiklopedia Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997, hal. 206.

1. Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih informasi guna mengembangkan ilmu agama, khususnya dalam mengembangkan masyarakat Islam khususnya dalam memberikan pengasuhan terbaik kepada anak *yatīm*.
- b. Dapat menjadi sumber referensi pemikiran bagi pemerintah, tokoh masyarakat, penggiat kemasyarakatan dan pengurus panti asuhan untuk menerapkan konsep pengasuhan anak *yatīm* seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an.
- c. Dalam penelitian ini, penulis menawarkan konsep pengasuhan anak *yatīm* sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan *tafsīr*. Yaitu konsep pengasuhan yang berbasis Al-Qur'an agar semua penggiat mengerti dan memahami betul esensi dari anjuran menyantuni *yatīm* yang sebenarnya.
- d. Berbagai fenomena menjamurnya panti asuhan *yatīm*, lembaga santunan *yatīm* dan sebagainya. Terindikasi menjadi ladang bisnis yang menjanjikan bagi *stakeholder* yang ada di dalamnya. Hal ini dapat diatasi dengan memberikan pemahaman dan sosialisasi yang benar terhadap mekanisme dan konsep pengasuhan anak *yatīm* secara hakiki.

2. Praktis

- a. Menjadikan Al-Qur'an sebagai pemberi jalan keluar terhadap berbagai fenomena sosial serta menjadikannya sebagai rujukan keilmuan dengan mengungkap universalitas Al-Qur'an dengan mengungkap sisi mukjizat keilmuan yang ada pada Al-Qur'an. Merubah paradigma masyarakat bahwa Al-Qur'an hanya mengatur persoalan *ukhrawī*.²⁰
- b. Memberi pengaruh kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya menyatukan *āyat qaulī* dan *āyat kaunī* yang berfungsi menghapus tiap

²⁰ Dadan Rusmana, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, Bandung: Pustaka Setia, 2015, hal. 256.

kesenjangan antara keduanya karena *dualisme ilmu* yang dipisahkan sejarah.

- c. Memberikan pemahaman yang runut dan jelas terhadap masalah pengasuhan anak *yatīm* yang selama ini sering kali disalah persepsikan oleh sebagian orang. Mereka menganggap pengasuhan anak *yatīm* itu hanya dengan memberikan santunan pada even-even tertentu saja, seperti ramadhan, idul fitri, muharram dan sebagainya. Meskipun itu baik, nyatanya tidak menjadi cerminan dan solusi bagi pengasuhan anak *yatīm*. Yang mereka butuhkan adalah kontinuitas dari pendidikan mereka sehingga mereka dapat mandiri dan berdaya suatu saat kelak.
- d. Mengiringi perjuangan dalam memberikan hak-hak anak secara utuh khususnya anak *yatīm* yang menjadi tanggung jawab bersama kaum muslimin. Agar tidak ada lagi permasalahan sosial yang melibatkan anak yatim karena salah dalam pengasuhannya. Terpenting juga menghentikan proyek *marketing* pada status anak *yatīm* demi mencari keuntungan pribadi.

E. Tinjauan Pustaka

Karya ilmiah yang menyinggung permasalahan anak *yatīm*, pernah dikaji oleh beberapa orang, diantaranya:

1. Hendri Amiruddin, dalam tesisnya yang berjudul "*Investasi Harta Anak Yatīm Untuk Modal Usaha Dalam Prespektif Hukum Islam*". Karya ilmiah ini hanya membahas tentang harta yang dimiliki anak *yatīm*, jika dijadikan investasi dalam usaha. Kemudian membahas tentang permasalahan bila terjadi kerugian. Disini dijelaskan, jika dalam transaksi-transaksi biasa, resiko kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Namun disini pemilik modal adalah anak *yatīm*, maka apabila terjadi kerugian dari kegiatan investasi tersebut dapat digantikan dengan keuntungan yang

diperoleh dikemudian hari.²¹ Karya ilmiah tersebut hanya fokus membahas tentang harta-harta anak *yatim* yang dijadikan modal usaha.

2. Karya ilmiah lain yang berkaitan dengan permasalahan anak *yatim* adalah karya ilmiah yang pernah dikaji oleh Agus Abdul Mughni yang berjudul “*Perlindungan Anak Berbasis Panti Asuhan Di Panti Asuhan Putri Islam Yayasan RM Suryowinoto dan Panti Asuhan Yatim Jamasba*”. Dalam tesis ini mengkaji bagaimana pelaksanaan pelayanan terhadap anak pada kedua panti tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sumber data atau informan dalam penelitian ini adalah para pengurus ataupun anak asuh dari kedua panti yang ditentukan dengan teknik *key person* dan *snow ball*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang berupa segala pernyataan atau tindakan informan dan data sekunder yang data pelayanan terhadap anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya pihak panti telah memberikan pelayanan yang bersifat komprehensif. Pelayanan ini berupa pelayanan yang bersifat fisik maupun nonfisik. Beberapa pelayanan yang dapat dikategorikan sebagai perlindungan anak berupa berbasis panti antara lain: pelayanan kebutuhan dasar, pelayanan kebutuhan kesehatan, pelayanan kebutuhan agama, pendidikan berorientasi pekerjaan, dan adanya *support group* di dalam panti. Sedangkan manfaat dari perlindungan anak antara lain: terhindar dari resiko-resiko sosial, menjamin masa depan anak, terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan anak, dan panti sebagai pengganti keluarga.

Namun demikian, ada beberapa catatan yang perlu menjadi perhatian, yakni: *pertama*, perlu penanganan yang lebih profesional seperti perlunya pekerja sosial profesional yang ada di dalam panti. *Kedua*, agar panti lebih

²¹ Hendri Amiruddin, *Investasi Harta Anak Yatim Untuk Modal Usaha Dalam Prespektif Hukum Islam*, (Tesis-- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003), hal.153.

memberikan kebebasan dalam berekspresi terhadap anak asuh. *Ketiga*, perlu adanya publikasi yang bersifat lebih luas sehingga anak asuh tidak hanya berasal dari daerah lokal. *Keempat*, program-program yang diterapkan panti perlu lebih inovatif seperti pengembangan informasi dan teknologi (IT) sehingga mampu memenuhi kebutuhan pasar pekerjaan apabila berkaitan dengan peluang pekerjaan.²²

Kedua penelitian itu menggunakan studi lapangan terkait ekonomi dan kelembagaan pendidikan anak *yatim*. Dari segi tema dan metode penelitian, sangat berbeda dengan tesis yang akan penulis teliti. Dalam tesis ini, akan dikuatkan pada sisi konsep pengasuhannya yang di dalam Al-Qur'an yang dijelaskan oleh para *mufassir*.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis data

Penelitian ini menggunakan riset metode kepustakaan (*library research*)²³, dalam arti semua datanya berasal dari data-data tertulis yang memiliki keterkaitan topik yang dibahas.

2. Sumber Data

Ada dua sumber data yang menjadi landasan dalam penelitian ini, yaitu:

a) Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli. Dalam tesis ini yang dimaksud dengan sumber primer adalah *Al-Qur'an al-karim* dan kitab-kitab *tafsir Al-Qur'an*, seperti *tafsir Khazin* karangan Imam 'Alauddin 'Ali bin Muhammad bin Ibrahim al Baghdadi, *Anwār at-Tanzīl Wa Asrār at-Ta'wīl (Tafsīr Baidlawi)* karangan Al Qādi Nasiruddin Abi Sa'id 'Abdillah bin 'Umar bin

²² Agus Abdul Mughni, *Perlindungan Anak Berbasis Panti Asuhan Di Panti Asuhan Putri Islam Yayasan RM Suryowinoto dan Panti Asuhan Yatim Jamasba*, (Tesis-- Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2003), hal. 161.

²³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi revisi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007, hal. 3.

Muhammad Asyirazi Al Baidlawi, *Tafsīr al-Munīr* karya Wahbah Az Zuhāili, *Tafsīr Ibnu Kaşir* karya Abil Fida' Ismail bin Katsir ad-Dimasqi, *Tafsīr Al-Misbāh* karya Muhamad Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Marāghī* karya Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Tafsīr Al-Azhār* karya HAMKA, *Tafsīr As-Sya'rāwi* karya Mutawalli As-Sya'rawi dan sebagainya.

b) Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah sumber-sumber yang diambil dari sumber lain yang tidak diperoleh dari sumber primer. Dalam penelitian tesis ini, data sekunder diperoleh dari sumber-sumber buku, majalah, artikel, dan data lain yang relevan dengan fokus penelitian ini. Beberapa buku yang dijadikan sumber sekunder di antaranya: buku yang berjudul *Standar nasional pengasuhan untuk lembaga kesejahteraan sosial anak* (Dirjen rehabilitasi Sosial Kementerian sosial RI), *Cara Kita Mencintai Anak Yatīm* karya Nurul Chomaria, kitab-kitab Ḥadīs dan buku undang-undang yang berkaitan dengan masalah anak *yatīm*.

3. Metode Pengumpulan Data

Āyat-āyat Al-Qur'an yang membahas konsep anak *yatīm* terlebih dahulu diidentifikasi, kemudian ditelusuri maknanya sesuai dengan penafsiran sejumlah mufassir yang dipilih secara acak sesuai dengan kebutuhan penelitian.²⁴ Namun tetap diupayakan lebih dari satu *mufassir*. Dengan demikian konsep pengasuhan anak *yatīm* akan ditemukan sesuai dengan pola panafsiran yang beragam dari masing-masing *mufassir* dan akan dikaitkan dengan problem yang menjadi fokus utama penelitian ini yaitu menjawab solusi pengasuhan anak *yatīm* sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan *al-Ḥadīs*.

4. Metode Analisis Data

Metode analisa data ini digunakan untuk menganalisa data-data yang dikumpulkan, karena kajian ini bersifat literatur murni, maka analisa

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009, cet. Ke 7, hal. 224.

yang digunakan adalah analisa kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Terkait dengan hal itu, maka penulis menggunakan metode berfikir deduktif-induktif.²⁵

Deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari hal-hal yang umum kemudian ditarik pada hal-hal yang khusus, sedangkan induktif adalah mengambil kesimpulan dari hal-hal yang khusus kemudian ditarik kepada hal-hal yang umum.²⁶

Dan dalam menganalisis tesis ini, penulis menggunakan metode *tafsīr mauḍū'i*, hal ini dikarenakan dalam pembahasan yang dilakukan nantinya penulis memilih sebuah tema yang terdapat di dalam Al-Qur'an. Maka metode *tafsīr* yang paling tepat digunakan adalah metode *tafsīr mauḍū'* (tematik). Yaitu menghimpun *āyat-āyat* yang memiliki kaitan tema dan maksud yang sama dalam artian sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab-sebab turunnya *āyat* tersebut.²⁷

Dengan demikian di dalam pembahasan metode *tafsīr mauḍū'* (tematik) semua *āyat* yang berkaitan dihimpun kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek yang terkait dengannya, seperti *asbāb an nuzūl*, *mufrādāt*, *munāsabah* dan sebagainya. Semua dijelaskan dengan rinci dan jelas serta didukung dengan dalil-dalil atau fakta-fakta yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari Al-Qur'an, *al-ḥadīṣ* maupun pemikiran rasional.²⁸

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, metode ini difungsikan untuk melihat konsep pengasuhan anak *yatīm* dalam Al-Qur'an.

²⁵ Moh. Nazir, Ph.d, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia indonesia, t.th. hal. 24.

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1999, hal. 47

²⁷ Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Al-Maudhui*, Terj. Suryan al-jamiah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hal. 36

²⁸ Nasiruddin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, Hal. 151.

G. Sistematika Pembahasan

Agar terfokusnya penelitian ini, penulis melakukan sistem pembahasan sebagai berikut:

Diawali dengan Bab I, berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan dan batasan masalah, manfaat dan tujuan penelitian, penelitian terdahulu dan metodologi penelitian. Bab ini berfungsi sebagai kerangka acuan penelitian agar tidak terjadi pembahasan yang melebar sekaligus untuk mencapai target yang diinginkan secara maksimal.

Bab II menguraikan tentang tinjauan teoritis terhadap pengasuhan anak *yatīm*. Pada bab ini akan dibahas tentang konsep pengasuhan anak *yatīm*, pengertian anak *yatīm*, kedudukan pengasuh anak *yatīm*, undang-undang mengenai masalah anak *yatīm*, peranan keluarga, wali, panti asuhan dan lembaga sosial dalam pengasuhan dan pendidikan anak yatim serta hak-hak panti asuhan dalam mengasuh anak *yatīm*.

Bab III menjabarkan secara luas kajian *tafsīr āyat-āyat* Al-Qur'an mengenai anak *yatīm* disesuaikan dengan metode yang telah ditetapkan. Yakni menggunakan metode *tafsīr mauḍū'* (tematik) semua *āyat* yang berkaitan dihimpun kemudian dikaji dengan jelas dan tuntas secara mendalam didukung dengan aspek-aspek yang berkaitan seperti *asbāb an nuzūl*, *mufradāt* dan *munāsabah*, semua dijelaskan dengan rinci dan jelas serta didukung oleh dalil-dalil dan fakta-fakta yang dipertanggung jawabkan secara ilmiah, baik argumen itu berasal dari Al-Qur'an, *al-ḥadīṣ* maupun pemikiran rasional. Diperkaya juga dengan pelbagai permasalahan yang dihadapi anak *yatīm*, seperti penyalahgunaan status anak *yatīm*, mental minder, tidak adanya sinergi di antara stakeholder dan penyimpangan perilaku yang kerap dilakukan anak *yatīm* akibat tidak mendapatkan pola asuh yang baik.

Bab IV studi tentang pengasuhan anak *yatīm* di dalam panti asuhan. Dalam bab ini juga dijelaskan pengertian panti asuhan, pola asuh anak *yatīm* di panti asuhan dan peran panti asuhan dan Lembaga Sosial dalam

Memberdayakan Anak *Yatīm*, *Output* yang dihasilkan oleh Pengasuhan Panti Asuhan dan Lembaga Sosial, Persentase keberhasilan Pengasuhan yang diterapkan oleh Panti.

Bab V merupakan analisa konsep pengasuhan anak *yatīm* dalam Al-Qur'an. Dalam bab ini dijelaskan tentang pengasuhan anak *yatīm* sebagai perlindungan terhadap hak-hak anak, peranan panti asuhan dalam melindungi hak anak *yatīm*, peranan keluarga terhadap pengasuhan anak *yatīm* dan solusi terhadap keberadaan anak di panti asuhan dalam tatanan perlindungan sosial anak.

Bab VI penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TERHADAP PENGASUHAN ANAK YATIM

A. Tinjauan Tentang Anak *Yatīm*

1. Pengertian Anak *yatīm*

Dalam menelusuri definisi anak *yatīm*, perlu dilakukan kajian secara komprehensif yang meliputi beberapa aspek dan teori dasar. Kata “*anak yatīm*” merupakan gabungan dari dua kata, yaitu “anak” dan “*yatīm*”. Istilah “anak” dalam bahasa Arab disebut *waladun* dan jamaknya *aulādun* yang berasal dari akar kata *وَلَدَ - يَلِدُ - يُولَدُ - مَوْلِدًا - مَوْلِدَةً*.¹ Dalam bahasa Indonesia, anak berarti keturunan.²

Seiring dengan berkembangnya kata *yatīm* di kalangan masyarakat yang beragam. Maka perlu dikembalikan kepada makna dasar kata *yatīm* itu sendiri dari akar katanya. Secara etimologis, kata “*yatīm*” merupakan kata serapan dari bahasa Arab *يَتِيمٌ - يَتِيمٌ - يَتِيمٌ* yang berarti *infirād* (kesendirian).³ kata “*yatīm*” merupakan isim *fāʿil* (menunjukkan

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsiran Al-Quran, 2000, cct. VII, hal. 506.

² Nur Kholif Hazin, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Terbit Terang, 1994, hal. 19.

³ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Qāmūs Al-‘Aṣrī (Kamus Kontemporer) Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998, cct. IV, hal. 2045.

subjek/pelaku).⁴ *Yatīm* dalam bentuk *jama'* yaitu يَتَامَى atau أَيَتَامٌ, berarti anak yang ditinggal mati ayah atau ibunya sebelum ia *baligh* (dewasa), baik dalam keadaan kaya atau miskin, berjenis kelamin laki-laki atau perempuan,⁵ beragama Islam maupun non muslim.⁶ *Yatīm* berasal dari kata "*yatāma*" yang berarti kesedihan. Namun dalam kamus munjid, Louis Ma'luf mengartikan anak *yatīm* adalah anak yang ditinggal mati ayahnya.⁷

Kata *yatīm* memiliki tiga bentuk kata dasar. Pertama, *yatama-yaitimu-yutman-yatman* (يَتَمُّ - يُتَمُّ - يَتِيمٌ - يَتِيمَةٌ). Kedua, *yatima-yaitamu-yutman-yatman* (يَتَمُّ - يُتَمُّ - يَتِيمٌ - يَتِيمَةٌ). Ketiga, *yatuma-yaitumu-yutman-yatman* (يَتَمُّ - يُتَمُّ - يَتِيمٌ - يَتِيمَةٌ). Arti etimologisnya adalah sesuatu yang unik, yang tidak ada persamaannya. Secara terminologis, kata tersebut berarti anak di bawah umur yang kehilangan ayahnya yang bertanggung jawab atas pembiayaan dan pendidikannya.⁸

Jika ditelusuri di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah *yatīm* digunakan untuk sebutan anak yang telah ditinggal wafat oleh ayah dan ibunya, sebagian orang beranggapan bahwa yang berhak disebut *yatīm* adalah anak yang telah wafat ayahnya.⁹ Dalam kamus *Lisān al 'Arab* kata *yatīm* berasal dari kata *yatama-yatīmu-yatman* yang berarti menyendiri, *al-yatmu atau al-yatamu* berarti seseorang yang kehilangan ayahnya. Menurut Ibu Sikkit dalam keterangan *Lisān al-arab* أَلْيَتِيمُ فِي النَّاسِ مَنْ قَبِلَ الْأَبَ, yang dimaksud *yatīm* pada manusia adalah anak yang kehilangan ayahnya,

⁴ Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), hal. 206.

⁵ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hal. 425.

⁶ Irfan Supandi dan Ummu Harits, *Kcajaan Mengasuh Anak Yatīm*, Solo, Ziyad Book, 2008, hal.15

⁷ Louis Ma'luf. *Kamus Al-Munjid Fī al-Lughah wa al-A'lām*, Beirut, Dār el Machreq, 2008, cet. 43 hal. 923

⁸ Tim Penyusun Ensiklopedia Al-Qur'an, *Ensiklopedia Al-Qur'an (Kajian Kosakata)*, Jakarta, Lentera Hati, 2007, hal. 1106

⁹ Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indoesia (KBBI)*, Media Pustaka Phoenix, Jakarta, 2012.

sedangkan pada binatang anak yang kehilangan ibunya, maka menurutnya pula, anak manusia yang kehilangan ibunya tidak disebut *yatīm*.¹⁰

Menurut Ibnu Laits: *أَلْيَتِيمٌ الَّذِي مَاتَ أَبُوهُ فَهُوَ يَتِيمٌ حَتَّى يَبْلُغَ، فَإِذَا بَلَغَ زَالَ عَنْهُ الْيَتِيمُ*, *yatīm* adalah anak yang meninggal ayahnya, maka dia berstatus *yatīm* sampai usia baligh, jika ia sudah mencapai usia *baligh* maka dengan sendirinya status *yatīm* itu dengan sendirinya hilang secara alamiah sesuai dengan ketetapan baligh.¹¹

Dalam Al-Qur'an, kata *yatīm* disebut sebanyak 23 kali tersebar dalam dua belas surat. Rinciannya adalah dalam bentuk *mufrad* (tunggal) disebutkan sebanyak delapan kali, dalam bentuk *musannā* (dua) sebanyak sekali dan dalam bentuk *jama'* disebutkan sebanyak empat belas kali. Dari kedua belas surat yang menyebutkan kata *yatīm* dengan segala bentuknya, QS. an-Nisā sering menyebut kata itu, yaitu delapan kali. Hal ini mengisyaratkan adanya kesamaan dalam dua hal. Pertama, bawa wanitalah yang menanggung beban berat berkenaan dengan anak *yatīm*, sama seperti nasib anak *yatīm* itu sendiri. Kedua, antara anak *yatīm* dan wanita keduanya adalah sama-sama kelompok yang lemah dalam struktur masyarakat. Selain itu anak *yatīm* bersama kelompok-kelompok lemah lainnya mendapat perhatian serius dari Al-Qur'an sebagai kelompok yang harus diberdayakan dengan ditingkatkan kesejahteraan sosialnya. Al-Qur'an mencela orang-orang yang mengumpulkan harta tetapi acuh terhadap penderitaan orang di sekitarnya.¹² Mereka tidak berbuat baik kepada anak *yatīm* dan tidak berusaha membantu orang miskin.¹³

Jika dilihat dari jumlah terbanyak penyebutan kata *yatīm* dalam Al-Qur'an didominasi oleh bentuk *jama'* (plural). Hal ini jelas bahwa perhatian Al-Qur'an terhadap anak-anak *yatīm* begitu besar. Karena sesungguhnya

¹⁰ 'Aliy ibn' Muhammad al-Jurjāniy, *Kitāb al-Ta'rīfāt*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1408 H/ 1988 M, hal. 258

¹¹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islāmī Wa adillatuhu*, cet. X, terj. Abdul Hayy al-Kattani dkk, Depok, Gema Insani, 2007

¹² Seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Humazah ayat 1-7

¹³ Tim Penyusun Ensiklopedia Al-Qur'an, *Ensiklopedia Al-Qur'an (Kajian Kosakata)*, hal. 1106

yatīm itu adalah aset yang sangat berharga dan mereka berhak mendapatkan hak-hak yang sama dengan anak-anak lain pada umumnya. Kebanyakan ulama berpendapat anak-anak yang ditinggal wafat ayahnya saja yang digelar *yatīm*. Hal tersebut dikarenakan keperluan mereka kepada ayah sangat dominan, karena kewajiban ayah yang harus menyediakan makan, minum, tempat tinggal dan sebagainya.¹⁴

Dalam Ensiklopedi Islam, anak *yatīm* adalah anak yang ayahnya meninggal dan *baligh* (dewasa), baik ia kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan dalam literatur fiqih klasik disebut *yatīm*. Anak yang ayah dan ibunya meninggal termasuk juga dalam kategori anak *yatīm* dan biasanya disebut dengan *yatīm* piatu.¹⁵ Jika ditelusuri lebih lanjut, ternyata istilah *yatīm* piatu ini hanya dikenal di Indonesia, sedangkan dalam literatur fiqih klasik hanya dikenal dengan istilah *yatīm*. Santunan terhadap anak *yatīm* piatu ini lebih diutamakan daripada anak *yatīm*, yang dalam kajian *ushūl al-fiqh* disebut مَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ فَهُوَ الْخِطَابُ (pemahaman yang sejalan dengan yang disebut, tetapi yang tidak disebut lebih utama). Hal ini disebabkan anak *yatīm* piatu lebih memerlukan santunan daripada anak *yatīm*.¹⁶

Akan tetapi kata *yatīm* ini lebih ditekankan pada anak-anak yang telah ditinggal mati oleh ayahnya, yang berperan sebagai tulang punggung pencari nafkah, sebagai anak dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya banyak mengalami hambatan atau mengalami gangguan perkembangan kepribadian, perkembangan mental intelektual dan mental emosional bahkan dalam perkembangan psikologisnya. Anak tersebut sangat memerlukan kasih sayang dan bantuan dari pihak lain atau masyarakat yang mampu agar anak mendapatkan pendidikan secara benar untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadiannya.¹⁷

Dari beberapa definisi di atas, dapat diambil suatu pemahaman bahwa yang dimaksud dengan anak *yatīm* adalah anak kecil yang belum

¹⁴ Ibnu Mandzur, *Lisān al-Arab*, Beirut: Dār Shādir, 1990 H/ 1410 M) Jil. IV. hal. 308

¹⁵ Tim Penyusun Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta

¹⁶ Tim Penyusun Ensiklopedi Islam, hal. 206-207.

¹⁷ Nurul Chomaria, *Cara Kita Mencintai Anak Yatim*, Aqwam, Solo, 2014

dewasa yang ditinggal mati ayahnya, sementara ia masih belum mampu mewujudkan kemashlahatan yang akan menjamin masa depannya.¹⁸ Dengan kata lain anak *yatīm* adalah anak yang ditinggal mati salah satu orang tuanya dalam hal ini ayah yang menurut tradisi adalah anak yang dianggap belum mencapai usia dewasa (*baligh*). Anak-anak *yatīm* tersebut akan mengalami *depriviasi parental*, yaitu anak yang tidak mempunyai atau ketidakadaan salah satu orang tuanya dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya.¹⁹

2. Batasan Usia Anak *Yatīm*

Dari sekian definisi mengenai *yatīm* di atas telah jelas bahwa definisi *yatīm* adalah anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum di mencapai usia baligh. Namun pada kenyataannya, banyak masyarakat yang belum mengerti batasan usia baligh itu sendiri. Karena kesalah pahaman ini, kemudian banyak anak yang semestinya bukan lagi disebut *yatīm* masih saja disebut anak *yatīm*. Seperti anak yang sudah sekolah SMA, Kuliah atau bahkan sudah bekerja masih dikategorikan sebagai anak *yatīm*. Padahal dalam islam, batasan status keyatiman anak terletak pada usia baligh. Jika ada anak yang ditinggal mati ayahnya setelah ia *baligh*, maka tidak disebut *yatīm*. Hal ini berdasarkan sebuah ḥadīṣ yang menceritakan bahwa Ibnu Abbas pernah menerima surat dari Najdah bin Amir yang berisi beberapa pertanyaan, salah satunya tentang batasan seorang disebut *yatīm*. Ibnu Abbas menjawab:²⁰

كَتَبْتُ تَسْأَلُنِي عَنِ الْيَتِيمِ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيَتِيمِ وَإِنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ الْيَتِيمِ حَتَّى يَبْلُغَ وَيُؤَنَسَ مِنْهُ رُشْدًا

"Kamu bertanya kepada saya tentang anak *yatīm*, kapan terputus predikat *yatīm* itu? Sesungguhnya predikat itu putus bila ia sudah baligh dan menjadi dewasa." (H.R. Muslim)

¹⁸Zakiyatul Hayat, *Pemeliharaan Anak Yatīm Dalam Perspektif Alquran*, Banjarmasin: IAIN Antasari, 2002, *Skripsi*, hal. 16.

¹⁹Muhsin M.K, *Mari Mencintai Anak Yatim*, Jakarta, Gema Insani Press, 2003

²⁰HR. Muslim

Sedangkan Untuk mengetahui kapan seseorang itu disebut baligh adalah apabila terdapat salah satu dari tanda berikut ini:

1. *Ihtilam* (mimpi basah) atau keluar air mani

Allah Swt. berfirman:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai (al-hulum) umur baligh. (QS. an-Nur [24]: 59)

Dalil di atas diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud yang berkaitan dengan definisi anak *yatīm* dan batasan penyebutan anak *yatīm*.²¹

سَهْمٌ لِلْيَتَامَى : وَهُمْ الَّذِينَ مَاتَ آبَاؤُهُمْ وَلَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ ، فَإِنْ بَلَغُوا الْحُلُمَ لَمْ يَكُونُوا يَتَامَى لِحَدِيثِ : لَا يُتَمُّ بَعْدَ اخْتِلَامٍ " أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ (٣ / ٢٩٣ - ٢٩٤ - تحقيق عزت عبید دعاس) من حديث علي بن أبي طالب وفي إسناده مقال ، ولكنه صحيح لطرقه

“Satu bagian bagi anak-anak yatīm adalah mereka yang mati ayahnya dan belum sampai mimpi, apabila telah mimpi maka tidak disebut anak yatīm lagi. Ini juga berkaitan dengan hadis yaitu “ tidak disebut yatīm setelah ia mimpi”.

Tanda yang pertama ini khusus bagi anak laki-laki yang sudah mimpi basah sebagai tanda dia sudah mencapai usia baligh. Dengan demikian terlepaslah status *yatīm* yang ada pada dirinya. Tanda mencapai usia baligh ini secara keabsahan lebih kuat dibanding dengan tanda-tanda yang lain.

2. Sempurna Lima Belas Tahun

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي ثُمَّ عَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي

²¹ Sunan Abu Dawud, no. 2.873. Lihat Tafsir Ibnu Katsir (II/ 215), tafsir ayat ke 6 dari surat An Nisā’.

"Dari Ibnu Umar Ra. mengisahkan bahwa pernah menawarkan dirinya ikut perang Uhud. Saat itu aku berumur empat belas tahun, ternyata Rasūlullah Saw. tidak memperbolehkanku. Kemudian saya menawarkan diriku pada perang Khandaq dan saat itu berumur lima belas tahun, maka Rasūlullah memperbolehkanku." (H.R. Bukhari dan Muslim)

Dan dalam riwayat al-Baihaqī dengan sanad shahīh, terdapat tambahan, "Dan beliau menganggap saya belum baligh (yakni saat umur empat belas)." Imam al-Bukhārī membuat bab untuk ḥadīṣ ini, "*Bab umur baligh dan persaksian anak-anak.*"

Nafi' rahimahullah berkata, "Saya pernah datang kepada Umar bin Abdul Aziz rahimahullah saat beliau menjadi Khalifah, lalu saya sampaikan ḥadīṣ ini, maka beliau berkata, 'Inilah batasan antara anak kecil dengan orang dewasa.' Lalu beliau memerintahkan para pegawainya untuk mewajibkan (perang) bagi yang sudah berumur lima belas tahun." (H.R. Bukhari)

Sedangkan dalam batasan umur anak *yatīm* laki-laki yang dapat menerima zakat adalah baligh (mencapai usia nikah). Ini sesuai dengan ayat dalam Al-Quran, "Ujilah anak-anak *yatīm* itu sampai mereka mencapai usia nikah, dan jika menurut perkiraan kalian mereka sudah cerdas, maka kembalikanlah harta mereka-yang selama ini dititipkan kepada kalian." (An Nisa: 6)²²

Ketika menjelaskan ayat ini, Imam Ibnu Kasir berkata, "Menurut Mujahid, telah sampai usia nikah, maksudnya telah bermimpi (keluar sperma saat tidur). Mayoritas ulama mengatakan, mencapai usia baligh pada anak laki-laki ialah ketika dia bermimpi dalam tidurnya, sehingga keluar sperma.

Batas untuk anak *yatīm* perempuan adalah hingga ketika dia sudah siap menikah, yaitu telah siap dari sisi kematangan agama dan siap

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Qur'an, Bandung, PT. Syamil Cipta Media, 2006

mengatur hartanya sendiri. Hal ini sesuai konteks Surat an-Nisā ayat 1-10 yang memang membahas posisi anak *yatīm* perempuan.

3. Tumbuh rambut di sekitar kemaluan

عَنْ عَطِيَّةَ الْفُرْطِيَّيِّ قَالَ عَرَضْنَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ فُرَيْظَةَ فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ
فُتْلًا وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلِّي سَبِيلُهُ فَكُنْتُ مِمَّنْ لَمْ يُنْبِتْ فَخُلِّي سَبِيلِي

“Dari Athiyyah al-Qurazhi Ra. berkata, "Saya dibawa ke hadapan Rasulullah saat perang Bani Quraizhah. Saat itu bagi yang sudah tumbuh rambut di sekitar kemaluannya, maka dia dibunuh sedangkan yang belum maka dibebaskan. Saya saat itu termasuk yang belum tumbuh, maka saya pun dibebaskan."²³

At-Tirmidzi berkata, "Inilah yang diamalkan oleh para ulama. Mereka memandang bahwa tumbuhnya rambut sekitar kemaluan sebagai tanda baligh. Jika belum diketahui apakah dia sudah *ihṭilām* (mimpi basah) atau belum diketahui umurnya. Dan inilah madzhab Ahmad dan Ishaq."

Khusus bagi wanita, tanda baligh ditambahkan dua tanda lagi, yaitu: *haiḍ*, dengan kesepakatan para ulama dan hamil. Karena wanita tidak mungkin hamil, sebelum keluar darah *haiḍ* atau keluar air mani.

3. Psikologi Anak *Yatīm* di lingkungan Sosialnya

Pada dasarnya, anak adalah makhluk sosial yang unik. Karena mereka berada pada masa perkembangan awal sebagai makhluk sosial. Perkembangan disini dapat diartikan sebagai perubahan yang progresif dan kontinyu (berkesinambungan) dalam diri individu dari mulai lahir sampai mati. Dengan istilah lain perkembangan anak juga dapat diartikan sebagai perubahan yang dialami individu atau organisme menuju tingkat kedewasaannya atau kematangannya yang berlangsung secara sistematis,

²³ HR. Ahmad 4310, Abu Dawud, an-Nasa'i, at-Tirmidzi dan beliau berkata, "*Ḥadīṣ ḥasan ṣaḥīḥ*" Imam al-Hakim berkata, "*Ṣaḥīḥ Menurut Syarah Bukhārī Muslim*"

progresif, dan berkesinambungan, baik menyangkut fisik (jasmaniah) maupun psikis (rohaniah).²⁴

Lingkungan sosial merupakan faktor penting pada masa perkembangan anak dalam mengenal karakter dirinya dan orang lain. Dengan berinteraksi di lingkungan sosialnya, anak akan mengenal orang-orang di luar keluarga. Pertumbuhan dan perkembangan anak dalam mengenali dan bertinteraksi dengan lingkungan sosialnya ini sangatlah erat kaitannya dengan pertumbuhan maupun pembawaan dari tingkah laku yang peka terhadap rangsangan sekitar.²⁵

Bagi anak *yatim* yang ditinggal sang ayah sebelum ia remaja, akan mengalami kecemasan terhadap kelangsungan hidupnya. Ayah, sebagai simbol pemenuh kebutuhan ekonomi keluarga telah berpulang. Sang anak akan merasakan kekhawatiran yang mendalam terkait sosok yang selama hidupnya menjadi tulang punggung keluarga. Karena ayah identik dengan pencari nafkah yang memenuhi semua kebutuhan keluarga.²⁶

Begitu juga apabila anak ditinggal mati oleh ibunya, anak yang ditinggal ibunya memiliki kondisi yang lebih parah. Sebab, ibu merupakan simbol kasih sayang, perhatian, pengayom, perawat serta pendidik bagi anak-anaknya. Anak yang kekurangan makan akan kekurangan gizi dan sakit. Namun jika anak kekurangan kasih sayang dari seorang ibu, maka ia tiada pernah mempunyai perasaan aman. Selain itu ia akan merasa cemas, curiga, kegagalan belajar untuk mencintai. Ini merupakan keterampilan dasar dan dibutuhkan setiap orang untuk berinteraksi dengan orang lain. Jadi, kekurangan kasih sayang bisa berakibat terhambatnya pola untuk menjalin hubungan dengan orang lain.²⁷

²⁴ Syamsu Yusuf LN, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, cet. XIV, hal. 15, 2014

²⁵ Lester D. Crow dan Alice Crow, *Child Development an Adjustment (a study of child psychology)*, New York, The Mac Millan Company, t.th

²⁶ Jansen HAL. Sinamo, *Dari Pasir Menjadi Mutiara*, Yogyakarta, Gradien Books, 2005.

²⁷ Nurul Chomaria, *Ayah, Cium aku sekali saja*, Solo, Pustaka Iltizam, 2008

Setiap anak memerlukan figur ayah dan ibu sangat dibutuhkan untuk proses identifikasi dalam hidupnya. Kekurangan kasih sayang ayah menyebabkan mereka mengalami deprivasi paternal dan kekurangan kasih sayang ibu menyebabkan mereka mengalami deprivasi maternal.²⁸ Keduanya memberikan efek yang buruk kepada anak dan menghambat perkembangan psikis selanjutnya. Tiada pilihan yang lebih baik, apakah ditinggal meninggal ayah atau ibunya terlebih dahulu.²⁹

Apapun kondisinya, apakah ia *yatim*, piatu atau bahkan *yatim* piatu sekalipun, kondisi itu sangat tragis untuk seorang anak. Perasaan amannya akan terusik. Anak yang masih polos dan terbatas pemahamannya akan selalu murung dan bersedih ketika salah satu atau kedua orangtua yang menjadi sandaran hidupnya dipanggil oleh Allah Swt. Oleh karena itu, tiada seorang anakpun yang menginginkan hal ini terjadi dalam kehidupannya.

Keberadaan orangtua juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi seorang anak. Anak akan merasa bahwa ia sama dengan teman-temannya yang lain, yakni mempunyai keluarga utuh. Namun jika ternyata mereka tidak mempunyainya, ia akan merasa sedih dan minder karena selalu merasa iri jika melihat keutuhan keluarga temannya. Ia pun selalu merindukan adanya keluarga yang utuh sehingga mereka bisa merasakan kehangatan kasih sayang ayah dan ibunya sekaligus.

Hal di atas merupakan gambaran kondisi psikis *yatim* yang masih belia ditinggalkan orang yang merawat, mengasuh, dan mendidiknya. Perasaan mereka tergoncang demikian hebat hingga merasakan kegalauan hati yang mendalam dan berakhir dengan kesulitan dalam menatap masa depan. Perasaan khawatir tidak bisa melanjutkan kehidupan dan menggapai cita-cita itulah yang menghinggapi perasaan mereka pasca ditinggal oleh salah satu dari orangtuanya.³⁰

²⁸ Muhammad Sayyid Muhammad Az Za'balawi, *Pendidikan Remaja antara Islam dan Ilmu Jiwa*, Jakarta, Gema Insani Press, 2007, hal. 159

²⁹ Azhari Ahmad Mahmud, *Menyantuni Anak Yatim*, Solo, Al-Qowam, 2005

³⁰ Paul Ekman, *Emotion Revealed, Understanding Faces and Feelings (Membaca Emosi Orang)*, terj. Abdul Qadir S, think, Jogjakarta, 2007, hal. 97

Bahkan, dalam dukacita yang hebat seperti itu, ada momen ketika emosi-emosi yang lain juga dirasakan. Anak yang berduka cita mungkin mempunyai momen-momen kemarahan dalam kehidupan: pada Tuhan, pada orang lain, atau pada hal-hal yang menyebabkannya kehilangan; pada orang yang meninggal karena sekarat, khususnya jika kematian menempatkan dirinya pada risiko dalam beberapa hal. Kemarahan mungkin diarahkan ke dalam diri selama tidak melakukan sesuatu, selama tidak mengekspresikan beberapa sentiment yang penting, selama tidak mencegah kematian. Meskipun secara rasional tidak ada yang bias dilakukan untuk mencegah orang yang paling dikasihinya meninggal dunia, orang yang tengah berduka mungkin merasa bersalah dan marah dengan diri mereka sendiri selama tidak mempunyai kekuatan untuk mencegah kematian itu terjadi.³¹

Mungkin ada momen-momen ketika anak yang berdukacita takut akan kenyataan bagaimana dia hidup tanpa orang yang sudah meninggal (ayah atau ibunya), juga takut dia tidak akan pernah mampu bangkit kembali dari keterpurukan akibat kehilangan tersebut. Ketakutan seperti itu mungkin berganti-ganti dengan perasaan tidak mampu untuk mendapatkan kembali kehidupan setelah kehilangan seperti itu. Jika kehilangan bahkan tidak terjadi, ketakutan mungkin menjadi emosi yang utama daripada kesedihan atau penderitaan yang mendalam.

Walaupun mereka masih tinggal di rumah bersama satu orangtua yang masih hidup, namun kebersamaan mereka yang pernah mereka rasakan tidak akan kembali lagi. Sang ayah atau ibu yang ditinggalkan pasangannya pun masih dalam keadaan berduka dan terguncang. Maka suasana rumah akan tampak berbeda dari sebelumnya. Tiada komunikasi, saling murung, saling bersedih, sehingga seolah-olah terjadi kesedihan masal. Di rumah bagaikan kuburan yang berisi 'mayat hidup'. Setiap

³¹ Paul Ekman, *Emotion Revealed, Understanding Faces and Feelings (Membaca Emosi Orang)*, hal. 146

anggota keluarga menanggung perasaan masing-masing. Jelas sekali suasana seperti ini terkadang menyebabkan depresi yang berkepanjangan.³²

Situasi lain juga mungkin dialami anak *yatim*. Mereka yang tidak beruntung secara ekonomi, akan dilimpahkan ke keluarga yang mau memungutnya atau malah diserahkan ke panti asuhan. Hal ini juga tidak mudah dilalui oleh anak *yatim*. Dalam kondisi terguncang, hidupnya harus berpindah dengan orang lain serta lingkungan yang tidak dikenal sebelumnya. Perasaan lekat terhadap orangtua dan keluarga yang seharusnya masih membutuhkan pemenuhan, harus terampas dan terpenggal. Akhirnya, mereka merasa harus menghadapi segalanya sendiri dan akhirnya memunculkan perasaan tidak berdaya.³³ Perasaan ini akan tergeneralisir ke semua aspek stimulus yang masuk terhadapnya. Alhasil mereka bertindak pasif dan memiliki daya juang yang rendah.

Perasaan negatif lain yang kerap muncul adalah perasaan tidak sama dengan teman-temannya, baik dalam hal kepemilikan orangtua secara utuh, ketidak-utuhan keluarga, predikat ‘anak panti’, seringkali mendapatkan sikap belas kasihan orang lain. Serta perlakuan khas anak panti, semacam diminta berbaris ketika menyambut tamu/menerima bantuan, mengucapkan terima kasih secara bersamaan dengan dikasih aba-aba terlebih dahulu semacam ‘kooor’ setelah menerima bantuan.³⁴ Semua hal itu bisa menjadikan mereka memiliki perasaan rendah diri. Karena prosesi tersebut hanya sebagai seremonial yang menjadikan mereka seakan-akan pihak inferior yang hanya terbiasa menerima bantuan (warga kelas dua). Perasaan tersebut berperan sangat besar terhadap ketidakpercayaan dirinya. Hal ini akan terlihat dengan bahasa tubuh yang lemah, tatapan mata yang tidak berbinar, serta wajah yang murung.³⁵

³² Najiullah, *Program Pendidikan Terurai Untuk Pembinaan Aitam*, Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 3

³³ Dadang Hawari, *Aspek Kejiwaan Anak Yatim*, Bulletin Nasihat Perkawinan dan Keluarga, No. 248, Februari 1993, hal. 9

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbāh*, Lentera Hati, Jakarta, 2007, hal. 340

³⁵ Nurul Chomaria, *Cara Kita Mencintai Anak Yatim*, hal. 40

Dalam ketidakberdayaannya, mereka harus menghadapi semua permasalahan sendiri. Baik yang berkenaan dengan adaptasinya di panti, adaptasi hubungan dengan keluarga barunya, adaptasi dengan sekolahnya. Kesemua aspek seringkali menyumbang permasalahan tersendiri bagi anak. penumpukan masalah yang berlebihan terkadang bisa menyebabkan mereka meledak pada suatu waktu atau malah memunculkan sikap yang selalu mencari perhatian bahkan apatis.³⁶

Anak *yatim* yang tinggal bersama orangtua tunggal di rumah, ataupun di panti sangat minim mendapatkan perhatian. Kondisi ini sangat mirip dengan anak '*broken home*' yaitu yang orangtuanya berpisah atau kedua orangtuanya serumah tanpa hubungan yang harmonis dengan anak-anaknya. Kondisi *yatim* bisa dialami manakala ibu yang kurang berperan, dan ayah yang sibuk bekerja. Kondisi seperti ini biasanya sering terjadi pada keluarga '*broken home*'.³⁷

4. Hak Anak *Yatim* di Dalam Pendidikan dan Pengasuhan

Pada dasarnya, setiap anak memiliki hak yang sama di dalam pendidikan dan pengasuhan. Namun, kadangkala dalam pelaksanaan dan pemenuhan hak dasar tersebut banyak sekali ketimpangan yang terjadi. Sampai saat ini hak-hak dasar anak sering kali diabaikan oleh orang tua, masyarakat bahkan pemerintah. Terlebih lagi apabila seorang anak yang berstatus anak *yatim*, sering sekali banyak pihak yang kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka khususnya di bidang pendidikan dan

³⁶ Sudarsono, *Peran Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah Yogyakarta dalam Membangun Kemandirian Anak Asuh*, Tesis, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Konsentrasi Pekerjaan Sosial tahun 2009.

³⁷Firsty Wildaniyah, dalam artikelnya yang berjudul *Mengenal karakter anak Broken Home*, Majalah Nur Hidayah, ed. 28 oktober 2009. Dalam artikel tersebut beliau menunjukkan beberapa sifat yang sering muncul pada anak yang dibesarkan dalam keluarga broken. Biasanya mereka mempunyai sidat-sifat: mudah emosi/sensitif, kurang konsentrasi belajar, tidak tahu sopan santun, tidak tahu etika bermasyarakat, mudah marah dan tersinggung, suka mencari perhatian orang lain, ingin menang sendiri, susah diatur, suka melawan orangtua, tidak memiliki tujuan hidup, serta tidak mempunyai daya juang.

pengasuhan. Sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang dan peraturan pemerintah.

Anak-anak secara umum adalah manusia masa depan yang dilahirkan oleh setiap ibu, yang “hitam putihnya” juga tidak terlepas dari pengaruh orang lain di lingkungan sekitarnya, terutama orang tua bagi anak yang masih memiliki orang tua maupun keluarga dan kerabat dekat.³⁸ Karena itu, anak yatim juga memiliki hak yang sama dengan anak-anak lain seusianya. Mereka adalah “*rijāl al-mustaqbal*” yaitu generasi masa depan yang berkualitas. Hari depan umat dan bangsa kita semuanya tergantung pada mereka. Karenanya, untuk membentuk dirinya menjadi manusia yang tangguh dalam menghadapi tantangan persaingan pada era globalisasi serta arus informasi dan komunikasi yang akan datang, hak-hak mereka harus dipenuhi secara bertahap.

Berbicara mengenai hak-hak anak dalam Islam, pertama kali secara umum dibicarakan dalam apa yang disebut sebagai *ḍarūriyyāt al-khams* (lima kebutuhan pokok). Lima hal yang perlu dipelihara sebagai hak setiap orang meliputi:

1. Pemeliharaan hak beragama (*hifzh al-dīn*);
2. Pemeliharaan Jiwa (*hifzh al-nafs*);
3. Pemeliharaan akal (*hifzh al-‘aql*);
4. Pemeliharaan harta (*hifzh al-māl*);
5. Pemeliharaan keturunan/ nasab (*hifzh al-nasl*) dan kehormatan (*hifzh ‘ird*).³⁹

Sejak seorang anak lahir ke dunia, ia sudah memiliki hak asasi, yakni hak untuk memperoleh kasih sayang, kesehatan, pendidikan, serta bimbingan moral dari orang tuanya. Allah swt menyatakan hal ini dalam firman-Nya:

³⁸ Baharuddin Lopa, *Al-Quran dan Hak-hak Azasi Manusia* (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), hal. 76.

³⁹ Siti Aisyah Nurmi Bachtiar, *Hak Anak dalam Konvensi dan Realita*, Jakarta: Majalah Hidayatullah.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
 وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ
 وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ... (البقرة [٢]: ٢٣٣)

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaran karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian...” (Q.S., al-Baqarah [2]: 233)⁴⁰

Ayat di atas menunjukkan bahwa seorang anak berhak mendapat berbagai perawatan dan pendidikan sejak kecil hingga dewasa, menjadi generasi penerus para orang tua dan akhirnya menjadi pewaris langsung sifat-sifat utama kedua orang tuanya.⁴¹

Hak anak yang juga harus diperhatikan adalah tentang perawatan dirinya yang tentunya tidak hanya sekedar memenuhi kebutuhan akan sandang dan pangan saja, tetapi juga harus memenuhi kebutuhan hidup lainnya, seperti kebutuhan akan tempat tinggal, obat-obatan, kesehatan, hiburan dan lain-lain. Kebutuhan jasmani harus dipenuhi, demikian juga kebutuhan rohani, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang, baik fisik maupun mentalnya.⁴² Dalam hal ini, anak *yatim* yang telah kehilangan ayah yang bertanggung jawab atas dirinya, sehingga menjadi tanggung jawab seluruh umat Islam dan yang menjadi pengasuhnya.

Hak anak untuk mendapatkan pendidikan juga merupakan hal yang amat penting dalam Islam, terutama bagi anak *yatim*. Mendidik anak *yatim* dengan baik adalah membimbing dan mengarahkan mereka kepada hal-hal

⁴⁰ Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, Jakarta, 2014

⁴¹ Baharuddin Lopa, *Al-Quran dan Hak-hak Azasi Manusia*, hal. 77.

⁴² Siti Aisyah Nurmi Bachtiar, *Hak Anak dalam Konvensi dan Realita*

yang baik lagi bermanfaat, dan memelihara serta memperingatkan mereka agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang merusak.⁴³

Pendidikan moral dan agama anak *yatīm* ini termasuk perkara yang wajib mendapatkan perhatian khusus dari para pemikir dan *ulil amri* di dalam umat. Diharapkan mereka tidak menjadi unsur perusak atau akar kesengsaraan dalam umat dengan menularkan benih-benih kerusakan akhlak mereka dalam pergaulan dengan umat lainnya.⁴⁴

Selain hak atas pendidikan dan perawatan diri, anak juga mempunyai hak atas harta yang ditinggal orang tuanya, yang disebut harta warisan.⁴⁵ Pada zaman jahiliah, anak *yatīm* diperlakukan seperti budak. Mereka tidak memiliki hak apapun; tidak mendapatkan perlindungan dan tidak mendapatkan warisan. Namun ketika Islam datang, agama ini memberikan peraturan yang protektif terhadap masa depan anak *yatīm*. Jika seorang anak ditinggal mati oleh orang tuanya, maka kaum kerabatnyalah yang mengurus hidupnya. Namun jika mereka tidak memiliki sanak famili, maka pemerintah dan umat Islamlah yang mengambil alih tugas ini. Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk merawatnya, namun juga mengurus hartanya. Kelak jika sang anak *yatīm* telah dewasa, maka hartanya itu diserahkan sepenuhnya kepadanya. Dalam hal ini, si pengasuhnya itu tidak boleh memakan sedikitpun dari harta si anak *yatīm* secara *zalim*.⁴⁶

Sudah sangat jelas bahwa peran keluarga, masyarakat, lembaga sosial dan pemerintah sangat dibutuhkan untuk menangani solusi penanganan terhadap anak *yatīm*. Khususnya untuk pemenuhan hak-hak dasar anak *yatīm* di bidang pendidikan dan pengasuhan. Telah diatur oleh undang-

⁴³ Abd al-Hayy al-Farmawiy, *Al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Maudhū'ī, Dirāsah Manhajīyyah Maudhū'īyyah*, diterjemahkan oleh Suryan A. Jamrah dengan judul *Metode Tafsir Mawdu'iy (Studi Pengantar)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994, hal. 70.

⁴⁴ Mahmud Syaltut, *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*, diterjemahkan oleh Herry Noer Ali dengan judul *Tafsir Alquran al-Karim (Pendekatan Syaltut dalam Menggali Esensi Alquran)*, Bandung: Diponegoro, 1990, hal. 358.

⁴⁵ Zakiyatul Hayat, *Pemeliharaan Anak Yatīm Dalam Perspektif Al-Quran*, hal. 26.

⁴⁶ Muhammad Faiz al-Math, *Min Mu'jizat al-Islām*, diterjemahkan oleh Masykur Halim dengan judul *Kecstimewaan-kestimewaan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994, hal. 98.

undang bahwa setiap anak wajib mendapatkan pendidikan sekurang-kurangnya 12 tahun wajib belajar.⁴⁷

Mendidik dan memberikan pendidikan secara layak dan baik kepada mereka merupakan suatu kewajiban. Dalam keadaan apapun, tetap harus ada yang mendidik dan memberikan pendidikan secara layak dan baik terhadap mereka. Dalam mendidik dan memberikan pendidikan kepada mereka tentunya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt dan Rasul-Nya agar mereka tidak salah kaprah, penyimpangan dari tujuan yang sebenarnya, yakni pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Pendidikan merupakan amanat yang harus dikenakan oleh suatu generasi ke generasi berikutnya, tak terkecuali juga pada anak-anak *yatīm*, karena mereka adalah termasuk generasi bangsa dan agama. Pendidikan mengantarkan manusia kepada perilaku dan perbuatan yang berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum, baik yang berasal dari Tuhan (Syariat Allah) maupun dari manusia yang berupa hukum adat, hukum Negara dan sebagainya.

Kewajiban mendidik dan memberikan pendidikan kepada anak *yatīm* merupakan perintah Allah SWT dan Rasulullah Saw. Betapa pentingnya perhatian masyarakat terhadap anak *yatīm*, pendidikan yang dapat memperbaiki akhlak mereka, serta menjamin mereka menatap masa depan yang lebih baik dan lebih cerah. Sebagaimana dalam Al-Qur'an telah disebutkan :

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا (٨)

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak *yatīm* dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.” (QS. An-Nisa: 8)⁴⁸

⁴⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang wajib Belajar, Bab VII Pasal 12

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan terjemahnya*.

Kita merasakan betapa pentingnya perhatian terhadap pendidikan anak *yatīm*, pendidikan yang dapat memperbaiki akhlak mereka, serta menjamin mereka dapat hidup mandiri tanpa ketergantungan kepada orang lain, dan bahkan mereka memiliki rasa empati yang besar terhadap anak *yatīm* yang kurang beruntung. Sebaik-baiknya pengasuhan dan pendidikan adalah dengan menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik, kepada suatu yang bermanfaat bagi mereka serta memperingati mereka terhadap suatu perbuatan yang dapat membahayakan dan merusak kehidupan mereka.⁴⁹

Pendidikan terhadap anak *yatīm* merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah, agar selalu mempunyai perhatian yang khusus sehingga tidak memberikan peluang-peluang kepada unsur-unsur negatif yang pada akhirnya akan membahayakan dan merusak umat itu sendiri. Memperhatikan dan mengurus anak-anak *yatīm* itu berarti memperhatikan pembangunan umat, dan ketidakpedulian terhadap mereka (anak *yatīm*) berarti membuka pintu masuknya kejahatan yang dapat menodai dan merusak citra dan kehormatan umat tersebut.⁵⁰

Mendidik anak *yatīm* pada dasarnya adalah memberikan bimbingan dan pembinaan agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dan baik. Bila tidak ada yang mendidik mereka, setelah orang tuanya meninggal dikhawatirkan akan tumbuh dan berkembang menjadi anak yang liar, kasar dan nakal. Keadaan seperti inilah justru akan menimbulkan masalah sosial dalam masyarakat.⁵¹

Demikianlah bahwa pendidikan anak-anak *yatīm* itu merupakan permasalahan yang harus mendapat perhatian khusus dari seluruh umat terutama dari para pemikir dan pemimpin umat, sehingga tidak terdapat lagi unsur-unsur yang rusak yang dapat mendatangkan malapetaka di tubuh umat akibat dekadensi moral yang melanda putra-putri umat tersebut.

⁴⁹ Abd. Al-Hayy Al-Farmawi, *Al-Bidāyah fi al-Tafsīr al-Maudhū'ī*, *Dirāsah Manhajīyyah Maudhū'īyyah*, hal. 183

⁵⁰ Jamal Abdul Rahman, *Tahapan Mendidik Anak*, Bandung, Irsyad Baitus Salam, 2005

⁵¹ Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial*, Tangerang, Lentera Hati, 2012, hal. 156

Begitu juga kasih sayang kepada mereka di dalam pengasuhan akan membentuk karakter yang lembut dan penuh dengan perhatian. Menempatkan mereka seperti anak-anak lain yang masih lengkap kedua orangtuanya, jelas akan berdampak pada keseimbangan dan keselarasan pendidikan dan pengasuhan mereka.⁵²

B. Tinjauan Konsep Pengasuhan

1. Pengertian Pengasuhan

Pengasuhan adalah pengetahuan, pengalaman, keahlian dalam melakukan pemeliharaan, perlindungan, pemberian kasih sayang dan pengarahan kepada anak. Selain itu pengertian yang lain dari pengasuhan adalah saat dimana orang tua memberikan sumberdaya paling dasar kepada anak, pemenuhan kebutuhan anak, kasih sayang, memberikan perhatian dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada anak.⁵³ Jerome Kagan-seorang psikolog perkembangan Jerman menyebutkan bahwa pengasuhan merujuk pada serangkaian implementasi dari berbagai keputusan tentang sosialisasi pada anak—apa yang harus dilakukan orang tua untuk menjadikan anak sebagai individu yang bertanggung jawab dan mampu memberikan kontribusi terhadap masyarakat, serta apa yang terbaik dilakukan orang tua dalam menghadapi beragam sifat anak ketika menangis, agresif, berbohong, marah, dan lain-lain.

Pengasuhan atau *Hadhānah* berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti antara lain: memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan atau urusan anak-anak yang belum *muwayyiz*.⁵⁴ *Hadhānah* menurut bahasa, berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang

⁵² Muhammad Suhadi, *Dahsyatnya Sedekah, Tahajud, dhuha dan Santuni Anak Yatim*, Surakarta, Ziyad Visi Media, 2012, hal. 126

⁵³ Dalam buku Berns R.M dalam bukunya yang berjudul *Child, Family, School, Community Social and Support*

⁵⁴ Yan Tirtobisono dan Ekrom Z, *Kamus Arab Inggris Indonesia*, Surabaya: Apollo, 1997, hal.176

rusuk atau di pangkuan.⁵⁵ Dalam kamus *Lisan al arab*, kata *hadhānah* mashdar dari *al-hādhin* dan *al-hādhinah*: yaitu dua wakil yang menjaga, merawat, mengasuh dan mendidik anak.⁵⁶

Pengasuhan anak atau *hadhānah* dalam perspektif Islam menempati satu dari beberapa konsep perwalian yang pengaturannya sangat jelas. Sejak anak masih dalam rahim ibunya, ia sudah mempunyai hak-hak sebagai seorang manusia sempurna seperti hak waris, hak wakaf dan yang paling asasi adalah hak nasab dari orang tuanya. Semua hak-hak tersebut akan berlaku efektif apabila ia telah lahir.⁵⁷

Ahmad Rofiq menjelaskan bahwa *hadhānah* dalam diskursus ini adalah kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak mereka dengan sebaik-baiknya. Pemeliharaan ini mencakup masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok si anak. Pengasuhan anak juga mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup seorang anak oleh orang tua. Selanjutnya, tanggung jawab pengasuhan berupa pengawasan dan pelayanan serta pencukupan nafkah anak tersebut bersifat kontinu sampai anak tersebut mencapai batas umur yang legal sebagai orang dewasa yang telah mampu berdiri sendiri.⁵⁸

Secara normatif permasalahan pengasuhan anak atau *hadhānah* telah diatur dalam kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer dengan beberapa perbedaan paradigma dan konsep. Para ulama sepakat bahwasanya hukum hadhanah, mendidik, merawat anak adalah wajib. Tetapi mereka berbeda dalam hal apakah hadhanah ini menjadi hak orang tua (terutama ibu) atau hak anak. Ulama madzhab Hanafi dan Maliki berbeda pendapat bahwa hak *hadhānah* itu menjadi hak ibu, sehingga ia dapat saja menggugurkan

⁵⁵ M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Rajawali Press, 2010, hal.

⁵⁶ Ibnu Mandzur, *Kamus Lisan al-Arab*, Kairo, Dārul Ma'ārif, hal. 911

⁵⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hove, 1999

⁵⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta; Rajawali Pers, 1998

haknya.⁵⁹ Sedangkan menurut jumhur ulama *hadhānah* (pengasuhan) itu menjadi hak bersama antara orang tua anak (bapak dan ibu). Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili, hak *hadhānah* adalah hak bersyarikat (bersama) antara ayah, ibu dan anak.⁶⁰

Menurut Abdul Aziz Dahlan dalam Ensiklopedia Hukum Islam, *hadhānah* (pengasuhan) secara terminologis adalah merawat dan mendidik seseorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya, karena tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri.⁶¹ Senada dengan pendapat di atas, Sulaiman Rasyid menyatakan bahwa '*hadhānah*' atau 'mendidik' berarti menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal yang anak-anak belum dapat menjaga dan mengatur dirinya sendiri.

Sedangkan Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* menjelaskan bahwa definisi *hadhānah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum *tamyiz* tanpa perintah darinya, menyediakan segala sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari segala sesuatu yang menyakitinya dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalannya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya.⁶²

Sementara itu, dalam kajian fiqh *hadhānah* yaitu memelihara seorang anak yang belum mampu hidup mandiri yang meliputi pendidikan dan segala sesuatu yang diperlukannya baik dalam bentuk melaksanakan maupun dalam bentuk menghindari sesuatu yang merusaknya.⁶³ Yang dimaksud dengan perkataan mendidik disini ialah menjaga, memimpin, dan mengatur segala hal anak-anak yang belum dapat menjaga dan mengatur dirinya sendiri. Apabila dua orang suami istri bercerai sedangkan keduanya mempunyai anak yang belum *mumayyiz*, maka istrinya adalah yang

⁵⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih 5 Mazhab*, Jakarta; Lentera, 2002, hal. 417

⁶⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa adillatuhu*, hal. 59

⁶¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*

⁶² Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah III*, terj. Nor Hasanuddin, Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006, hal. 237

⁶³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal.

lebih berhak untuk mendidik dan merawat anak itu hingga ia mengerti akan kemaslahatan dirinya. Dalam waktu itu si anak hendaklah tinggal bersama ibunya selama ibunya belum menikah dengan orang lain. Meskipun si anak tinggal bersama ibunya, namun nafkahnya tetap wajib dipikul oleh ayahnya.⁶⁴ Hal ini juga dinyatakan oleh Mohal. Rifa'i yang menjelaskan bahwa apabila antara ayah dan ibu berpisah dan mempunyai anak, maka ibulah yang lebih berhak memeliharanya (mendidiknya) sampai anak berumur *tamyiz* (7 tahun), artinya bisa memilih orangtua yang diikuti.⁶⁵

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. *Hadhānah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini terutama ibulah yang berkewajiban melakukan *hadhānah*.

Dari beberapa pengertian mengenai pengasuhan (*hadhānah*) di atas, dapat disimpulkan bahwa pengasuhan adalah sebuah bentuk tanggung jawab secara menyeluruh terhadap kebutuhan anak yang masih belum berusia baligh. Baik pendidikan, pemenuhan kasih sayang, kebutuhan fisik, perawatan, pendidikan kemandirian dan *life skill* serta pengawasan dan pendampingan mereka sampai mereka mampu hidup secara mandiri. Karena anak yang masih di bawah umur tidak bisa mengatur dan mengelola kehidupannya sendiri. Maka dari itu, wajib hukumnya bagi orang dewasa untuk mengurus dan merawat mereka. Baik anak dari keluarga yang bercerai, *du'afā*, miskin, terlantar, apalagi anak yang berstatus *yatīm* karena ditinggal mati ayah dan ibunya.

Pengasuhan dapat diartikan secara mendalam, terlebih lagi pengasuhan terhadap anak yang secara status sosial kurang beruntung. Seperti anak terlantar, anak *broken home*, anak jalanan, anak yang

⁶⁴ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994, hal. 426

⁶⁵ Mohal. Rifa'i dkk, *Terjemah Khulāshah Kifāyatul Akhyār*, Semarang: Toha Putra, 2004, hal. 350

berkebutuhan khusus dan terlebih penting dalam masalah ini adalah terkait dengan anak *yatīm*. Mereka harus diperhatikan secara khusus agar terpenuhi segala kebutuhan di masa yang akan datang.

2. Konsep Pengasuhan Pada Anak *Yatīm*

Pada dasarnya tidak ada perbedaan mengenai konsep pengasuhan pada anak *yatīm* dengan anak-anak lain yang masih memiliki orangtua utuh. Hanya saja perhatian lebih harus diberikan kepada mereka, karena mereka kehilangan sosok penting dalam kehidupan mereka. Seperti halnya telah dijelaskan di atas, bahwa pengasuhan anak-anak yang masih dibawah umur (*belum tamyīz*) lebih diutamakan bersama keluarga kandungannya. Dalam hal ini ibunya yang paling berhak mengurus dan mengasuh anak *yatīm*.

Atas dasar itulah kemudian pengasuhan anak *yatīm* lebih ditekankan langsung oleh keluarga kandungannya atau kerabat terdekatnya dibandingkan dengan dititipkan kepada lembaga sosial atau panti asuhan. Secara psikologis mereka akan merasa tenang, nyaman, diayomi dan mendapat kasih sayang yang penuh dari keluarganya. Berbeda dengan anak-anak terlantar, anak jalanan dan anak-anak yang tidak teridentifikasi keluarganya. Mereka tidak mungkin tumbuh berkembang di lingkungan keluarganya yang secara *zahir* tidak menjalankan fungsi keluarga dengan baik.

Alasan ekonomi dan kemiskinan hendaknya tidak menjadi alasan utama pemisahan anak *yatīm* dari keluarganya, karena anak selayaknya hidup di dalam dan di tengah-tengah keluarganya. Sebab keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak. Semua lembaga yang konsen dalam menyelenggarakan pelayanan sosial bagi anak-anak yang tergolong rentan, harus memfasilitasi bantuan bagi kebutuhan pengasuhan anak dalam

keluarga mereka, termasuk bantuan keuangan dan psikososial agar anak tidak ditempatkan di panti asuhan atas dasar lemahnya ekonomi keluarga.⁶⁶

Pengasuhan anak *yatīm* merupakan satu rangkaian dari pengasuhan keluarga sampai dengan pengasuhan yang dilakukan oleh pihak lain di luar keluarga. Jika ditentukan bahwa pengasuhan di dalam keluarga tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak, maka pengasuhan anak berbasis keluarga pengganti melalui orang tua asuh (*fostering*), perwalian dan pengangkatan anak harus menjadi prioritas sesuai dengan situasi dan kebutuhan pengasuhan anak.⁶⁷

Rasulullah Saw. Telah berjanji bahwa orang yang mengasuh anak yatim dengan kasih sayang akan masuk surga. Hal tersebut ditegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari berikut:

أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَ أَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوَسْطَى وَفَرَجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا
(رواه البخاري ، كتاب الطلاق ، باب اللعان)

“Aku dan pengasuh anak *yatīm* itu di surga seperti ini. “beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah dengan merenggangkan sedikit saja.”⁶⁸

Salah satu bentuk empati yang diberikan langsung oleh Nabi Saw. Kepada anak-anak *yatīm* ialah sebagaimana kisah ketika Ja’far putra paman beliau dan kawan-kawannya gugur sebagai syuhadā. Asma’ bin Umair istri Ja’far, menuturkan kisahnya sebagai berikut, “Ketika Ja’far dan kawan-kawannya gugur, saat itu aku sedang menemui Rasulullah, setelah menyamak 40 kulit kambing, membuat dua adonan roti, memandikan anak-anakku, meminyaki dan membersihkan mereka. Mendadak Rasulullah Saw bersabda, “*Bawalah kepadaku semua anak-anak Ja’far!*” Asma’ melanjutkan, “Maka kubawa mereka semua kepadanya dan beliau

⁶⁶ Kementerian Sosial RI, Buku *Standar Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*, Jakarta: Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos RI, 2011, hal. 20.

⁶⁷ Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orang tua dan Anak dalam Keluarga, sebuah Perspektif Pendidikan Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hal. 24.

⁶⁸ Al-Bukhari, *Kitāb at-Thalāq* (4892) dan *Kitāb al adab* (5556); Tirmidzi, *Kitab al Birri wa Ashilah* (1841); Ahmad, *Lanjutan Musnad Al-Anshār* (21754); Malik, dalam Muwaththa, *Kitab al-Jāmi’*, “*Aku dan Penjamin anak yatīmnya atau anak yatīm orang lain di dalam surga seperti keduanya ini jika dia bertaqwa.*”

menciumi mereka semua, sedang air matanya bercucuran. Akupun bertanya, *“Wahai Rasulullah semoga ayah dan ibuku menjadi tebusanmu. Apakah yang menyebabkan engkau menangis? Apakah telah sampai kepadamu suatu berita tentang Ja’far dan kawan-kawannya?”* Rasulullah menjawab, *“Benar, pada hari ini mereka telah gugur.”*

“Maka aku keluar seraya menjerit dan kaum wanita berkumpul menjengukku. Rasulullah Saw keluar menemui keluarga Ja’far dan bersabda, *“Janganlah melupakan keluarga Ja’far untuk membuatkan makanan kepada mereka, karena sesungguhnya kini mereka telah disibukkan oleh musibah yang menimpa kepala rumah tangga mereka.”*⁶⁹

Abdullah bin Ja’far meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Saw. memberi tenggang waktu kepada keluarga Ja’far selama tiga hari untuk tidak menjenguk mereka. Sesudah itu, beliau menjenguk mereka dan bersabda, *“Janganlah kalian menangisi saudaraku lagi sesudah hari ini dan seterusnya. Panggilkanlah kepadaku kedua keponakanku.”* Kemudian seorang tukang cukur dipanggil untuk mencukur kepala kami. Setelah itu, beliau bersabda, Adapun Muhammad, anak Ja’far, ia mirip dengan paman kami, Abu Thalib, sedangkan Abdullah, rupa dan perangnya mirip denganku.” Selanjutnya Nabi Saw memegang tanganku dan mengangkatnya seraya berdo’a, *“Ya Allah, berikanlah ganti dari Ja’far buat keluarganya dan berkatilah Abdullah dalam jual beli yang dilakukannya.”* Nabi mengucapkan do’a ini sebanyak tiga kali.”

Kemudian Abdullah bin Ja’far melanjutkan, “Tidak lama kemudian, datanglah ibu kami dan ceritakanlah kepadanya bahwakami telah menjadi anak yatim, lalu ibu kami mengadakan kepada Nabi Saw kesulitan yang dialaminya. Rasulullah Saw bersabda, *“apakah engkau khawatir jatuh miskin karena memelihara mereka, padahal akulah yang menjadi wali mereka di dunia dan di akhirat.”*⁷⁰

⁶⁹ HR. Ahmad, *Lanjutan Musnad al-Anshar* (25839).

⁷⁰ HR. Ahmad, *Musnad Ahlil Bait* (1695)

Dari riwayat di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Rasūlullah Saw. memiliki empati yang sangat besar kepada anak-anak *yatīm* dan keluarganya. Tanpa diminta dan diperintah, beliau dengan sigap membantu, menghibur bahkan menjadikan dirinya wali atau pengasuh anak *yatīm* di dunia maupun di akhirat. Terlebih lagi apabila anak-anak *yatīm* tersebut merupakan keluarga dan kerabat dekat, maka tanggung jawab terhadap pengasuhan dan pendidikan mereka lebih besar.

Dan dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi saw bersabda :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ” مَنْ قَبِضَ يَتِيمًا مِنْ بَيْنِ الْمُسْلِمِينَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ ذَنْبًا لَا يُعْفَرُ لَهُ (سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ)

"Dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi saw bersabda : barang siapa yang memberi makan dan minum seorang anak yatim diantara kaum muslimin, maka Allah akan memasukkannya kedalam surga, kecuali dia melakukan satu dosa yang tidak diampuni." (HR. Tirmidzi)

Imam Ahmad dalam musnadnya meriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. ḥadīṣ yang berbunyi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا شَكَأَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَوَّاهُ قَلْبَهُ فَقَالَ امْسَحْ رَأْسَ الْيَتِيمِ وَأَطْعِمِ الْمِسْكِينَ (رواه أحمد)

"Dari Abu Hurairah, bahwa seorang laki-laki mengadu kepada Nabi saw akan hatinya yang keras, lalu Nabi berkata: usaplah kepala anak yatim dan berilah makan orang miskin." (HR. Ahmad)

Dan ḥadīṣ dari Abu Umamah yang berbunyi :

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَسَحَ رَأْسَ يَتِيمٍ أَوْ يَتِيمَةٍ لَمْ يَمْسَحْهُ إِلَّا لِلَّهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مَرَّتْ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَاتٍ وَمَنْ أَحْسَنَ إِلَى يَتِيمَةٍ أَوْ يَتِيمٍ عِنْدَهُ كُنْتُ أَنَا وَهُوَ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ وَقَرَنَ بَيْنَ أَصْبَعَيْهِ (رواه أحمد)

"Dari Abu Umamah dari Nabi saw berkata: barangsiapa yang mengusap kepala anak yatim laki-laki atau perempuan karena Allah, adalah baginya

setiap rambut yang diusap dengan tangannya itu terdapat banyak kebaikan, dan barang siapa berbuat baik kepada anak yatim perempuan atau laki-laki yang dia asuh, adalah aku bersama dia disurga seperti ini, beliau mensejajarkan dua jari-nya.”

Demikianlah, ajaran Islam memberikan kedudukan yang tinggi kepada anak *yatim* dengan memerintahkan kaum muslimin untuk berbuat baik dan memuliakan mereka. Kemudian memberi balasan pahala yang besar bagi yang benar-benar menjalankannya, disamping mengancam orang-orang yang apatis akan nasib mereka apalagi semena-mena terhadap harta mereka. Ajaran yang mempunyai nilai sosial tinggi ini, hanya ada di dalam Islam. Bukan hanya slogan dan isapan jempol belaka, tapi dipraktekkan oleh para Sahabat Nabi dan kaum muslimin sampai saat ini. Bahkan pada zaman Nabi Saw. dan para Sahabatnya, anak-anak *yatim* diperlakukan sangat istimewa, kepentingan mereka diutamakan dari pada kepentingan pribadi atau keluarga sendiri. Gambaran tentang hal ini, di antaranya dapat kita lihat dari ḥadīṣ berikut ini :

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) وَ (إِنَّ الدِّينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا) الْآيَةَ انْطَلَقَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيمٌ فَعَزَّلَ طَعَامَهُ مِنْ طَعَامِهِ وَشَرَابَهُ مِنْ شَرَابِهِ فَجَعَلَ يَفْضُلُ مِنْ طَعَامِهِ فَيَحْبِسُ لَهُ حَتَّى يَأْكُلَهُ أَوْ يَفْسُدُ فَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ) فَخَلِطُوا طَعَامَهُمْ بِطَعَامِهِ وَشَرَابَهُمْ بِشَرَابِهِ

“Dari Ibnu Abbas, ia berkata : ketika Allah Azza wa jalla menurunkan ayat “Janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang hak” dan “sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan dzalim” ayat ini berangkat dari keadaan orang-orang yang mengasuh anak yatim, dimana mereka memisahkan makanan mereka dan makanan anak itu, minuman mereka dan minuman anak itu, mereka mengutamakan makanan anak itu dari pada diri mereka, makanan anak itu dasingkan disuatu tempat sampai dimakannya atau menjadi basi, hal itu sangat berat bagi mereka kemudian mereka mengadu kepada Rasūlullah saw. Lalu Allah menurunkan ayat “dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang anak yatim.

katakanlah berbuat baik kepada mereka adalah lebih baik, dan jika kalian bercampur dengan mereka, maka mereka adalah saudara-saudaramu” kemudian orang-orang itu menyatukan makanan mereka dengan anak yatim.”

Begitu besar perhatian Islam terhadap anak *yatim*, sehingga ada jaminan dari Rasūlullah Saw bagi siapa saja yang menjadi pengasuhnya akan masuk surga serta berdampingan dengan Rasūlullah seperti jari telunjuk dan jari tengah, begitu dekat jarak pengasuh anak *yatim* yang ikhlas dan bertaqwa dengan nabi di surga kelak. Selain itu banyak sekali keutamaan bagi siapa saja yang ingin hatinya lembut hendaknya ia mengusap kepala anak *yatim* dengan kasih sayang dan tulus serta memulainya dengan memberikan pengasuhan dan pendidikan sesuai syariat Islam.

3. Manajemen Pengasuhan Anak *Yatim*

Dalam mengasuh anak *yatim*, banyak cara yang harus dilakukan. Selama cara tersebut tidak menzalimi anak mereka sebagai anak yang kurang beruntung. Secara garis besar manajemen pengasuhan anak *yatim* diatur oleh Undang-Undang RI dan diperkuat oleh Permensos RI tentang perlindungan dan pengasuhan terhadap anak-anak yang terlantar dan kehilangan orangtua.⁷¹

Manajemen adalah merupakan proses terpenting dalam setiap organisasi, sebab pada dasarnya manajemen itu berurusan dengan tujuan bersama, cara-cara orang bekerja dan pemanfaatan sumber-sumber yang ada.⁷² Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa manajemen selalu berkepentingan dengan tujuan, pola kerja dan sumber daya manusia yang ada dalam suatu sosial tertentu. Dengan melihat unsur-unsur pekerjaan manajemen mengenai penempatan sumber daya manusia, maka timbul

⁷¹ Dijelaskan dalam Undang-Undang RI No. 4 Tahun 1979 Tentang kesejahteraan Anak BAB II Pasal 2 dan diperkuat dengan Permensos RI No. 21 tahun 2013 Tentang Pengasuhan Anak.

⁷² Panglaykim, Hazil Tanzil, *Manajemen Suatu pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981, hal. 89

kelompok manusia yaitu manajemen personalia yang bersangkutan paut dengan pendayagunaan sumber daya manusia.

Di sisi yang lain anak *yatīm* dan *ḍuafā* merupakan suatu permasalahan yang memerlukan suatu penanganan secara terpadu dan berkesenambungan dalam usaha mengatasinya. Upaya pengentasan bagi anak terlantar seperti di jelaskan dalam pasal 34 Undang-Undang 1945 bahwa” Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”, pengertian negara disini bukan hanya pemerintah saja melainkan bersama-sama masyarakat pada umumnya.

Dengan mengetahui semua itu maka kesejahteraan anak harus diperhatikan sejak dini, terutama terpenuhinya kebutuhan pokok yang mencakup kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Namun untuk kebutuhan tersebut bukanlah satu hal yang menjadi alasan mendasar, akan tetapi semua itu di sebabkan karena beberapa hal, di satu sisi keadaan ekonomi orang tua anak, dan di sisi yang lain adalah anak tersebut tidak memiliki orang tua.

Upaya-upaya penanganan terhadap anak tersebut dapat diimplementasikan kedalam bentuk pelayanan sosial, yang merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga dengan tujuan untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan baik perorangan, kelompok maupun masyarakat sehingga tercapai kehidupan sejahtera.⁷³

Tujuan ini akan tercapai dan terlaksana dengan baik apabila pengelolaannya ditangani dengan baik. Karena manajemen yang baik akan berimplikasi kepada hasil yang baik, atau sebaliknya manajemen yang kurang baik akan menghasilkan sesuatu yang kurang baik. Dan disinilah pentingnya ilmu manajemen yang sekaligus menjadi kerangka dasar atas sekian kegiatan yang akan dilaksanakan.

Tuntunan syariat Islam mengarahkan pengasuhan anak *yatīm* yang pertama hendaknya dilakukan oleh keluarga terdekat mereka, seperti ibu,

⁷³ Departemen Sosial RI, *Petunjuk Pelaksana dan pengentasan Anak Terlantar*, (Dirjen Bina Kesjahteraan Sosial, Jakarta : 1989) hal. 14

kakek, paman dan lain-lain. Masing-masing keluarga harus memiliki perhatian yang lebih terhadap keberlangsungan hidup anak *yatim*, tanpa mengenyampingkan pendidikan karakter dan mental mereka agar hidup mandiri dan berdaya. Namun terkadang realitanya banyak keluarga yang acuh terhadap nasib dan penderitaan anak *yatim*. Sehingga kemudian mereka dititipkan pada lembaga panti asuhan dengan asumsi bahwa panti asuhan adalah tempat terbaik untuk masa depan anak *yatim*.

Pemerintah melalui kementerian sosial Republik Indonesia berusaha sekuat tenaga agar anak tidak terlepas dari keluarga kandungnya. Untuk itu, perlu ditegaskan bahwa keluarga memiliki peran besar dalam membentuk karakter anak. Berikut adalah kewajiban dan tanggung jawab orangtua terhadap anaknya:⁷⁴

- a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak;
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang- Undang Perlindungan Anak no. 23/2002 Pasal 26). Pencegahan keterpisahan keluarga harus selalu menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan pelayanan untuk anak-anak, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

⁷⁴ Kementerian Sosial RI, Buku *Standar Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*, hal. 11.

C. Tinjauan Tentang Hak Pengasuhan Anak *Yatim*

1. Konvensi Hak Anak Tahun 1989

Masalah perlindungan terhadap anak sudah menjadi isu global yang banyak menjadi perhatian dunia. Anak yang merupakan aset yang sangat berharga dalam tatanan kehidupan harus mendapatkan perlindungan dan hak-haknya sebagai anak. Untuk itu badan perserikatan bangsa-bangsa di dunia (PBB) membuat sebuah konvensi tentang perlindungan dan hak-hak anak pada tahun 1989.⁷⁵

Negara-negara peserta konvensi akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam konvensi, tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun. Tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal-usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status lain dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum.⁷⁶ Negara menjamin dan harus memenuhi hak-hak anak yang meliputi:

- 1) Hak untuk hidup, meliputi hak untuk mencapai status kesehatan setinggi-tingginya serta mendapatkan perawatan sebaik-baiknya;
- 2) Hak untuk berkembang, meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial;
- 3) Hak atas perlindungan; meliputi perlindungan dan diskriminasi, tindak kekerasan dan ketelantaran terhadap anak; dan
- 4) Hak untuk berpartisipasi, meliputi hak anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal mempengaruhi anak.

⁷⁵ Konvensi Hak Anak (KHA) PBB digagas oleh Negara-negara yang sangat konsisten terhadap perlindungan anak di seluruh dunia, hingga anak bisa mendapatkan haknya secara layak dan adil.

⁷⁶ Perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis diantara berbagai negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan Hak-hak Anak. Dengan meratifikasi KHA pada tahun 1990, Pemerintah Indonesia mengakui dan melindungi hak-hak setiap anak di bawah usia 18 tahun.

Keempat hak anak tersebut diawali adanya Konvensi PBB tentang Hak Anak tahun 1989, yang menetapkan hal-hal penting menyangkut keberadaan anak, yaitu:

1. Hak-hak yang melekat pada diri anak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan diri mereka.
2. Hak-hak atas sebuah nama dan kewarganegaraan sejak lahir.
3. Hak-hak perlindungan dari penelantaran dan kekerasan fisik atau pun mental, termasuk siksaan dan eksploitasi.
4. Hak-hak atas pemeliharaan, pendidikan, dan perawatan khusus.
5. Hak-hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai dengan menitik beratkan pada upaya-upaya preventif, pendidikan kesehatan, dan penurunan angka kematian anak.
6. Hak-hak atas Pendidikan dasar yang harus disediakan oleh negara. Dengan penerapan disiplin dalam sekolah yang menghormati harkat dan martabat anak.
7. Hak-hak untuk beristirahat dan bermain, dan mempunyai kesempatan yang sama atas kegiatan-kegiatan budaya dan seni.
8. Hak-hak memperoleh perlindungan dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang dapat merugikan pendidikan mereka, atau membahayakan kesehatan dan kesejahteraan mereka.
9. Hak-hak atas perlindungan dari penyalahgunaan obat-obat terlarang dan keterlibatan dalam produksi atau peredarannya.
10. Hak-hak memperoleh perlindungan dari upaya penculikan dan perdagangan anak.
11. Hak-hak memperoleh perawatan atau pelatihan khusus untuk penyembuhan dan rehabilitasi bagi korban perlakuan buruk, penelantaran dan eksploitasi.
12. Hak-hak mendapat perlakuan manusiawi dalam proses hukum sehingga memajukan rasa harkat dan martabat anak-anak yang

terlibat kasus hukum untuk kepentingan mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat.

Dari sejumlah rangkaian hak-hak anak di atas sebagaimana diatur dalam konvensi Hak Anak internasional yang disetujui oleh seluruh negara-negara anggota PBB, bahwa anak adalah manusia yang sangat diprioritaskan hak-haknya dibandingkan yang lain. Karena anak merupakan aset terpenting dalam keberlangsung sebuah bangsa.

2. Peraturan Pemerintah Indonesia Mengenai Pengasuhan Anak *Yatim*

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.

Setiap anak memiliki hak yang sama di dalam pengasuhan. sebelum melangkah lebih jauh mengenai pengasuhan anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Hendaknya layak untuk diketahui definisi anak dalam Undang-Undang Republik Indonesia bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁷⁷ Berbagai kasus yang terjadi pada anak dewasa ini sangat miris dan memprihatinkan, banyak anak-anak yang menjadi korban trafficking, pekerja di bawah umur, korban pelecehan seksual, bahkan mereka dijadikan alat untuk mencari keuntungan pada layanan prostitusi *online*.⁷⁸

Kemudian Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak disebutkan bahwa: “Kesejahteraan Anak adalah suatu tata kehidupan

⁷⁷ Sebagaimana telah disebutkan dalam UUD 1945 dalam pasal 28 B ayat 2 mengenai Kesejahteraan Anak.

⁷⁸ www.Liputan6.com/tag/prostitusi-anak-untuk-gay, diunduh tanggal 25 Agustus 2016 pukul 15.25.

dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha Kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya Kesejahteraan Anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.⁷⁹ Kebutuhan pokok anak meliputi: kebutuhan pengasuhan, pendidikan, kasih sayang dan kehidupan layak.

Untuk memperkuat dasar pengasuhan anak yang terdapat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia sendiri meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres No.36 tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990. Konsekwensi atas telah diratifikasinya Konvensi Hak Anak tersebut, maka Indonesia berkewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dan atau memiliki kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak yang diakui dalam KHA yang secara umum memberikan perlindungan dan penghargaan terhadap anak, agar anak dapat merasakan seluruh hak-haknya, sehingga terjauh dari tindakan kekerasan dan pengabaian.

Sebagai individu maupun negara, sudah seharusnya setiap orang menyimak pasal demi pasal rumusan Konvensi Hak Anak yang terdiri dari 3 bagian yang mencakup kandungan substantif hak anak, mekanisme pelaksanaan dan pemantauan, serta pemberlakuan sebagai hukum yang mencakup secara internasional. Sehingga setidaknya akan mampu mendapat pemahaman tentang empat kategori Hak Anak yaitu hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak memperoleh perlindungan dan hak untuk berpartisipasi atau dihargai pendapatnya.

Kemudian setelahnya adalah melakukan monitoring situasi dengan mengum[ulkan berbagai bahan atau informasi tentang masalah seputar anak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang isu anak. Periksa ulang kembali segala informasi yang didapatkan

⁷⁹ Undang-Undang Kesejahteraan anak BAB I Pasal 1 poin a dan b

untuk memastikan keakuratan informasi tersebut. Kemudian lakukan analisis situasi untuk memetakan berbagai masalah anak secara periodik.⁸⁰

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab III Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia pada Bagian Kesepuluh mengatur mengenai hak anak. Bagian yang mempunyai judul Hak Anak ini memberikan ketentuan pengaturan yang dituangkan ke dalam 15 (lima belas) pasal, dimana dalam Pasal 52 ayat (2) disebutkan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia memberikan batasan pengertian mengenai anak yaitu setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Batasan pengertian mengenai anak yang terdapat dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia tersebut mempunyai makna yang sama dengan batasan pengertian yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan pada setiap warga negaranya salah satunya adalah dengan memberikan perlindungan terhadap hak anak yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia dalam usahanya untuk menjamin dan mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam

⁸⁰ Bagus Wicaksono, *Bahan Bacaan Awal: Mengenal Hak Anak*, Jakarta, Gugah Nurani Indonesia, 2015.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁸¹

Pasal 3 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia tidak mencantumkan ketentuan mengenai kewajiban anak secara terperinci. Ketentuan mengenai kewajiban yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut adalah kewajiban dasar manusia secara menyeluruh.

Bab III Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak dan kewajiban anak. Hak anak diatur dalam ketentuan Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 sedangkan kewajiban anak dicantumkan pada Pasal 19. Hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tersebut antara lain meliputi hak :

1. untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. atas suatu nama sebagai identitas dan status kewarganegaraan;
3. untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua;
4. untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

⁸¹ Kementerian Sosial Sosial, *Standar Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*, hal. 7

5. memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial;
6. memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
7. memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat;
8. memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan;
9. menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan;
10. untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
11. mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah lainnya;
12. untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;
13. memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
14. memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
15. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau

bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum, bagi setiap anak yang dirampas kebebasannya;

16. untuk dirahasiakan, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum; dan
17. mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana.

Pasal-pasal yang memuat ketentuan mengenai hak anak dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mempunyai banyak kesamaan dengan ketentuan hak anak dalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang tentang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap anak. Ketentuan Pasal 19 menyebutkan bahwa setiap anak berkewajiban untuk a) menghormati orang tua; b) mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; c) mencintai tanah air, bangsa, dan negara; d) menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; dan e) melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.⁸²

Perlindungan anak sebagaimana batasan pengertian yang tercantum dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dapat terwujud apabila mendapatkan dukungan dan tanggung jawab dari berbagai pihak. Dukungan yang dibutuhkan guna mewujudkan perlindungan atas hak anak di Indonesia diatur dalam ketentuan Bab IV Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Pasal 20 Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga,

⁸²Demikian diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Mengenai Hak Anak.

dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Negara dan Pemerintah Republik Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental. Negara dan pemerintah juga berkewajiban serta bertanggungjawab untuk memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak.⁸³

Pasal 23 dan Pasal 24 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai jaminan negara dan pemerintah atas penyelenggaraan perlindungan anak. Negara dan pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggungjawab terhadap anak. Negara dan pemerintah juga menjamin anak untuk menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Jaminan yang diberikan oleh negara dan pemerintah tersebut diikuti pula dengan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan anak.

Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat atas perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Pasal 25. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Ketentuan Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa peran masyarakat dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, dan media massa.

⁸³ Pengaturan mengenai kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah tercantum dalam ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Pasal 26 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua. Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk a) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan anak, bakat dan minatnya; dan c) mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. Apabila orang tua tidak ada, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, atau tidak diketahui keberadaannya, maka kewajiban dan tanggung jawab orang tua atas anak dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸⁴

Di Indonesia masalah anak-anak terlantar diatur oleh negara. Sebagaimana dalam menyelenggarakan usaha-usaha kesejahteraan sosial negara kita mempunyai landasan yang kuat, yakni landasan ideal Pancasila yang mana tertera pada sila ke-2: "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Sedangkan landasan Konstitusionalnya adalah UUD 45 yang antara lain disebutkan dalam pasal 27:2: "Tiap- tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi manusia". Serta pasal 34 "Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara".⁸⁵

Berdasarkan pada hal itulah maka jelaslah bahwa anak-anak yatim tergolong anak yatim, dan anak yatim berhak memperoleh jaminan yang memenuhi kebutuhannya baik dari segi sandang, pangan maupun pendidikan. Dalam UU No 4 Tahun 1979 pasal 4 ayat (1) merupakan penjelasan dari UUD 1945 pasal 34 mengatakan:

"Anak-anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan negara atau badan/ orang-orang."

Selanjutnya pada pasal 5 ayat 1 UU No 4 Tahun 1979 menyatakan pula bahwa:

⁸⁴ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Buku Standar Nasional Pengasuhan Anak*, hal.

⁸⁵ UUD RI dan Amandemen, (Surabaya : Karya Utama, 2004), hal. 24

"Anak-anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar."

Usaha-usaha pemerintah dalam bidang sosial tersebut, selain berdasarkan pada Undang-Undang No 4 Tahun 1979. Juga tertuang dalam Undang-Undang RI No 6 Tahun 1974 yang mengatur pokok-pokok kesejahteraan sosial, yakni:⁸⁶

Pasal 1:" Setiap warga negara berhak atas taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial".

Pasal 2:" Kesejahteraan sosial adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materiil dan spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentuan lahir batin, yang mewujudkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat yang menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia sesuai Pancasila".

Pada pasal 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 6 Tahun 1974 ini adalah untuk menegaskan bahwa setiap warga negara Republik Indonesia berhak mendapatkan kesejahteraan sosial. Dan juga ajakan pemerintah kepada seluruh masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata. Terlebih lagi dalam hal ini adalah pengasuhan anak-anak *yatim* yang secara agama sangat dianjurkan dan secara yuridis konstitusional negara Republik Indonesia disahkan dengan Undang-Undang.

Tidak ada hal yang berat dalam mengemban amanat syariat Islam dan Undang-Undang, apabila semua elemen masyarakat (*stakeholder*) bersatu saling *support* untuk memberikan pengasuhan terbaik kepada

⁸⁶ Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039

anak-anak *yatīm*. Memberikan santunan, beasiswa pendidikan, perhatian dan bimbingan kepada mereka adalah tuntunan yang diajarkan dalam syariat Islam. Bahkan kemuliaan orang yang mengasuh anak *yatīm* sebagaimana sudah dipaparkan di atas, mereka akan berdampingan di surga bersama Rasūlullah Saw. Sedangkan derajat mereka di dunia akan lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang enggan berbagi kepada anak *yatīm*.

BAB III
KONSEP PENGASUHAN ANAK *YATĪM*
DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN

A. Penyalahgunaan Status Anak *Yatīm*

1. Indikator Penyalahgunaan Status Anak *Yatīm*

Semakin tingginya kepedulian sosial masyarakat terhadap anak *yatīm* dan kaum *ḍu'afā'* jelas menjadikan lahan subur bagi lembaga sosial maupun perseorangan untuk menyediakan dan mengkoordinir anak *yatīm*, piatu dan *ḍu'afa*. Semakin tingginya kepedulian orang-orang kaya akan pemberdayaan dan penguatan *yatīm*, maka semakin tinggi pula peluang adanya penyalahgunaan status *yatīm* di kalangan masyarakat maupun *stakeholder* yang menangani anak *yatīm*. Di satu sisi anak *yatīm* sangat membutuhkan perhatian dan kepedulian dari masyarakat, di sisi lain juga ada banyak sekali oknum-oknum yang memanfaatkan status mereka untuk mencari keuntungan pribadi.¹

Meskipun pada dasarnya hal tersebut dianggap wajar dikalangan mereka, namun ini jelas sudah menyalahi ketentuan dan bimbingan Allah serta Rasul-Nya dalam memberdayakan dan mengasuh anak *yatīm* sesuai

¹ Nurul Chomaria, *Cara Kita Mencintai Anak Yatīm*, Solo: Aqwam, 2014, hal. 48

dengan prosedur syariat. Bahkan yang lebih anehnya, banyak sekali anak-anak yang secara lahiriah masih memiliki ayah dan ibu kemudian dikondisikan sebagai anak *yatīm* dengan alasan agar anak tersebut mendapat santunan dari para dermawan. Hal ini jelas menurut penulis sudah jauh dari kata amanah, sama halnya dengan mobilisasi anak-anak untuk mengemis di jalanan. Padahal uang yang didapatkan semata-mata untuk mengisi perut oknum orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

Secara umum penyalahgunaan status anak *yatīm* berkaitan dengan penggolongan kategori-kategori lain, di antaranya adalah:

a. Anak *Ḍu'afā'*

Anak yang termasuk ke dalam kategori ini merupakan anak yang secara ekonomi sangatlah lemah, sehingga mereka digolongkan sebagai anak *Ḍu'afā'*. Mereka tidak memiliki kemampuan memenuhi hajat hidupnya, kebutuhan dasar dan kebutuhan kasih sayang dari orang-orang terdekat mereka.

Kaum *Ḍu'afā'* adalah golongan manusia yang hidup dalam kemiskinan, kesengsaraan, kelemahan, ketidakberdayaan, kesedihan, ketertindasan, dan penderitaan yang tiada putus. Hidup mereka yang seperti itu bukan terjadi dengan sendirinya tanpa adanya faktor yang menjadi penyebab. Adanya kaum *Ḍu'afā'* telah menjadi realitas dalam sejarah kemanusiaan.²

Perkataan *Ḍu'afā'* dalam kosa kata Al-Qur'an merupakan bentuk jamak dari perkataan *Ḍa'if*: kata ini berasal dari kata *ضَعْفٌ* atau *ضَعُفٌ*, *يَضْعُفُ*, *ضُعْفًا* atau *ضَعْفًا*, yang secara umum mengandung dua pengertian; lemah dan berlipat ganda. Dalam konteks pembahasan ini *Ḍu'afā'* secara literal berarti orang-orang yang lemah. Menurut Al-Aṣfahani perkataan *Ḍu'fu* merupakan lawan dari *quwwah* yang berarti kuat. Kemudian menurut Imam Khalil, pakar ilmu nahwu, sebagaimana dikutip oleh Al-Aṣfahani, istilah *Ḍu'fu* biasanya dimaksudkan untuk menunjukkan

² Wahid Ahmadi, *Risalah Akhlak*, Solo: Era Intermedia, 2004

lemah fisik, sedangkan *ḍa'fu* biasanya digunakan untuk menunjukkan lemah akal atau pendapat.³ Dengan demikian, *ḍa'if* dalam bentuk tunggal dan *ḍu'afā* dalam bentuk jamak, memiliki pengertian yang luas, meliputi orang-orang yang lemah kemampuan fisik, pengetahuan, keyakinan, kemauan, dan juga lemah ekonomi.⁴

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan semakin banyaknya kaum *ḍu'afā* dapat dilihat dari segi mentalitas dapat diringkaskan pada empat keadaan sebagai berikut:

1. *Ad-ḍa'if*, yakni keadaan diri seseorang yang diliputi kelemahan, yakni lemah semangat, lemah akal dan ilmu, lemah fisik, dan lemah keterampilan, sehingga tidak sanggup menjalankan fungsinya sebagai pemimpin atau khalifah Allah di bumi.
2. *Al-Khauf*, yakni keadaan diri seseorang yang diselimuti oleh suasana takut yang mencekam sehingga tidak memiliki keberanian untuk mencoba bekerja, berusaha, berdagang, atau menjadi tukang, karena tidak berani mengambil resiko gagal, rugi atau kehilangan modal.
3. *Al-Kaslān*, yakni keadaan jiwa seseorang yang diliputi oleh kemalasan sehingga kehilangan kesempatan, waktu, dan peluang untuk mengembangkan potensi dirinya dengan optimal. Sebenarnya, setiap orang memiliki potensi untuk menjadi berhasil dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, tetapi seorang pemalas menjadi fakir dan miskin karena kemalasannya.
4. *Al-Bakhīl*, yakni keadaan diri seseorang yang didominasi oleh sifat kikir. Sifat dan karakteristik kebakhilan ini menjadikan diri seseorang hanya bisa menerima, tetapi tidak bisa menyalurkan sehingga dirinya seperti saluran air yang tersumbat. Akibatnya

³ Al-Aṣṣfahani, *Mufradat fī Gharīb al-Qur'an*, Beirut: Dār al Ma'rifah, tth. hal. 295.

⁴ Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Rintisan Membangun Paradigma Sosial Islam Yang Berkeadilan dan Berkesejahteraan*, Jakarta: Lentera Hati, 2012, hal. 10

tidak ada air yang mengalir pada pipa air yang tersumbat, dan lama-kelamaan kadar air dalam pipa tersumbat itu berkurang, bahkan hingga tidak ada sama sekali.⁵

Dari berbagai permasalahan yang mendera masyarakat, kemudian melahirkan permasalahan menjamurnya kaum *ḍuafa* di tengah-tengah masyarakat. Dari mereka juga lahir anak-anak yang dibesarkan dengan segala kelemahan. Baik lemah secara ekonomi, fisik, mental, sikap dan pendidikan. Meskipun anak-anak dari kaum *ḍuafa* ini masih memiliki orangtua yang lengkap, sering kali mereka dianggap serta diposisikan sebagai anak *yatīm*. Hal ini tentu menjadi suatu permasalahan di masyarakat. Karena dianggap menyalahgunakan status anak *yatīm* untuk menerima bantuan dan santunan dari pemberi sedekah.

b. Anak *Broken Home*

Pada dasarnya semua anak menginginkan berada dalam keluarga yang utuh dan harmonis. Namun ketika problematika kehidupan tidak dapat teratasi secara baik, maka bisa mengakibatkan hilangnya keharmonisan dalam berkeluarga. Hal tersebut jelas sangatlah berdampak pada perkembangan anak. mereka sering kali terbebani dengan keluarga yang *broken home*.⁶

Istilah "*broken home*" biasanya digunakan untuk menggambarkan keluarga yang berantakan akibat orang tua tidak lagi peduli dengan situasi dan keadaan keluarga di rumah. Orang tua tidak lagi perhatian terhadap anak-anaknya, baik masalah di rumah, sekolah, sampai pada perkembangan pergaulan anak-anaknya di masyarakat.⁷

Namun, *broken home* dapat juga diartikan dengan kondisi keluarga yang tidak harmonis dan tidak berjalan layaknya keluarga

⁵ Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Rintisan Membangun Paradigma Sosial Islam Yang Berkeadilan dan Berkesejahteraan*, hal. 9-10

⁶ Sudarsono, *Kenakalan Remaja (Prevensi, Rehabilitasi dan Resosialisasi)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hal. 125

⁷ Lamy Moeljatno, *Kriminologi*, hal. 115

yang rukun, damai, dan sejahtera karena sering terjadi keributan serta perselisihan yang menyebabkan pertengkaran dan berakhir pada perceraian. Kondisi ini menimbulkan dampak yang sangat besar terutama bagi anak-anak. Bisa saja anak jadi murung, sedih yang berkepanjangan, dan malu. Selain itu, anak juga kehilangan pegangan serta panutan dalam masa transisi menuju kedewasaan.⁸

Karena orangtua merupakan contoh (*role model*), panutan, dan teladan bagi perkembangan anak-anaknya di masa remaja, terutama pada perkembangan psikis dan emosi, anak-anak perlu pengarahannya, kontrol, serta perhatian yang cukup dari orang tua. Orangtua merupakan salah satu faktor sangat penting dalam pembentukan karakter anak-anak selain faktor lingkungan, sosial, dan pergaulan. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan *broken home* adalah :⁹

1. Terjadinya Perceraian

Faktor yang menjadi penyebab perceraian adalah pertama adanya disorientasi tujuan suami istri dalam membangun mahlilai rumah tangga; kedua, faktor kedewasaan yang mencakup intelektualitas, emosionalitas, dan kemampuan mengelola dan mengatasi berbagai masalah keluarga; ketiga, pengaruh perubahan dan norma yang berkembang di masyarakat.

2. Ketidakdewasaan Sikap Orangtua

Ketidakdewasaan sikap orangtua salah satunya dilihat dari sikap egoisme dan egosentris. Egoisme adalah suatu sifat buruk manusia yang mementingkan dirinya sendiri. Sedangkan egosentris adalah sikap yang menjadikan dirinya pusat perhatian yang diusahakan oleh seseorang dengan segala cara. Pada orang yang seperti ini orang lain tidaklah penting. Dia

⁸ Agus Sujanto, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Penerbit Aksara Baru, 1981

⁹ Sudarsono, *Kenakalan Remaja (Prevensi, Rehabilitasi dan Resosialisasi)*, hal. 126

mementingkan dirinya sendiri dan bagaimana menarik perhatian pihak lain agar mengikutinya minimal memperhatikannya. Akibatnya orang lain sering tersinggung dan tidak mau mengikutinya.¹⁰

Misalnya ayah dan ibu bertengkar karena ayah tidak mau membantu mengurus anaknya yang kecil yang sedang menangis alasannya ayah akan pergi main badminton. Padahal ibu sedang sibuk di dapur. Ibu menjadi marah kepada ayah dan ayah pun membalas kemarahan tersebut, terjadilah pertengkaran hebat di depan anak-anaknya, suatu contoh yang buruk yang diberikan oleh keduanya. Egoisme orang tua akan berdampak kepada anaknya, yaitu timbulnya sifat membandel, sulit disuruh dan suka bertengkar dengan saudaranya. Adapun sikap membandel adalah aplikasi dari rasa marah terhadap orang tua yang egosentrisme. Seharusnya orang tua memberi contoh yang baik seperti suka bekerja sama, saling membantu, bersahabat dan ramah. Sifat-sifat ini adalah lawan dari egoisme atau egosentrisme.¹¹

3. Orangtua yang Kurang Memiliki Rasa Tanggung Jawab

Tidak bertanggung jawabnya orangtua salah satunya masalah kesibukan. Kesibukan adalah satu kata yang telah melekat pada masyarakat modern di kota-kota. Kesibukannya terfokus pada pencarian materi yaitu harta dan uang. Karena filsafat hidup mereka mengatakan uang adalah harga diri, dan waktu adalah uang. Jika telah kaya berarti suatu keberhasilan,

¹⁰ Sri Esti Wuryani Djiwandono, *Konseling Dan Terapi dengan Anak dan Orangtua*, Jakarta: Grasindo, 2005, hal. 100

¹¹ Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, hal. 118

suatu kesuksesan. Di samping itu kesuksesan lain adalah jabatan tinggi.¹²

Kesibukan orang tua dalam urusan ekonomi ini sering membuat mereka melupakan tanggungjawabnya sebagai orang tua. Dalam masalah ini, anak-anaklah yang mendapat dampak negatifnya. Yaitu anak-anak sering tidak diperhatikan baik masalah di rumah, sekolah, sampai pada perkembangan pergaulan anak-anaknya di masyarakat.¹³ Contohnya anak menjadi pemakai narkoba, kemudian akhirnya ditangkap polisi dan orang tua baru sadar bahwa melepas tanggung jawab terhadap anak adalah sangat berbahaya.

4. Jauh dari Tuhan

Segala sesuatu keburukan perilaku manusia disebabkan karena dia jauh dari Tuhan. Sebab Tuhan mengajarkan agar manusia berbuat baik. Jika keluarga jauh dari Tuhan dan mengutamakan materi dunia semata maka kehancuran dalam keluarga itu akan terjadi. Karena dari keluarga tersebut akan lahir anak-anak yang tidak taat kepada Tuhan dan kedua orang tuanya.¹⁴ Mereka bisa menjadi orang yang berbuat buruk, yang dapat melawan orang tua bahkan pernah terjadi seorang anak yang sudah dewasa membunuh ayahnya karena ayahnya tidak mau menyerahkan surat-surat rumah dan sawah. Tujuannya agar dia dapat menguasai harta tersebut. Apalagi dia seorang penjudi dan pemabuk. Inilah hasil pendidikan yang hanya mengutamakan dunia, makan dan minum saja, pendidikan umum saja, hasilnya

¹² Sri Esti Wuryani Djiwandono, *Konseling Dan Terapi dengan Anak dan Orangtua*, hal. 46

¹³ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014, hal. 128

¹⁴ Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, hal. 138

sangat mengecewakan orang tua, akhirnya tega membunuh ayahnya sendiri.¹⁵

5. Adanya Masalah Ekonomi

Dalam suatu keluarga mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Istri banyak menuntut hal-hal di luar makan dan minum. Padahal dengan penghasilan suami sebagai buruh lepas, hanya dapat memberi makan dan rumah petak tempat berlindung yang sewanya terjangkau. Akan tetapi yang namanya manusia sering bernafsu ingin memiliki televisi, sepeda motor, hand phone dan sebagainya sebagaimana layaknya sebuah keluarga yang normal. Karena suami tidak sanggup memenuhi tuntutan isteri dan anak-anaknya akan kebutuhan-kebutuhan yang disebutkan tadi, maka timbullah pertengkaran suami istri yang sering menjurus ke arah perceraian.¹⁶

Berbeda dengan keluarga miskin maka keluarga kaya mengembangkan gaya hidup internasional yang serba mewah. Mobil, rumah mewah, serta segala macam barang yang baru mengikuti model dunia. Namun tidak semua suami suka hidup sangat glamour atau sebaliknya. Di sinilah awal pertentangan suami istri yaitu soal gaya hidup. Jika istri yang mengikuti gaya hidup dunia sedangkan suami ingin biasa saja, maka pertengkaran dan krisis akan terjadi.¹⁷ Mungkin suami berselingkuh sebagai balas dendam terhadap istrinya yang sulit

¹⁵ Banyaknya kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak terhadap orangtuanya sendiri, selain faktor anak yang tidak bisa mengontrol emosi. Karena mereka juga kurang mendapatkan pendidikan agama dari kedua orangtuanya selama masa perkembangan. Sehingga akumulasi pendidikan yang salah dari orangtua berimplikasi pada sikap anak yang tidak menghargai kedua orangtuanya, bahkan mereka cenderung melawan dan membangkang.

¹⁶ Sri Esti Wuryani Djiwandono, *Konseling Dan Terapi dengan Anak dan Orangtua*, hal. 123

¹⁷ Pertengkaran yang terjadi diakibatkan tidak terjalannya komunikasi di dalam keluarga dengan baik, seringkali tidak ada ruang waktu untuk membahas masalah-masalah keluarga yang bersifat fundamental. Sehingga kemudian semakin lama perbedaan visi antara suami dan istri makin melebar. Kemungkinan untuk terjadinya perceraian semakin besar dan tidak bisa dihindari.

diatur. Hal ini jika ketahuan akan bertambah parah krisis keluarga kaya ini dan dapat berujung pada perceraian, dan yang menderita adalah anak-anak mereka.

6. Kehilangan Kehangatan di dalam Keluarga antara Orangtua dan Anak

Kurang atau putus komunikasi diantara anggota keluarga menyebabkan hilangnya kehangatan di dalam keluarga antara orang tua dan anak. Faktor kesibukan biasanya sering dianggap penyebab utama dari kurangnya komunikasi. Dimana ayah dan ibu bekerja dari pagi hingga sore hari, mereka tidak punya waktu untuk makan siang bersama, sholat berjamaah di rumah dimana ayah menjadi imam, sedang anggota keluarga menjadi jama'ah.¹⁸

Di meja makan dan di tempat sholat berjamaah banyak hal yang bisa ditanyakan ayah atau ibu kepada anak-anaknya seperti pelajaran sekolah, teman di sekolah, kesedihan dan kesenangan yang dialami anak. Dan anak-anak akan mengungkapkan pengalaman perasaan dan pemikiran-pemikiran tentang kebaikan keluarga termasuk kritik terhadap orangtua mereka. Yang sering terjadi adalah kedua orangtua pulang hampir malam karena jalanan macet, badan capek, sampai di rumah mata sudah mengantuk dan tertidur. Tentu orang tidak mempunyai kesempatan untuk berdiskusi dengan anak-anaknya.¹⁹

Akibatnya anak-anak menjadi remaja yang tidak terurus secara psikologis, mereka mengambil keputusan-keputusan tertentu yang membahayakan dirinya seperti berteman dengan anak-anak nakal, merokok, meneguk alkohol, main kebut-

¹⁸ Yazid bin Abdul Qadir Jawas, *Panduan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'I, 2015

¹⁹ Steve Chalke, *Kiat-kiat Menjadi Orangtua Teladan*, diterjemahkan dari buku "*How to be Succed as a Parent*" terj. Rusli, Yogyakarta: Inspirasi Buku Utama, 2005, hal. 48

kebutan di jalanan sehingga menyusahkan masyarakat. Dan bahaya jika anak terlibat menjadi pemakai narkoba dan menjadi bagian dari geng motor yang meresahkan masyarakat.

7. Adanya Masalah Pendidikan

Masalah pendidikan sering menjadi penyebab terjadinya broken home. Jika pendidikan suami dan istri cukup bagus, maka wawasan tentang kehidupan keluarga dapat dipahami oleh mereka. Sebaliknya pada suami istri yang pendidikannya rendah sering tidak dapat memahami lika-liku keluarga. Karena itu sering salah menyalahkan bila terjadi persoalan di keluarga. Akibatnya selalu terjadi pertengkaran yang mungkin menimbulkan perceraian. Meskipun tingkat pendidikan rendah, jika diimbangi dengan pendidikan agama yang bagus dan terarah, segala macam konflik rumah tangga akan tersolusikan dengan adanya peran pemahaman agama. Artinya suami istri akan dapat mengekang nafsu masing-masing sehingga pertengkaran dapat dihindari.²⁰

Sebaliknya akan menjadi masalah besar jika pendidikan rendah, pemahaman keagamaan rendah serta kondisi ekonomi yang di bawah standar. Maka tidak akan ada keseimbangan pada biduk rumah tangga yang dibangun. Segala macam konflik akan bermuara pada pertengkaran akibat kurangnya bekal dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan kompleksitas permasalahan.

c. Anak Terlantar dan Anak Jalanan

Golongan anak yang ketiga ini asal mulanya adalah anak-anak urban dari daerah-daerah di Indonesia, mereka mengikuti langkah orangtuanya yang hijrah dari daerah asal untuk bekerja atau mencari

²⁰ Burhan Sodik, *Ya Allah Aku Jatuh Cinta*, Depok: Warna Samudera, 2008

kehidupan lebih baik di kota. Meskipun kenyataan tidak selalu berbanding lurus dengan keinginan. Di kota pun mereka tidak lebih baik penghidupannya daripada di desa, karena pendidikan rendah dan keterampilan yang seadanya membuat keluarga mereka hidup di bawah garis kemiskinan.

Kemudian anak-anak urban ini mulai bertebaran dan mencari penghidupan selain dari orangtuanya. Mereka mengamen, meminta-minta bahkan mereka bekerja di bawah level usianya. Kondisi seperti ini membuat mereka putus sekolah dan bergaul bukan dengan anak seusia mereka. Kehidupan jalanan yang teramat keras bagi mereka, membuat karakter mereka keras pula. Bahkan sebagian dari mereka terjerumus kedalam kehidupan kriminal.²¹

Departemen sosial RI mendefinisikan anak jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah, berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.²² Wikipedia mengelompokkan anak jalanan berdasarkan hubungan mereka dengan keluarga, yaitu *children on the street* dan *children of the street*. Pada perkembangannya terdapat penambahan kategori anak jalanan, yaitu *children in the street* atau sering disebut juga *children from families of the street*.

Children on the street adalah anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi di jalanan yang masih memiliki hubungan dengan keluarga. Ada dua kelompok anak jalanan dalam kategori ini, yaitu anak-anak yang tinggal bersama orangtuanya dan senantiasa pulang ke rumah setiap hari, dan anak-anak yang melakukan kegiatan ekonomi dan tinggal di jalanan tetapi masih mempertahankan hubungan dengan keluarga dengan cara pulang baik berkala ataupun dengan jadwal yang

²¹ Saiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orangtua dan Anak dalam Keluarga: Sebuah Perspektif Pendidikan Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, hal. 31

²² UNICEF memberikan batasan tentang anak jalanan, yaitu anak-anak berumur dibawah 16 tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekatnya, larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah di jalan raya.

tidak rutin. *Children of the street* adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh atau sebagian besar waktunya di jalanan dan tidak memiliki hubungan atau ia memutuskan hubungan dengan orangtua atau keluarganya. *Children in the street* atau *children from the families of the street* adalah anak-anak yang menghabiskan seluruh waktunya di jalanan yang berasal dari keluarga yang hidup atau tinggalnya juga di jalanan.²³

Menurut Keputusan Menteri Sosial RI. No. 27 Tahun 1984 terdapat beberapa karakteristik atau ciri-ciri anak terlantar yaitu:²⁴

- a. Anak (Laki-laki/perempuan) usia 5-18 tahun
- b. Tidak memiliki ayah, karena meninggal (*yatīm*), atau ibu karena meninggal tanpa dibekali secara ekonomis untuk belajar, atau melanjutkan pelajaran pada pendidikan dasar.
- c. Orangtua sakit-sakitan dan tidak memiliki tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap. Penghasilan tidak tetap dan sangat kecil serta tidak mampu membiayai sekolah anaknya.
- d. Orangtua yang tidak memiliki tempat tinggal yang tetap baik itu rumah sendiri maupun rumah sewaan.
- e. Tidak memiliki ibu dan bapak (*yatīm piatu*), dan saudara, serta belum ada orang lain yang menjamin kelangsungan pendidikan pada tingkatan dasar dalam kehidupan anak.
- f. Tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya
- g. Anak yang lahir karena tindak perkosaan, tidak ada yang mengurus dan tidak mendapat pendidikan.

Oknum yang sengaja memanfaatkan keberadaan mereka untuk mencari keuntungan pribadi. Mereka dikumpulkan dalam sebuah yayasan *yatīm piatu*, padahal nyatanya mereka masih memiliki kedua

²³ https://id.wikipedia.org/wiki/Anak_jalanan

²⁴ Munculnya karakteristik anak-anak terlantar dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah: faktor ekonomi keluarga, pendidikan keluarga, kelahiran di luar nikah, konflik keluarga.

orangtua yang masih lengkap. Dengan dikomando secara rapi, anak-anak ini dikondisikan seperti anak *yatīm* pada umumnya yang ada di panti asuhan atau lembaga sosial lain. Kondisi seperti ini jelas sangat bertentangan dengan hukum syariat Islam, bahkan termasuk kedalam kategori penipuan karena menyalahgunakan status anak *yatīm* secara munkar.

Meskipun ada manfaatnya untuk anak terlantar, namun hal tersebut justru berdampak buruk bagi perkembangan psikologis anak. Mereka dikondisikan bukan pada kondisi yang sebenarnya, anak akan terbiasa diajari berbohong. Maka mereka akan tumbuh dan berkembang dengan kebohongan yang lazim sejak kecil. Dalam hal ini oknum lembaga yang sangat berperan dalam membentuk mentalitas dan karakter anak.²⁵ Meskipun mereka dalam kondisi tidak lebih beruntung dengan anak *yatīm* hakiki, mereka tetaplah bukan anak *yatīm*. Mereka tetap memiliki kedua orangtua yang wajib menafkahi mereka secara utuh. Seharusnya anak terlantar itu dikategorikan sebagai anak *ḍu'afā* yang harus diperhatikan oleh masyarakat dan pemerintah secara bersama.²⁶

d. Anak *yatīm* yang sudah usia baligh

Sebagaimana sudah dibahas pada bab sebelumnya, definisi anak *yatīm* itu adalah anak yang ditinggal mati ayahnya sebelum usia baligh. Namun, sebagian masyarakat masih menganggap bahwa anak yang sudah mencapai baligh pun dianggap *yatīm* selama ia masih belum bisa mandiri dan berpenghasilan. Pada hakikatnya, definisi dan pemahaman yang beredar di masyarakat seperti tersebut di atas tidak mengandung masalah. Atas dasar kemanusiaan dan perhatian kepada

²⁵ Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Rintisan Membangun Paradigma Sosial Islam Yang Berkeadilan dan Berkesejahteraan*, hal. 153

²⁶ Mukhlis Aliyudin dan Enjang AS, *Mempercepat Datangnya Rejeki dengan Ibadah Ringan*, Bandung: RuangKata Imprint Kawan Pustaka, 2012, hal. 183

mantan anak *yatīm* yang belum mandiri dalam menatap masa depannya.

Ketika ditinjau dari sisi sosial, barulah pemahaman seperti itu bertentangan. Julukan *yatīm* seringkali salah kaprah dalam masyarakat umum. Mereka menganggap semua anak yang lahir tidak menemukan ayahnya (telah meninggal), maka akan menyandang predikat *yatīm* hingga akhir hidupnya. Sehingga ketika anak ini telah beranjak remaja, dewasa, bahkan telah menikah, orang masih menganggapnya sebagai anak *yatīm*. Apakah jadinya jika anjuran mengusap kepala anak *yatīm* dilakukan terhadap seorang remaja berusia 17 tahun atau malah seorang yang usianya sudah 25 tahun. Bukan rasa welas asih yang timbul namun malah rasa lain yang sifatnya biologis. Inilah yang perlu diluruskan, predikat *yatīm* tidak selalu melekat pada diri seseorang.

Secara alamiah, predikat ini akan luruh bersamaan datangnya usia remaja. Dalam Islam, anak yang telah menginjak usia remaja telah terkena aturan agama sehingga mereka harus bertanggung jawab terhadap kehidupannya secara mandiri. Terlebih lagi tanggung jawab sebagai hamba Allah yang terkena beban *taklif*.²⁷

Jika pada masa dahulu, anak telah dipersiapkan menyongsong masa remaja. Ketika masa tersebut tiba, anak bisa bertanggung jawab hidup secara mandiri. Namun, hal ini sangat jarang terjadi pada masa kini. Hal ini merupakan kesalahan dari orangtua yang tidak mempersiapkan anak menyongsong masa yang penuh tanggung jawab ini. Ditambah dengan panjangnya jenjang dalam dunia pendidikan sehingga ‘memperpanjang’ usia ketergantungan anak terhadap orangtuanya.

Demikian pula yang terjadi pada anak-anak *yatīm*, mereka telah lepas predikat *keyatīmannya*, namun masih belum bisa hidup secara mandiri. Mereka tidak termasuk golongan anak *yatīm*, namun masuk

²⁷ Nurul Chomaria, *Cara Kita Menyantuni Anak Yatīm*, hal. 48

ke golongan kaum *ḍu'afā'*. Oleh karena itu, pihak wali atau orang muslim di sekitarnya tetap bisa memberi dukungan kelangsungan hidup dan pendidikannya dengan memberikan zakat yang ditujukan kepada kaum *ḍu'afā'*.²⁸

2. Solusi Al-Qur'an Mengenai Status Anak *Yatīm*

Al-Qur'an memiliki perhatian yang sangat khusus terhadap anak *yatīm*, hal tersebut dikarenakan usia mereka yang masih kanak-kanak dan tidak mampu mewujudkan kemashlahatan yang akan menjamin masa depan mereka. Perhatian Al-Qur'an terhadap anak *yatīm* ini telah muncul sejak awal turunnya wahyu sampai pada masa akhir-akhir wahyu diturunkan lengkap dan sempurna.²⁹

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan tentang anak *yatīm* sebanyak 22 ayat, baik itu surat Makkiyah maupun surat Madaniyah. Pada periode Makkah atau lebih dikenal dengan surat Makkiyah ini perhatian Al-Qur'an terhadap *yatīm* sangatlah besar terlebih fokus lagi pada masalah diri atau pribadi anak *yatīm* itu sendiri. Sementara ayat Al-Qur'an yang diturunkan di Madinah atau yang lebih dikenal dengan surat Madaniyah, memberikan perhatian lebih luas lagi dari ayat-ayat Makkiyah karena memberikan berbagai pemecahan jawaban terhadap persoalan sekitar pengasuhan anak *yatīm* dan cara pemeliharaan diri dan hartanya.

Kaitannya dengan penyalahgunaan status 'anak *yatīm*' dewasa ini, Al-Qur'an sejak empat belas abad yang lalu sudah konsen terhadap masalah ini. Beberapa ayat Makkiyah menjadi solusi pemecahan bagaimana seharusnya status anak *yatīm* ini ada dan tidak untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Perhatian Al-Qur'an terhadap pemeliharaan dan pengasuhan anak *yatīm* ini telah muncul pada ayat-ayat Makkiyah. Di

²⁸ Ibnu Hamzah Al Husaini, *Asbabul Wurud*, Jakarta: Radar Jaya, 2006, hal 20

²⁹ Abdul Hayy Al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhū'ī, Sebuah Pengantar*, terj. Surya A. Jamrah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hal. 61

mana pada ayat-ayat ini fokus pembicaraan Al-Qur'an pada tatanan penanaman kelembutan dan menumbuhkan kasih sayang dalam jiwa manusia kepada mereka.³⁰

Bagi manusia yang berlaku sewenang-wenang dan menyalahgunakan mereka, Al-Qur'an memvonis mereka termasuk orang-orang yang mendustakan agama. Sebagaimana telah dijelaskan dalam surat al-Mā'ūn ayat 1-3 dinyatakan :

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالذِّينِ { ١ } فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ { ٢ } وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ
الْمِسْكِينِ { ٣ }

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi Makan orang miskin”. (QS. Al-Maun: 1-3)

Pada ayat di atas dapat disimpulkan bahwa sangat jelas Al-Qur'an sangat memperhatikan kondisi psikis anak *yatim*, bahkan status anak *yatim* yang telah kehilangan salah satu orang tuanya sangat dilindungi di dalam ajaran Islam. Terbukti jelas ayat kedua surat al-Mā'ūn bahwa orang yang menghardik anak *yatim* divonis dan dikategorikan sebagai pendusta agama. Vonis sebagai pendusta agama adalah bentuk kecaman Allah terhadap orang-orang yang suka menghardik anak *yatim*. Penyalahgunaan status anak *yatim* juga dapat dikategorikan sebagai tindakan menghardik dan tidak menghargai harga diri anak *yatim*.³¹ Karena jelas-jelas Al-Qur'an menjaga dan melindungi mereka dari tindakan zalim oknum yang tidak bertanggung jawab.

Imam At-Thabari dalam tafsirnya menjelaskan bahwa orang yang mendustakan agama adalah orang yang mencegah anak *yatim* dari haknya dan menzaliminya. Pernyataan beliau juga diperkuat oleh ahli tafsir lain, mereka berpendapat dengan riwayat-riwayat yang berbeda. Seperti yang dijelaskan oleh As-Suyuthi mengenai ayat 2 surat al-Mā'ūn bahwasannya

³⁰ Mustafa Ma'ruf, *Masyarakat ideal*, Pustaka, Bandung: 1995, hal. 298.

³¹ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir al-Jāmi' al-Bayān 'an ta'wīl ayyi Al-Qur'an*, terj. Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

beliau menjelaskan maksud menghardik anak *yatīm* adalah mencegah mereka mendapatkan hak-hak yang semestinya mereka dapatkan.³²

Sedangkan menurut Imam Mujahid dalam tafsirnya yang bersumber dari riwayat Muhammad bin Amr, yang dimaksud dengan menghardik anak *yatīm* adalah mencegah anak *yatīm* sehingga tidak memberinya makan. Imam Abdurrazaq dan Al-Mawardi berpendapat lain, menurutnya yang dimaksud dengan menghardik anak *yatīm* adalah memaksanya dan menzaliminya.³³

Berkaitan dengan sikap menyalahgunakan status *yatīm* dan sikap sewenang-wenang terhadap mereka, hal senadapun Allah jelaskan dengan firman Allah dalam surat ad-Dhuhā ayat 6-9 sebagai berikut :

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَغَاوَىٰ { ٦ } وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ { ٧ } وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ { ٨ } فَأَمَّا
الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ { ٩ }

“Bukankah Dia mendapatimu sebagai seorang yatīm, lalu Dia melindungimu? dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu Dia memberikan petunjuk. dan Dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu Dia memberikan kecukupan. Sebab itu, terhadap anak yatīm janganlah kamu berlaku sewenang-wenang”. (QS. Ad-Dhuha : 6-9)

Pada ayat di atas Allah menjelaskan bagaimana status Nabi Muhammad yang lahir dalam kondisi *yatīm*. Kemudian Allah melindungi, membimbing dan memberikan petunjuk untuk berdakwah kepada umatnya. Allah juga memberi kecukupan secara ekonomi kepada Nabi Muhammad Saw. Sehingga beliau dapat *istiqōmah* dalam berdakwah menebarkan kebenaran dan memperbaiki akhlak umatnya yang saat ini berada dalam masa yang sangat buruk, yaitu masa jahiliyah.³⁴

Lalu kemudian pada ayat 9 Allah memberi perhatian lebih khusus kepada anak *yatīm*, dengan melarang Nabi Muhammad Saw bersikap sewenang-wenang kepada anak *yatīm*. Karena pengasuhan anak *yatīm*

³² Imam As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al-Mansur* dengan makna yang mendekatinya

³³ Imam Abdurrazaq, *Tafsir Ar-Razzaq*,

³⁴ Shafiyyurrahman Al-Mubarakfuri, *Sirah Nabawiyah, Sejarah Hidup Nabi Muhammad Saw*, Jakarta: Ummul Qura, cet. III, 2014.

menjadi tanggung jawab bersama, maka sikap terhadap mereka pun harus sesuai dengan tuntunan Allah Swt. Yaitu dengan mengedepankan pendidikan akhlak dan *life skill*. Berdasar pengalaman Nabi Muhammad Saw. yang lahir dalam keadaan *yatīm* dan selalu berpindah-pindah pengasuhan sejak kecil. Beliau banyak mendapatkan mutiara-mutiara dari tempaan kehidupan yang begitu keras dirasakan. Semua pengasuh beliau senantiasa mendidik dengan kelembutan, kasih sayang dan disiplin. Sehingga beliau menjadi pemimpin terbaik di dunia.³⁵

Lebih lanjut menurut Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya dan Al-Mawardi dalam *an-nukāt wa al-uyūn* yang dikutip oleh Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Thabarī dalam tafsir at-Thabarī mnejelaskan bahwa “*adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu sewenang-wenang.*” Maksudnya adalah “*janganlah kamu berbuat zalim*”. Sedangkan menurut Abdurrazzaq adalah “janganlah kamu mencurangi dan menghinakannya” serta dalam mushaf Abdullah dicantumkan lafaz *فَلَا تَكْهَرْ* ‘maka janganlah kamu meremehkannya’.³⁶

Pada dasarnya, anak *yatīm* itu tidak meminta mereka berstatus *yatīm*. Namun, takdir Allah menginginkan mereka lebih tangguh dan kuat dalam menjalani gentingnya kehidupan. Sebagian oknum yang memanfaatkan status anak *yatīm* untuk mencari keuntungan untuk kehidupan pribadi dan keluarganya. Jelas sangat bertentangan dengan perintah Allah untuk berbuat baik kepada anak *yatīm*. Modus-modus mengumpulkan anak *yatīm* untuk mendapatkan sumbangan dan santunan sudah banyak terjadi di kalangan masyarakat. Meskipun pada awalnya bertujuan sangat baik, bahkan untuk meyakinkan donatur mereka tidak segan-segan menjual ayat-ayat dan ḥadīṣ Nabi agar menginfakkan hartanya bagi kebutuhan anak *yatīm*.

³⁵ Muhammad Syafi'i Antonio, *Muhammad SAW The Super Leader Super Manager*, Jakarta: PLM, 2007.

³⁶ Abdurrazzaq dalam tafsirnya (3/431) dan Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya (10/3444).

Jelas sekali Al-Qur'an mempertegas perhatiannya terhadap anak *yatīm* sebagaimana dijabarkan dalam surat al-Mā'ūn dan surat ad-Dhuhā di atas. Bahkan Nabi Muhammad Saw. Sendiri diperingatkan oleh Allah untuk tidak berbuat sewenang-wenang terhadap anak *yatīm*. Dan mengingatkan bahwa Nabi Muhammad juga dalam sejarahnya adalah seorang *yatīm*. Kemudian Allah berikan pengasuhan terbaik melalui orang-orang yang Allah *azza wa jalla* Pilih dari kerabat terdekatnya. Sampai pada kondisi dimana beliau kuat secara karakter, mandiri, tangguh dan menjadi sosok yang mulia.³⁷ Dan setelah dewasa kepedulian beliau kepada anak-anak *yatīm* ditunjukkan dengan sikap yang sangat peduli terhadap mereka, yaitu dengan mengasuhnya dan menganjurkan para sahabat untuk mengasuh anak-anak *yatīm* secara patut dan bijaksana.³⁸

Nabi Muhammad *Shallahu Alaihi wa Salam* adalah sosok anak *yatīm* yang sukses diasuh dan ditempa oleh kondisi dan orang-orang terpilih. Meskipun saat itu kondisi di Makkah dalam keadaan jahiliyyah, beliau tetap tumbuh kembang menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Hal tersebut tidak lepas dari pengasuhan yang terbaik yang dilakukan oleh ibundanya Siti Aminah, Ibu susuannya Halimatussa'diyah, Kakeknya Abdul Muthallib dan Pamannya Abu Thalib.³⁹

Status *yatīm* pada hakikatnya adalah kemuliaan bagi diri anak dan pula kemuliaan bagi pengasuhnya. Solusi Al-Qur'an mengenai penyalahgunaan status mereka untuk hal-hal yang tidak dibenarkan secara syariat, seperti dieksploitasi untuk mengemis, meminta-minta, *human trafficking*, kekerasan pada anak, pelecehan seksual dan dimanfaatkan

³⁷ Ahmad Hatta dkk, *The Great Story Of Muhammad Saw, Referensi Lengkap Hidup Rasulullah Saw Dari Sebelum Kelahiran Hingga Detik-detik Terakhir*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2014, hal. 68

³⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Muhammad SAW The Super Leader Super Manager*, 2007.

³⁹ Muhammad Idris Jauhari, *Khulasah Nurul Yaqin, Ringkasan Sejarah Nabi Muhammad Saw*, Sumenep: Mutiara Press, 2010.

untuk ladang bisnis di dunia sosial.⁴⁰ Al-Qur'an mengecam dan memberi label sebagai pendusta agama, yang benar-benar tidak mempedulikan status anak *yatīm* secara utuh dan bahkan lebih miris lagi menganggap mereka sebagai warga kelas dua yang tidak berdaya.

Menempatkan mereka pada status yang benar layaknya anak-anak lain, memperhatikan pengasuhan yang berbasis kemandirian dan mengajarkan mereka etika (*akhlaq karīmah*). Suatu saat nanti di masa depan, mereka akan menatap kehidupannya dengan kepala tegak, tangan terbuka dan bangga pernah berstatus anak *yatīm*. Dan diharapkan ketika mereka sukses dapat mengangkat derajat keluarganya ke tahap lebih tinggi dan memiliki perhatian yang besar terhadap adik-adiknya yang berstatus *yatīm*. Hingga pada akhirnya semakin banyak orang-orang yang peduli akan nasib dan masa depan anak *yatīm* dari kalangan mereka sendiri.

B. Sinergi *Stakeholder* Mengenai Pengasuhan Anak *Yatīm*

1. Kewajiban Keluarga, Saudara, Wali, Lembaga Sosial dan Pemerintah dalam Pengasuhan Anak *yatīm*.

Pengasuhan anak *yatīm* menjadi tanggung jawab bersama semua *stakeholder* yang terkait dan berperan dalam menangani pengasuhan mereka. Kewajiban dalam mengasuh, membina dan memberdayakan anak *yatīm* ini akan penulis uraikan urutannya berikut ini :

a. Keluarga

Pengertian keluarga dalam beberapa kamus bahasa Indonesia diartikan dengan sanak saudara dan kaum kerabat. Juga digunakan untuk pengertian seisi rumah, anak istri, ibu bapak dan anak-anaknya,

⁴⁰ Asep Usman Ismail, *Perspektif Al-Qur'an Tentang Perlindungan Anak dan Fakir Miskin*, dalam Kusmana (ed), "Bunga Rampai Islam dan Kesejahteraan Sosial", Jakarta: IAIN Indonesia Social Equality Project, 2006, hal. 125-126.

atau juga berarti orang-orang seisi rumah yang menjadi tanggungan, atau satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat.⁴¹

Dalam literatur Al-Qur'an, keluarga diistilahkan dengan *al-ahlu* yang berarti, famili, keluarga dan kerabat, sebagaimana firman Allah dalam surat Thāhā ayat 132 sebagai berikut:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَنْسَأَلَكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى
 {طه: ١٣٢}

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.”

Dalam surat at-Tahrim ayat 6 disebutkan pula:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
 غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ {٦}

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Sedangkan dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1992 tentang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera, pada bab Ketentuan Umum, keluarga dinyatakan sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri, atau suami-istri dengan anaknya atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya.⁴²

Keluarga merupakan sandaran utama anak *yatīm* setelah kehilangan ayah atau ibunya. Kasih sayang dan dukungan moril dari keluarga menjadi mutlak adanya bagi kelangsungan hidup anak *yatīm* pasca ditinggal mati ayahnya. Jika ayah meninggal, maka ibunya yang menjadi sosok utama anak dalam melanjutkan hidupnya. Pengasuhan

⁴¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal. 413, W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985, hal. 470.

⁴² Undang-undang Kependudukan dan Keluarga Sejahtera No. 10 Tahun 1992

seorang ibu terhadap anak akan sangat dominan dalam mempengaruhi karakter dan kemandirian anak menjelang dewasa.⁴³

Peranan ibu dalam mendidik dan mengasuh anak-anak *yatīm* menjadi sangat sentral tatkala tidak ada anggota keluarga lain yang turut bertanggung jawab. Meskipun harus berperan ganda, sebagai pengasuh dan pencari nafkah. Ibu menjadi sosok *superhero* dalam tubuh keluarga demi memenuhi kebutuhan kasih sayang dan finansial keluarga. Kadangkala peran ibu melebihi peran ayah saat masih hidup, beliau menjadi sosok yang sangat tegar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Peran ibu dalam merawat, mengasuh, membesarkan dan memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya tidak bisa dibandingkan dengan siapa pun.⁴⁴

Selain ibu, anggota keluarga lain yang bertanggung jawab adalah kakek, nenek, kakak yang sudah dewasa, paman dan bibi kandung. Mereka punya kewajiban yang sama dengan ibu untuk mengasuh dan memberikan pendidikan yang layak bagi anak-anak *yatīm*. Kehadiran dan kehangatan mereka akan menjadi dahaga anak *yatīm* terhadap kasih sayang ayah yang telah meninggalkannya. Kasih sayang ayah yang hilang karena dipisahkan oleh takdir ajal, akan tertutupi oleh peranan pihak keluarga terdekat yang senantiasa memberi motivasi agar anak *yatīm* dapat melanjutkan hidup dan menggapai mimpinya meskipun sang ayah yang sudah tidak bisa lagi *men-support* masa depannya secara langsung.⁴⁵

Dukungan dan pengasuhan tidak semata pada orientasi materi belaka, namun lebih dari itu dukungan moral dan pendampingan sangatlah dibutuhkan oleh anak-anak *yatīm* terlebih itu datangnya dari keluarga terdekat mereka. Mereka merasa senantiasa diayomi,

⁴³ Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial (Sebuah Rintisan Membangun Paradigma Sosial Islam Yang Berkeadilan dan Berkesejahteraan)*, hal. 145

⁴⁴ Cholil Nafis, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009, hal. 234-235

⁴⁵ Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial, Sebuah Rintisan Membangun Paradigma Sosial Islam Yang Berkeadilan dan Berkesejahteraan*, hal. 146

diperhatikan dan diasuh layaknya anak yang masih memiliki orangtua yang masih lengkap.⁴⁶

Dikisahkan Asma binti Umais, istri Ja'far menangis histeris ketika dikabarkan bahwa sang suami syahid di medan perang. Maka Rasulullah Saw bersabda, 'janganlah kalian melupakan keluarga Ja'far untuk membuatkan makanan bagi mereka karena mereka sesungguhnya kini mereka telah disibukkan oleh musibah yang menimpa kepala rumah tangga mereka.'⁴⁷

Abdullah bin Ja'far berkata, " Nabi memberi tenggang waktu kepada keluarga Ja'far selama tiga hari untuk tidak menjenguk mereka. sesudah itu beliau menjenguk mereka dan bersabda, Janganlah kalian menangisi saudaraku lagi sesudah hari ini dan seterusnya...". Kisah ini mengabarkan bahwa toleransi masa berkabung adalah selama 3 hari. Dalam masa itu, hendaklah kaum muslim yang lain membantu dan mendampingi keluarga yang masih berduka.

Sesaat setelah masa berduka usai, ketika para pelayat sudah tidak datang lagi, biasanya keluarga mulai tersadar akan keberlangsungan hidupnya yang harus terus berjalan. Bagi orang yang mampu, lebih mudah untuk mengalokasikan harta peninggalan untuk mendukung kehidupan anak *yatim* yang ditinggalkannya. Tidak demikian bagi kaum *du'afa*, mereka akan mengalami kebingungan dalam merawat, mengasuh serta mendidik anak-anaknya.⁴⁸

Jika anak masih kecil (balita) lebih baik diasuh oleh orangtuanya sendiri dan tidak dipisahkan dengan saudaranya yang lain. Ini pola yang terbaik bagi anak. karena anak, pada masa itu masih membutuhkan kasih sayang dan kedekatan dari orangtua, saudara dan keluarga terdekatnya.

⁴⁶ Nurul Chomaria, *Cara Kita Menyantuni Anak Yatim*, hal. 42

⁴⁷ HR. Ahmad

⁴⁸ Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial (Sebuah Rintisan Membangun Paradigma Sosial Islam Yang Berkeadilan dan Berkesejahteraan)*, hal. 166

Abu Abdurrahman Al-Habli telah meriwayatkan bahawa Abu Ayyub berada dalam suatu pasukan, kemudian dipisahkanlah antara anak-anak dengan ibu-ibu mereka sehingga ia melihat anak-anak itu menangis. Abu Ayyub pun bertindak dengan segera dan mengembalikan anak-anak itu kepada ibunya masing-masing, lalu mengatakan bahwa Rasulullah Saw. Pernah bersabda:

“Barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkan antara dia dengan orang-orang yang dicintainya di hari kiamat nanti.” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Abu Musa meriwayatkan bahwa Rasūlullah Saw melaknat orang yang memisahkan antara seorang ibu dan anaknya dan antara seseorang dengan saudaranya.”

Ini merupakan suatu pendidikan mental dan etika dasar bagaimana menjalin hubungan antar manusia. Kasih sayang yang terjalin antara ibu dengan anak, atau kasih sayang antar saudara adalah paling lekat. Jika dengan sangat terpaksa seseorang harus memisahkan dari yang paling dicintai dan paling dekat dengannya, maka akan sangat melukai bathinnya. Sungguh anak yang baru kehilangan salah satu orangtua dengan teramat terpuruk perasaannya. Apalagi ia harus dipisahkan dengan keluarganya. Ini akan membuatnya putus asa dan sedih sepanjang masa. Oleh karena itu, pola pengasuhan anak *yatīm* lebih diutamakan oleh keluarganya (dengan orangtuanya yang masih hidup).⁴⁹

Dengan salah satu orangtua beserta saudaranya yang lain, mereka masih merasa nyaman dan menyatukan puing-puing kehancuran perasaan akibat rasa kehilangan anggota keluarganya. Perasaan ini masih bisa terhibur manakala ia merasa senasib sepenanggungan dalam keluarga tersebut. Yang pasti, kebutuhan

⁴⁹ Nurul Chomaria, *Cara Kita Menyantuni Anak Yatim*, hal.105

akan kasih sayang, perhatian, perlindungan, masih ia dapatkan dari seseorang yang ia percayai. Keadaan seperti itu dapat menguatkan ia sebagai anak yang kehilangan salah satu dari orangtuanya.⁵⁰

Tanggung jawab sosial keluarga terhadap anak *yatīm* secara garis besar adalah bertanggung jawab terhadap masalah keagamaan, sosial budaya, memelihara cinta kasih, memberi perlindungan, sosialisasi dan pendidikan, serta tanggung jawab dalam hal pemenuhan ekonomi.⁵¹ Dengan melaksanakan tanggung jawab seperti yang disebutkan di atas, niscaya nasib anak *yatīm* tidak akan terlantar. Bahkan mereka akan tumbuh menjadi anak-anak yang tangguh, cerdas dan unggul layaknya anak-anak lain yang memiliki keluarga lengkap dan utuh.

b. Wali

Dalam pandangan Islam, wali adalah orang yang menjadi pelindung dan pengayom bagi yang lemah. Anak *yatīm* merupakan golongan orang-orang lemah yang membutuhkan perlindungan dan pengayoman dari orang-orang di sekitarnya. Selain ibu, saudara dan keluarga terdekat, masyarakat sekitar juga dianjurkan untuk menjadi wali bagi anak *yatīm*. Hal ini ditegaskan oleh beberapa penjelasan ḥadīṣ Nabi Saw. bahwa orang yang bersedia menjadi wali anak *yatīm* akan mendapat kemuliaan di akhirat nanti. Sebagaimana sabda beliau:

أَنَا وَ كَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَ أَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوَسْطَى وَفَرَجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا
(رواه البخاري ، كتاب الطلاق ، باب اللعان)

“*Aku dan pengasuh anak yatīm itu di surga seperti ini. “ Beliau menunjukkan jari telunjuk dan jari tengah dengan merenggangkan sedikit saja.*”⁵²

⁵⁰ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, Singapura, Pustaka Nasional, 2005, jilid I

⁵¹ Tim Penyusun Tafsir Depag, *Tafsir Al-Qur’an Tematik: Tanggung Jawab Sosial*, Jakarta: Departemen Agama Lajnah Pentashihan Al-Qur’an, 2011, hal. 80

⁵² Al-Bukhari, *Kitāb at-Thalāq* (4892) dan *Kitāb al adab* (5556); Tirmidzi, *Kitab al Birri wa Ashilah* (1841); Ahmad, *Lanjutan Musnad Al-Anshār* (21754); Malik, dalam *Muwaththa*,

Dari ḥadīṣ di atas dapat dipahami bahwa peran wali atau pengasuh anak *yatīm* sangatlah besar. Karena sosok wali diharapkan menjadi tempat berlindung anak *yatīm* dalam menjalani keberlangsungan hidupnya. Terlebih lagi jika anak *yatīm* tersebut kurang mendapatkan perhatian dari keluarga terdekatnya. Maka peran wali menjadi sangat sentral dalam memenuhi kebutuhan mereka.

Pada dasarnya wali bagi anak *yatīm* diperankan oleh keluarga terdekat *yatīm* itu sendiri sebagaimana ḥadīṣ Nabi terkait dengan anak-anak Ja'far. Maka Nabi Muhammad Saw. Memberikan tenggang waktu kepada keluarga Ja'far selama tiga hari untuk menjadi wali bagi anak-anak *yatīm* yang ditinggal wafat oleh Ja'far. Namun jika tidak ada keluarga yang mau menjadi wali bagi anak-anak *yatīm*, tetangga dan masyarakat sekitar yang mempunyai kepedulian terhadap anak *yatīm* bisa mengambil peran menjadi wali. Berikut adalah ciri-ciri wali bagi anak *yatīm*:

1. Wali yang Mampu

Hendaknya wali menjaga semua harta peninggalan si mayat tanpa mengambil sedikitpun untuk diri dan keluarganya. Semua harta peninggalan ini boleh digunakan untuk keperluan anak *yatīm*, misalnya biaya kebutuhan pokok sehari-hari, kesehatan, dan lain-lain. Yang pasti untuk kepentingan anak *yatīm* yang berhak menerima harta peninggalan orangtuanya tersebut.⁵³

Jika seorang wali mampu memberikan biaya operasional sehari-hari bagi anak *yatīm* tersebut itu lebih baik. Tugas wali hanya menjaga hartanya utuh saja. Harta tidak boleh ditukar dengan yang lebih buruk, atau dikurangi untuk kepentingan pribadi wali dan keluarganya. Suatu saat jika si anak telah

Kitab al-Jāmi', "Aku dan Penjamin anak *yatīm*nya atau anak *yatīm* orang lain di dalam surga seperti keduanya ini jika dia bertaqwa."

⁵³ Nurul Chomaria, *Cara Kita Menyantuni Anak yatīm*, hal. 68

baligh dan dewasa sehingga mampu mengelola harta, wali wajib mengetesnya sehingga wali tidak termasuk orang-orang yang tergesa-gesa memberikan harta peninggalan itu. Hal yang dikhawatirkan, anak belum siap telah diserahkan mengelola harta. Akhirnya harta terbelanjakan semua tanpa tersisa. Si anak pun akan menjadi terlantar dan memperpanjang ketergantungan dengan pihak wali.⁵⁴

Kapasitas wali yang bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang dan masa depan anak-anak *yatīm* haruslah senantiasa memerhatikan aspek psikologis dan mental, sebelum melepas mereka secara mandiri. Jika dianggap sudah mampu mengatur segala keperluan dan kebutuhan secara mandiri, barulah harta peninggalan orangtuanya diserahkan kepada mereka. Tentunya juga harus dengan pengawasan dari wali yang selama ini mengasuhnya.

2. Wali Yang Miskin

Wali tetap harus amanah menjaga harta peninggalan tersebut tanpa diperbolehkan menukar harta dengan harta yang lebih buruk atau mengurangi harta secara sengaja dan curang untuk kepentingan keluarganya. Yang diperbolehkan dalam kondisi ini adalah wali mengambil/mempergunakan harta tersebut sepantasnya (tidak berlebihan dan melampaui batas). Pemanfaatan harta sepantasnya ini bisa dikatakan sekedar pengganti tenaga yang ia gunakan untuk memelihara harta anak *yatīm*.

Suatu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, “Ya Rasulullah, aku ini orang miskin, aku memelihara anak yatīm dan hartanya, bolehkah aku makan dari harta anak itu?” Rasulullah menjawab, “Makanlah dari harta anak yatīm sekedar

⁵⁴ Nurul Chomaria, *Cara Kita Menyantuni Anak yatīm*, hal. 69

*kewajaran, jangan berlebih-lebihan, jangan memubazirkan, jangan hartamu dicampurkan dengan harta anak yatim itu.*⁵⁵

Dari keterangan ḥadīṣ di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang wali diperbolehkan memakan harta anak *yatim* dengan batas kewajaran, dan tidak boleh mencampurkan hartanya dengan harta mereka. batas kewajaran di sini dapat dipahami dengan sekedarnya atau sebatas sebagai pengganti tenaga dan pikiran mengasuh anak *yatim*. Jadi, jelas sekali bahwa harta yang dimiliki anak *yatim* dari warisan orangtuanya haruslah dijaga dengan baik sampai mereka sanggup mengelolanya sendiri.

c. Panti Asuhan

Panti asuhan berperan sebagai pusat pelayanan bagi anak *yatim* yang sudah tidak memiliki orangtua lagi. Lembaga ini pada mulanya dibentuk dan didirikan atas kepedulian pada anak-anak yang kurang mendapatkan perhatian dalam menjalankan keberlangsungan hidupnya setelah salah satu dari kedua orangtuanya meninggal dunia. Panti asuhan bukanlah tempat pertama yang harus ditempati anak *yatim* pasca kehilangan orangtuanya. Namun, menjadi sebuah lembaga yang berfungsi memberikan pelayanan *supporting* bagi pengasuhan dan pendidikan anak *yatim*.⁵⁶ Pola asuh yang diberikan lembaga panti asuhan harusnya sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan al-Ḥadīṣ yang mengedepankan aspek-aspek psikologis pada perkembangan anak.

Kenyataan yang ada, umat Islam di sekitar kita masih jauh dari kemapanan secara ekonomi, kepeduliannya dengan sesama, dan pengetahuannya tentang banyaknya balasan dari Allah ketika memelihara anak *yatim*. Karena berdasarkan pertimbangan beberapa

⁵⁵ HR. Abu Dawud, An-Nasa'i, Ahmad dan Ibnu Majah dari Abdullah Ibnu Umar

⁵⁶ Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, *Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Panti Asuhan dan Lembaga Asuhan*, 2011, hal. 13

hal tersebut di atas, serta tidak sebandingnya jumlah keluarga yang bersedia menampung anak *yatīm* dengan jumlah anak *yatīm* itu sendiri, maka beberapa pihak mendirikan sebuah panti untuk menampung mereka.⁵⁷

Pihak pengelola biasanya mencari *yatīm* di sekitar atau dari pihak keluarga yang mengantar anak *yatīm* ini ke panti tertentu untuk ditampung di suatu rumah yang merupakan tempat tinggal mereka bersama, sehingga pemantauan kondisi, proses pendidikan dan bimbingan dapat terselenggara dengan tertib. Sistem pengasuhan anak *yatīm* di panti asuhan memiliki kelebihan antara lain:

1. Mereka dapat menikmati hidup bersama dengan teman-teman yang senasib sepenanggungan. Walaupun mereka jauh dari keluarga, tapi hatinya cukup terhibur karena teman-temannya pun mengalami hal yang sama.
2. Mereka tidak perlu merasa cemas akan masa depannya. Biasanya pihak panti mengusahakan dana yang cukup untuk pemenuhan kebutuhan fisik dan keberlangsungan pendidikan anak *yatīm*.
3. Mereka dapat belajar hidup mandiri. Biasanya di panti sangat menuntut kemandirian. Anak-anak yang tinggal di panti diminta untuk mengurus kepentingannya sendiri, seperti mandi, mengatur kamar, dan mengatur jadwal hariannya.
4. Mereka dapat mengembangkan ilmu dan kreatifitasnya. Ini berhubungan dengan berbagai variasi kegiatan yang disediakan di panti. Jika anak dapat mengambil sisi positifnya, maka mereka dapat menyerap ilmu yang lebih banyak untuk diterapkan kelak di kemudian hari.

⁵⁷ Nurul Chomaria, *Cara Kita Mencintai Anak Yatīm*, hal. 132

Selain sisi positif di atas, ada pula sisi negatif yang ada pada sistem panti asuhan untuk memelihara dan mengasuh anak *yatim*. Beberapa sisi negatifnya antara lain:⁵⁸

1. Keterbatasan pendampingan menyebabkan anak panti merasa kurang kasih sayang dan kurang perhatian, tidak ada tempat berkeluh kesah, dan timbul perasaan harus berjuang sendiri. Kondisi ini menyebabkan anak panti mempunyai ‘ciri khas’ perilaku yang kadang sulit terkontrol.
2. Anak panti seringkali mendapatkan perlakuan yang khususnya dari orang-orang sekitarnya. Misalnya pandangan memelas, perlakuan yang memelas (dengan berpakaian seragam dan membariskan mereka ketika ada tamu dan mereka diminta untuk bersalaman sambil si tamu membelai kepala anak *yatim* yang berbaris). Semua itu menyebabkan mereka merasa rendah diri.
3. Pembelajaran ketidakberdayaan. Pandangan di atas seringkali merupakan seremonial resmi panti di kala datang donatur. Pesan yang ditangkap, bahwa anak *yatim* adalah pihak yang *inferior*, selalu tergantung, dan mengandalkan belas kasihan orang lain.
4. Terisolir dari pergaulan masyarakat umum karena lokasinya memang terlokalisir di panti, menyebabkan anak panti merasa bahwa mereka memang beda dengan anak-anak yang lain.
5. Sistem pembinaan terjadwal seringkali menyebabkan mereka merasa terkekang (walaupun di sisi lain selain untuk meningkatkan ilmu dan keterampilan, juga untuk mengalihkan perhatian mereka tentang ‘*homesick*’).
6. Jika pembina panti salah memilih pembimbing, yaitu orang-orang yang tidak sabar, kasar serta kejam sehingga sering terjadi konflik baik fisik maupun mental antara anak panti dengan pembinanya, maka ini menyebabkan perasaan tidak nyaman, tidak aman, serta

⁵⁸ Nurul Chomaria, *Cara Kita Mencintai Anak Yatim*, hal. 134

timbul perasaan benci terhadap pembina yang akan menghambat proses belajar-mengajar serta pembinaan anak.

d. Pemerintah

Pemerintah merupakan pihak yang memiliki peran besar dalam keberlangsungan hidup anak yatim secara layak. Dalam hal ini aparat pemerintahan mulai dari yang terendah seperti RT (Rukun Tetangga) maupun RW (Rukun Warga) sampai Presiden wajib memperhatikan masa depan dan proses pengasuhan mereka seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang.

Berbagai macam cara yang dilakukan pemerintah dalam usaha mewujudkan kesejahteraan anak, perlindungan anak, pengasuhan anak dan hak-hak anak. Tanggung jawab sosial negara meliputi segala aspek kehidupan yang berkenaan dengan hak-hak warganya.⁵⁹ Setiap anak berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.⁶⁰ Negara juga bertanggung jawab atas kelangsungan hidup warganya, memberikan hak kepada setiap warganya untuk mempertahankan hidup. Selain itu, negara juga berkewajiban melindungi anak dari segala macam tindakan kekerasan dan diskriminasi.

Pada buku Standar Nasional Pengasuhan Anak Kementerian Sosial Republik Indonesia Bab I Standar 6 disebutkan pada pasal 1 dan 2 bahwa peran negara dalam pengasuhan anak adalah:

Pasal 1: Jika keluarga anak tidak memberikan pengasuhan yang memadai sekalipun dengan dukungan yang sesuai, mengabaikan, atau melepaskan tanggung jawab terhadap anaknya, maka Negara melalui instansi pemerintah setempat yang berwenang atau melalui organisasi masyarakat yang diberi izin, bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak anak dan menjamin pengasuhan alternatif yang sesuai.

Pasal 2: Peran negara, melalui instansi yang berwenang, adalah untuk menjamin supervisi keselamatan, kesejahteraan diri, dan

⁵⁹ Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia 1948 Pasal 22

⁶⁰ Undang-Undang Dasar 1945, Bab XA, Hak Asasi Manusia Pasal 28A ayat 1-2, Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia 1948, Pasal 3

perkembangan setiap anak yang ditempatkan dalam pengasuhan alternatif dan melakukan review secara teratur tentang ketepatan situasi pengasuhan yang disediakan.⁶¹

Namun kiranya peran pemerintah secara umum belum maksimal dalam mengelola dan menjalankan amanat konstitusi. Sehingga masih banyak anak-anak *yatīm* yang masih belum mendapatkan pengasuhan, pendidikan dan pembinaan secara optimal. Saat ini porsi dari peran negara hanya sekedar supervisor dan pemberi bantuan ala kadarnya. Proses pengasuhan dan pembinaan anak *yatīm* lebih banyak dilakukan oleh keluarga, lembaga-lembaga sosial dan panti asuhan.

2. Ketimpangan Pengasuhan Anak *Yatīm* di dalam Keluarga dan Lembaga Sosial.

Pengasuhan anak *yatīm* di Indonesia sangat berbeda dengan pengasuhan anak *yatīm* di timur Tengah. Di Timur Tengah tidak mengenal adanya lembaga panti asuhan, atau yayasan yang mengelola anak *yatīm*, namun anak-anak *yatīm* itu terintegrasi langsung ke dalam keluarga-keluarga dan rumah tangga Islam, dimana mereka dianggap sebagai salah satu anggota dari keluarga yang mengangkatnya atau yang mengasuhnya. Dengan demikian, dianggap sebagai saudara, kerabat dan famili, dan mereka anak-anak *yatīm* tersebut tidak merasa terasing dan terisolir, karena menyatu dalam keluarga dan rumah tangga yang mengasuhnya.⁶²

Sedangkan di Indonesia panti-panti asuhan yang ada, merupakan warisan budaya barat, khususnya Belanda yang telah menjajah Indonesia selama tiga setengah abad (350 Tahun). Anak-anak *yatīm* ditampung di panti-panti yang tersebar di seluruh Indonesia. Jadi, mereka merasa

⁶¹ Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Panti Asuhan dan Lembaga Asuhan*, hal. 12

⁶² Tim Tafsir Depag, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa*, Jakarta: Departemen Agama Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, cet.I, 2008, hal. 250

terasingkan dan terisolir dari keluarga. Sekalipun demikian banyak juga kisah sukses dari anak-anak *yatīm* ini, yang berhasil dalam pendidikan, mempunyai keterampilan yang memadai, hingga mereka masuk di bursa tenaga kerja tidak mengalami hambatan dan kesulitan dapat bersaing dengan teman-temannya yang lain yang bukan berstatus *yatīm*.⁶³

Tidak tepatnya pengasuhan anak *yatīm* di Indonesia ini menjadi titik lemah dalam menciptakan generasi-generasi unggul. Karena belum berjalannya sinergi antara stakeholder yang bertanggung jawab mengurus dan mengasuh anak *yatīm*. Telah dipaparkan di atas bahwa pengasuhan terbaik anak ada pada keluarganya, begitu juga dengan anak *yatīm* yang kehilangan sosok panutan dalam keluarga. Maka keluarga intinya memiliki peran besar dalam merawat, mengasuh, mendidik dan memenuhi segala kebutuhannya. Namun pada kenyataannya, banyak keluarga yang tidak bertanggung jawab atas nasib yang dialami anak *yatīm*.

Peran wali yang menjadi sandaran bagi *yatīm* dalam melanjutkan hidup dan kehidupannya sampai saat ini masih belum maksimal. Hal tersebut disebabkan minimnya kesadaran orang dan masyarakat akan keutamaan mengasuh anak-anak *yatīm*. Sebagian masih beranggapan bahwa anak *yatīm* adalah tanggung jawab keluarganya. Padahal mengasuh anak *yatīm* adalah fardhu kifayah bagi umat muslim, jadi jika keluarga tidak ada yang sanggup mengasuh mereka maka kewajiban umat muslim sekitarnya untuk mengambil peran.⁶⁴

Stakeholder selanjutnya adalah unsur lembaga sosial atau panti yang pada awalnya merupakan warisan peninggalan Belanda, kemudian menjamur di Indonesia sebagai tempat penampungan anak-anak *yatīm* dan kaum *ḍu'afā*. Pola pengasuhan yang banyak diterapkan di panti-panti masih bersifat konvensional tanpa memperhatikan kondisi psikologis dan mental anak. mereka seringkali diposisikan sebagai anak-anak tak

⁶³ Jansen H. Sinamo, *Dari Pasir Menjadi Mutiara*, Yogyakarta: Gardien books, 2005.

⁶⁴ Muhammad Taqi Falsafi, *Al-Thifl Bainal Wirasah wat Tarbiyah*, Najf: Matba'ah adab, cet. Ke-II, 1969, hal. 69.

berdaya, bahkan lebih parahnya lagi mereka tidak mendapatkan pola asuh yang baik. Sehingga proses perkembangan mereka lebih banyak dipengaruhi oleh lingkungan, bukan dari hasil pengasuhan yang berdasarkan tuntunan Al-Qur'an dan al-Ḥadīṣ.⁶⁵

Jelas tindakan seperti itu membuat mental anak-anak *yatīm* menjadi rendah, mereka merasa seperti kaum inferior yang tidak memiliki daya dan upaya untuk mencari sendiri dan berusaha mendapatkan apa yang mereka inginkan serta butuhkan. Kesalahan-kesalahan ini semata-mata bukan hanya kesalahan pengurus panti dan lembaga sosial saja. Peran keluarga dan pemerintah sangatlah besar, dimana mereka juga seharusnya bertanggung jawab akan pengasuhan anak-anak *yatīm*.⁶⁶

Ketimpangan-ketimpangan yang ada pada *stakeholder* pemangku kebijakan mengenai pengasuhan anak *yatīm*, dikarenakan adanya pemahaman saling mengandalkan. Contoh: seperti keluarga yang harusnya menjadi wali dan washi utama bagi anak-anak *yatīm*, ketika mereka merasa tidak mempunyai kapasitas finansial dan waktu. Mereka menyerahkan sepenuhnya pengasuhan anak *yatīm* kepada lembaga sosial dan panti asuhan yang ada di daerah sekitar mereka. Serta peran pemerintah yang belum menyentuh akar permasalahan pengasuhan anak-anak *yatīm*. Sampai saat ini komunikasi antara pihak keluarga, wali, panti asuhan dan pemerintah masih sampai pada tataran konsep. Padahal yang sangat diperlukan adalah proses pengawasan dalam pelaksanaan secara praktek.

⁶⁵ Tim Tafsir Depag, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum dhu'afa*, cet. Ke-1, Jakarta: Departemen Agama RI, 2008, hal. 115-118.

⁶⁶ Asep Usman Ismail, *Belajar Dari Pengalaman Masyarakat Kampung Badak Putih Dalam Pengembangan Kelembagaan Lokal, dalam Yusra Kilun, (ed), "Pengembangan Komunitas dan Kelembagaan Lokal"*, Jakarta: Dakwah Press, hal. 15.

3. Tafsir Al-Qur'an Mengenai Sinergi *Stakeholder* dalam Pengasuhan Anak *yatīm*.

Al-Quran memberikan perhatian yang amat besar pada anak *yatīm*. Al-Quran memberikan tuntunan dengan menunjukkan jalan yang dapat ditempuh oleh seorang muslim dalam memelihara anak *yatīm*. Hal ini tidak lain agar seorang muslim tidak terjebak dalam tata cara pengasuhan yang salah dan dapat menelantarkan si anak *yatīm*, bahkan mungkin dirinya sendiri.⁶⁷

Salah satu cara agar tidak menelantarkan anak *yatīm* yaitu dengan cara mengasuh mereka sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Ayat-ayat yang memberikan informasi tentang perawatan diri anak *yatīm* antara lain:

a. Surah Al-Baqarah [2] ayat 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ .
(البقرة [٢]: ٢٢٠)

“Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatīm. Katakanlah: “Mengurus urusan mereka secara patut adalah hal yang baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah menegetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Q.S, Al-Baqarah [2]: 220)

Dalam sebuah riwayat dikemukakan bahwa sebelum turunnya ayat-ayat tentang ancaman terhadap orang yang menzalimi anak *yatīm*, diceritakan ada sahabat Nabi yang bertakwa berusaha untuk menjauhi dosa tersebut dengan memisahkan makanan dan minumannya dari makanan dan minuman anak *yatīm*. Jika makanan anak *yatīm* itu bersisa, maka dibiarkannya sampai busuk karena takut dengan ancaman Allah jika makanan itu dimakannya. Lalu ia menghadap Rasūlullah untuk menceritakan hal itu. Berdasarkan kejadian tersebut, turunlah ayat yang

⁶⁷Azhari Ahmad Mahmud, *Menyantuni Anak Yatim*, Solo: Al-Qowwam, 2005.

membenarkan penggunaan cara yang lebih baik dalam perawatan diri anak *yatīm*.⁶⁸

Karena telah diturunkan kedua ayat ini, menjadi perasaan yang amat beratlah bagi orang-orang yang memelihara anak-anak *yatīm* itu untuk memelihara seterusnya, karena mereka takut akan termakan harta anak *yatīm* yang berada di tangan mereka. ada di antaranya yang segera memisahkan harta anak-anak *yatīm* yang dalam pemeliharaan mereka, karena merasa takut akan termakan hartanya, kalau mereka itu bercampur makan sama dengan anak-anak *yatīm* itu. Itulah sebabnya mereka bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu. Maka turunlah ayat 220 surat Al-Baqarah.⁶⁹

Artinya, lakukanlah kepada mereka itu sikap yang sebaik-baiknya, dan tidak menjadi satu halangan bagimu mencampurkan harta mereka dengan hartamu, dengan tujuan berbuat baik kepada mereka. Dengan cara demikian keadaannya makin bertambah baik dan makin terpelihara, karena sebenarnya mereka itu adalah saudara-saudaramu juga.⁷⁰

Dengan keterangan demikian, ayat ini merupakan dalil bagi seorang wali atau *washi*-yang menerima wasiat- yang memelihara anak *yatīm* itu melakukan *taṣarruf* pada harta anak *yatīm* yang dipeliharanya itu, seperti memperdagangkannya dengan maksud supaya keuntungan yang didapat dari modal itu dapat menambah biaya perbelanjaan anak *yatīm* tadi.

Abu Ubaidah telah menjelaskan bagaimana memperlakukan anak-anak *yatīm* itu, dia berkata, "seorang wali atau *washi* yang memelihara anak *yatīm*, jika sulit baginya memisahkan makanan anak *yatīm* itu dengan makanannya sendiri, atau sulit memisahkan harta anak itu dengan hartanya sendiri untuk pemeliharaan selanjutnya, tidak menjadi masalah

⁶⁸ Sayyid Quthb, *Fī Zhilāl al-Qur'ān*, diterjemahkan oleh As'ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil dan Muchotob Hamzah dengan judul *Tafsir Fī Zhilāl al-Qur'ān: Di bawah Naungan Al-Quran*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, jilid II, hal. 113.

⁶⁹ Syekh Abdul Halim Hasan Binjai dalam tafsirnya menyatakan bahwa ayat 220 pada surat Al-Baqarah ini turun setelah turunnya surat Al-An'am ayat 152, dan sesudah surat An-Nisā' ayat 10.

⁷⁰ Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006, hal. 84

jika ia mencampurkan perbelanjaan anak itu dengan perbelanjaannya sendiri. Sedang anak *yatīm* itu dianggap seperti anak kandungnya sendiri dan tidak dibeda-bedakan. Begitu juga seorang kepala rumah tangga yang menjadi wali atau *washi* bagi anak *yatīm*, jika dia berada dalam kesukaran penghidupan boleh memakan harta anak *yatīm* sekadar upahnya.⁷¹

Sehubungan dengan ayat di atas, Ahmad Mushthafā al-Marāghī menjelaskan bahwa perlakuan yang baik terhadap anak *yatīm* adalah semua hal yang dapat mendatangkan kemaslahatan untuk mereka, karena sebenarnya, bergaul dengan mereka dalam segala kegiatan, baik itu makan, minum maupun dalam hal usaha sama sekali tidak mendatangkan dosa. Anak *yatīm* juga adalah saudara seagama. Makna persaudaraan dalam konteks ini adalah bergabung dalam masalah hak milik dan kehidupan. Artinya, persoalan makanan tak perlu dipermasalahkan. Hanya saja, pergaulan dengan mereka harus dilandasi dengan sikap saling memaafkan tanpa adanya keinginan untuk saling menguasai.⁷²

Mengenai permasalahan sinergi *stakeholder* dalam menangani pengasuhan anak *yatīm*, Quraish Shihab memberikan catatan pada surat Al-Baqarah ayat 220, menyadari bahwa keadaan para sahabat pemelihara anak *yatīm* yang takut akan ancaman jika memakan harta anak *yatīm*. Maka Allah memerintahkan Nabi Muhammad Saw. Untuk menjawab pertanyaan mereka secara singkat tapi menyeluruh sehingga dapat menjadi pegangan bagi para pengasuh anak *yatīm*, “*mengurus urusan mereka secara patuh adalah lebih baik.*” Maksudnya, mendidik, bergaul, memelihara, serta mengembangkan harta mereka yang dilakukan dengan baik dan wajar itulah sikap yang dituntut terhadap anak-anak *yatīm*. Apa yang selama ini kamu lakukan dengan memisahkan makanan kamu dari

⁷¹ Syekh Abdul Halim Hasan Binjai, *Tafsir Al-Ahkam*, hal. 85

⁷² Ahmad Mushtafā al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, juz. II, hal. 279.

makanan mereka, adalah sikap yang tidak sejalan dengan kewajaran. Itu bukan mencerminkan hubungan kekeluargaan dan persaudaraan.⁷³

Untuk mengingatkan manusia, khususnya para pengasuh anak *yatīm* selalu mencurahkan kasih sayang dan tidak menyulitkan orang lain, apalagi anak-anak *yatīm* yang tidak berdaya, Allah mengingatkan kasih sayang-Nya yang sedemikian luas terhadap manusia pada lanjutan ayat di atas.⁷⁴

Dalam ayat ini pula, Allah memperingatkan kepada manusia, bahwa Ia mengetahui segala apa yang ada dalam hati mereka, dengan maksud agar mereka selalu mawas diri dalam merawat anak *yatīm*. Tak jarang, ketamakan membuat seseorang menjadi buta hati sehingga membuatnya ingin menguasai harta anak *yatīm* dengan mengabaikan pengasuhan mereka, baik itu dalam hal makanan, minuman, dan segala hal lain, yang pada akhirnya justru akan merugikan anak *yatīm* dan dirinya sendiri.⁷⁵

Namun demikian Allah *azza wa jalla* memberikan pengecualian, yaitu apabila untuk pemeliharaan harta itu diperlukan biaya, atau dengan maksud mengembangkan dan memberdayakannya, maka diperbolehkan bagi orang yang mengurus anak *yatīm* untuk mengambilnya sebagian dengan cara yang wajar seperti dalam surat an-Nisā' ayat 6.⁷⁶

Oleh sebab itu, diperlukan orang yang bertanggung jawab untuk mengurus harta anak *yatīm*. Orang yang bertugas melaksanakannya disebut dengan *washi* (pengampu) dan diperlukan pula badan atau lembaga yang mengurus harta anak *yatīm*. Badan atau lembaga tersebut

⁷³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, cet. IV, Vol.1, hal. 568

⁷⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, hal. 569

⁷⁵ Ahmad Mushtafā al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī*, juz. II, h. 279.

⁷⁶ Q.S an-Nisā' ayat 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِنْهُمْ زُجُودًا فَأَدِّعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ عَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَاقِرًا فَلْيُكْفُرْ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا { ٦ }

hendaknya diawasi aktivitasnya oleh pemerintah, agar tidak terjadi penyalahgunaan atau penyelewengan terhadap harta anak *yatīm* tersebut.⁷⁷

Penjelasan yang lebih mendekati dengan permasalahan siapakah wali yang seharusnya bertanggung jawab atas pengasuhan anak *yatīm*, telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an yaitu Q.S. al-Balad ayat 15 berikut:

يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ { ١٥ }

“(kepada) anak *yatīm* yang ada hubungan kerabat” (Q.S. al-Balad ayat 15).

Imam at-Thabari menjelaskan: maksudnya adalah, atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak kecil yang tidak lagi mempunyai ayah, yang ada hubungan kerabat dengannya, yaitu anak *yatīm* yang mempunyai hubungan kekerabatan dengannya. *Dzū al-maqrabah* maksudnya adalah *dzū al-qarābah*. Sebagaimana riwayat berikut ini:

Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahib mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman-Nya, يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ “ (kepada) anak *yatīm* yang ada hubungan kerabat,” bahwa maksudnya adalah *dzū al-qarābah* “yang ada hubungan kerabat.”⁷⁸

Dari uraian di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan merawat anak *yatīm* dengan baik adalah memperlakukan mereka sebagaimana memperlakukan seorang anggota keluarga, tidak membedakan mereka dalam hal makanan, minuman, pakaian, sehingga anak *yatīm* tidak merasa hina dan susah. Dengan bersikap lemah lembut dan kasih sayang terhadap mereka, mereka akan merasakan sebagaimana kasih sayang kedua orang tua mereka dan akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda dari Allah swt bagi seorang muslim yang mampu melaksanakan kewajiban tersebut.

Dalam hal ini, Rasūlullah Saw. bersabda:

⁷⁷ Tim Tafsir Depag, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa*, Jakarta, Departemen Agama Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, cet.I, 2008, hal. 226.

⁷⁸ Al-Baghawi dalam *Ma'alim at-Tanzil* (5/578) dengan lafaznya, tapi bukan dengan sanad ini.

أَحِبُّ أَنْ يَلِينَنَّ قَلْبُكَ , وَتُدْرِكَ حَاجَتَكَ ؟ اِرْحَمِ الْيَتِيمَ , وَامْسَحْ رَأْسَهُ , وَأَطْعِمْهُ مِنْ طَعَامِكَ , يَلِينَنَّ قَلْبُكَ وَتُدْرِكَ حَاجَتَكَ .

“Apakah kamu suka jika hatimu menjadi lembut serta terpenuhi segala keinginanmu? Sayangilah anak yatim, usaplah kepala mereka, serta beri makanlah mereka dari makananmu, niscaya hatimu akan lembut dan terpenuhi segala keinginanmu.” (H.R. al-Thabranī dari Abu Darda)⁷⁹ .

Pada ayat di atas, Allah memberikan balasan bagi orang-orang yang bersedia mengasuh anak yatim berupa kelembutan hati dan terpenuhinya segala keinginan. Tentu saja, syarat yang paling utama untuk mendapatkan itu semua adalah keikhlasan hati dari seorang muslim dalam merawat dan memelihara anak yatim.

b. Surah Al-Nisa [4] ayat 5

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا . (النساء [٤]: ٥)

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya (anak-anak yatim) harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah pada mereka kata-kata yang baik.” (Q. s., Al-Nisâ [4]: 5)

Dalam ayat di atas, terdapat perintah untuk mengasuh anak yatim, yakni dengan memberikan mereka pakaian dan rejeki yang baik. Menurut Ahmad Mushthafā al-Marāghī, pengertian *al-Rizqu* disini adalah mencakup semua segi pembelanjaan, seperti makanan, tempat tinggal, kawin dan pakaian. Tetapi, yang disebutkan secara khusus hanyalah pakaian (*al-kiswah*), karena kebanyakan orang meremehkan masalah ini. Dalam ayat tersebut, digunakan istilah *fihā* bukan *minhā*, sebagai isyarat yang menunjukkan bahwa harta yang diambil sebagai objek rizki itu adalah melalui perniagaan, kemudian yang diberikan kepada anak yatim itu adalah keuntungan dari perniagaan tersebut, bukan dari modal. Karena jika diambil dari modal, maka otomatis harta mereka akan habis termakan. Artinya, para wali telah dipercayakan untuk mengurus harta anak yatim

⁷⁹ Fachruddin HS dan Irfan Fachruddin, *Pilihan Sabda Rasul (Hadis-hadis Pilihan)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997, hal. 7.

itu seperti halnya mereka mengurus harta mereka sendiri. Dengan demikian, mereka wajib untuk memenuhi segala kebutuhan si anak *yatīm* tersebut.⁸⁰

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa dalam perawatan diri anak-anak *yatīm*, mereka harus diberi makanan, pakaian serta jaminan tempat tinggal dan berbagai keperluan lainnya, yang kesemuanya diambil dari harta mereka sendiri. Ayat di atas ditujukan pada anak *yatīm* yang memiliki harta warisan. Sementara ayat sebelumnya (al-Baqarah ayat 220), dijelaskan bahwa segala keperluan anak *yatīm* ditanggung oleh si wali, dalam artian si anak *yatīm* adalah orang miskin.⁸¹

Hak-hak anak *yatīm* dalam pengasuhan haruslah diperhatikan oleh siapapun yang mengasuh dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup mereka. Di antara hak-hak anak *yatīm* yang harus dipenuhi adalah:

a. Mendapatkan perlakuan yang baik

Memperlakukan anak *yatīm* dengan baik diperintahkan langsung oleh Allah dalam surat al-Baqarah ayat 83.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهََ وَالْوَالِدِينَ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا
قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُّعْرِضُونَ { ٨٣ }

“Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatīm, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.” (QS. Al-Baqarah ayat 83).

Dalam ayat lain Allah Swt menyangkal sikap sebagian orang yang mengaku telah berbuat baik terhadap anak *yatīm*, padahal mereka berdusta. Dalam surat Al-Fajr ayat 17:

⁸⁰ Ahmad Mushthafā al-Maraghī, Juz. IV, h. 339.

⁸¹ Al-Aṣḥānī, *al-Mufradāt fi Garibi al-Qur’an*, Juz II, hal. 715

كَلَّا بَلْ لَأَتُكْرِمُونَ النَّبِيَّ { ١٧ }

“Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim”. (QS. Al-Fajr ayat 17).

Memperlakukan anak *yatim* merupakan investasi akhirat bagi yang memuliakannya. Anak menjadi *yatim* bukanlah suatu pilihannya. Allah-lah yang menetapkan sebagian anak menjadi *yatim* sehingga antar manusia bisa saling berkaca dan memunculkan sikap sabar bagi yang mengalami dan bersyukur bagi yang tidak mengalami. Kondisi seperti ini tidak bisa disalahkan apalagi memaksa anak-anak *yatim* menanggung sendiri bebannya.⁸²

b. Terpenuhi Kebutuhan Pokoknya

Sebagai seorang muslim, Allah Swt. Memberikan petunjuk bagaimana melakukan berbagai kebajikan. Beberapa ayat di bawah ini menyerukan kepada umat muslim untuk memberikan harta kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Mengenai pemenuhan hak anak *yatim* yang kedua ini, Allah Swt memerintahkan kepada orang-orang beriman untuk menginfakkan sedekahnya kepada mereka seperti tertuang dalam ayat-ayat berikut:

1. Surat Al-Baqarah ayat 177:

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ
وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ
الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ { ١٧٧ }

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari Kemudian, malaikat-malaikat, kitab-

⁸² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet. Ke-1, volume 1, hal. 570

kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. mereka Itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka Itulah orang-orang yang bertakwa.”(QS. Al-Baqarah: 177)

2. Surat al-Insan ayat 8

وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا { ٨ }

“Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang ditawan.

3. Surat al-Balad ayat 12-15

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ { ١٢ } فَكُّ رَقَبَةٍ { ١٣ } أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْجَبَةٍ { ١٤ } يَتِيمًا دَامِقْرَبَةٍ { ١٥ }

“Tahukah kamu Apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? (yaitu) melepaskan budak dari perbudakan, atau memberi Makan pada hari kelaparan, (kepada) anak yatim yang ada hubungan kerabat”

Riwayat di atas juga menunjukkan bahwa Rasūlullah Saw. Memberikan kasih sayang serta perlindungannya yang konkret kepada anak *yatim*, yakni dengan memberikan keutuhan keluarga, rasa kasih sayang, perhatian, serta pemenuhan kebutuhan pokok anak *yatim*. Ketika anak tersebut merasa nyaman mendapatkan keluarga barunya, memakai seperti apa yang dipakai oleh teman-temannya, memakan makanan yang sama dengan anggota keluarga barunya, serta mempunyai uang, maka ia pun bisa ceria kembali. Tanpa merasa minder berbaur dengan teman-temannya. Kondisinya sekarang sama seperti teman-teman yang mempunyai keluarga utuh.

Dari segi fisik, ia pun tampak bersemangat dan gagah sehingga hal ini menjadikan pelipur lara bagi dirinya.⁸³

Pada dasarnya, harta adalah titipan dari Allah *azza wa jalla*, ada sebagian dari harta tersebut merupakan hak orang lain. Oleh karena itu, wajib hukumnya untuk memberikan harta tersebut kepada orang yang berhak menerimanya. Memang terasa sulit, manakala harta yang diusahakan dengan cucuran keringat harus berbagi harta tersebut dengan orang lain, apalagi dalam keadaan sulit. Memberi harta yang berwujud makanan, minuman, ataupun pakaian yang merupakan kebutuhan mendasar sangatlah penting bagi anak-anak *yatīm* yang berhak menerimanya. Dengan pemberian ini, anak-anak *yatīm* akan merasa diperhatikan, mereka tidak harus berjuang seorang diri. Yang pasti ada perasaan gembira ketika menerima pemberian itu. Selain untuk menghibur, kita juga wajib menjamin kelangsungan hidup melalui pemenuhan kebutuhan pokok mereka.⁸⁴

Memberi makan, minum, pakaian terhadap anak *yatīm* tidak hanya dibebankan kepada orang kaya saja. Juga tidak perlu menunggu keadaan berlebih dahulu baru mau berbagi. Memberi pihak lain, apalagi yang membutuhkan merupakan sedekah yang pahalanya akan dilipatgandakan oleh Allah Swt. Dengan berbagi Allah justru akan mencukupkan rezekinya dan memberikan balasan yang berlipat ganda.

c. Memperbaiki/ Menyediakan Tempat Tinggal

Tempat tinggal merupakan tempat untuk berteduh dari panasnya matahari, dinginnya hujan, serta perlindungan terhadap harga diri, dan harta keluarga anak *yatīm*. Anak-anak *yatīm* setelah

⁸³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet. Ke-1, volume 1, hal. 174.

⁸⁴ Muhsin M.K, *Mari Mencintai Anak Yatīm*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.

ditinggalkan salah satu atau kedua orangtuanya, bisa saja mengalami kekurangan yang teramat sangat sehingga mereka kurang mampu memenuhi kebutuhan pokok dan mempunyai tempat tinggal.

Tempat tinggal mereka tampak tak terawat, rusak di sana-sini bahkan ada yang tidak memilikinya. Umat Islam yang mengetahui hal ini wajib menyediakan tempat tinggal sehingga para anak *yatīm* merasa nyaman dan aman. Tidak perlu membanggunya dengan cara dan model yang mewah, namun yang pasti mereka dapat berteduh dan terlindungi jika tinggal di sana.⁸⁵

Apabila ternyata mereka tidak memiliki tempat tinggal, langkah terbaik adalah mengajak mereka tinggal bersama keluarga muslim atau mengirimkan mereka ke panti-panti yang menyediakan fasilitas perawatan, dan pengasuhan serta memberikan tempat tinggal yang layak bagi mereka.

Dalam kisah Nabi Musa yang berguru kepada Nabi Khidir, tiba-tiba Nabi Khidir membetulkan dinding rumah yang hampir roboh. Dalam kondisi penuh pertanyaan, Nabi Musa pun berkata, “jikalau kamu mau niscaya kamu mengambil upah untuk itu.” Nabi Khidir pun tidak menjawab pernyataan Nabi Musa As.⁸⁶

Tibalah saat dimana Nabi Khidir menjelaskan yang telah dilakukan tanpa memberi kesempatan Nabi Musa untuk mempertanyakannya. Dijelaskan bahwa dinding rumah yang hampir roboh itu adalah milik dua orang anak *yatīm* dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua (Al-Kahfi: 82).⁸⁷ Nabi

⁸⁵ Nurul Chomaria, *Cara Kita Menyantuni Anak Yatīm*, hal. 60-62

⁸⁶ Dhuroruddin Mashad, *Mutiara Hikmah Kisah 25 Rasul*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002, hal. 161.

⁸⁷ “Adapun dinding rumah adalah kepunyaan dua orang anak *yatīm* di kota itu, dan di bawahnya ada harta benda simpanan bagi mereka berdua, sedang ayahnya adalah seorang yang saleh, Maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaannya dan mengeluarkan simpanannya itu, sebagai rahmat dari Tuhanmu; dan bukanlah aku melakukannya

Khidir tidak serta merta mengetahui kondisi keluarga anak *yatīm* kemudian memperbaiki dinding rumah tersebut. Pengetahuan serta perintah memperbaiki dinding rumah anak *yatīm* itu datangnya dari Allah Swt.

Dari kisah di atas menunjukkan bahwa umat Islam diminta untuk memberikan perlindungan fisik (tempat tinggal yang layak) bagi anak *yatīm*. Perlindungan yang berupa rumah akan membuat aman dan nyaman orang yang mendiami dan terjaga harta peninggalan orangtua yang telah meninggal. Jika ada kendala berupa tempat yang terbatas, setidaknya-tidaknya kita mempunyai kepedulian terhadap anak-anak *yatīm* yang tinggal di panti asuhan.

d. Memberikan Pendidikan Yang Layak

Pendidikan diberikan agar seorang anak mendapatkan ilmu baru. ilmu tersebut berkenaan dengan nilai hidup yang termuat dalam ajaran agama Islam (Al-Qur'an dan al-ḥadīṣ), ilmu pengetahuan umum, keterampilan, serta ilmu tentang pemberdayaan. Dengan demikian, mencari ilmu hukumnya wajib karena ini merupakan bekal seseorang untuk menjalani kehidupan di dunia.⁸⁸

Dengan ilmu, manusia menjadi berkualitas baik mental maupun intelektualnya. Orang yang berilmu akan memecahkan segenap persoalan yang ada dari berbagai sudut pandang. Alhasil keputusan yang diambil pun lebih bijak. Hal inilah yang membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang hidupnya tanpa ilmu.

Dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, Allah Swt. berfirman:

itu menurut kemauanku sendiri. demikian itu adalah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya".(Q.S. Al-Kahfi: 82)

⁸⁸ Jamal Abdul Rahman, *Tahapan Mendidik Anak*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ
وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَنَشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ { ١١ }

“Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: "Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Mujadilah ayat 11)

Walaupun mereka ditinggal orangtuanya dalam keadaan papa, maka masyarakat muslim sekitarnya wajib hukumnya mengadakan suatu pendidikan untuk anak *yatim*. Dengan pendidikan ini, diharapkan anak *yatim* bias bermutu, berkualitas dan bernilai sehingga bisa berdaya juang dan berdaya saing dalam menjalani hidupnya. Sebaliknya jika anak-anak *yatim* tidak dibekali dengan pendidikan, mereka akan terus menjadi miskin dan warga kelas dua. Akibatnya tidak perbaikan antar generasi. Imbasnya semakin banyak kaum muslimin yang miskin. Hal ini teramat sangat memprihatinkan karena kaum muslim hanya seperti buih di lautan. Umatnya banyak namun kualitasnya rendah.⁸⁹

Selain pendidikan formal, ada baiknya mereka juga dibekali pendidikan non formal sehingga mereka memperoleh beragam keterampilan untuk bekal hidupnya. Lebih mengena jika mereka mendapatkan pendidikan mengenai kewirausahaan sejak dini

⁸⁹ Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Thauban r.a., bahawa Rasulullah SAW bersabda, “Setelah aku wafat, setelah lama aku tinggalkan, umat Islam akan lemah. Di atas kelemahan itu, orang kafir akan menindas mereka bagai orang yang menghadapi piring dan mengajak orang lain makan bersama.” Maka para sahabat r.a. pun bertanya, “Apakah ketika itu umat Islam telah lemah dan musuh sangat kuat?” Sabda Baginda SAW: “Bahkan masa itu mereka lebih ramai tetapi tidak berguna, tidak berarti dan tidak menakutkan musuh. Mereka adalah ibarat buih di laut.” Sahabat bertanya lagi, “Mengapa seramai itu tetapi seperti buih di laut?” Jawab Rasulullah SAW, “Kerana ada dua penyakit, iaitu mereka ditimpa penyakit al-Wahn.” Sahabat bertanya lagi, “Apakah itu al-Wahn?” Rasulullah SAW bersabda: “mencintai dunia dan takut akan kematian.”

sehingga bisa menangkap peluang menciptakan sesuatu yang bernilai, mempertinggi nilai suatu barang, dan menjualnya. Hal ini sangat berguna selain untuk mengasah kreativitas, mental wirausaha, dan melatih tanggung jawab pribadinya. Dengan demikian, mereka bisa mandiri secara ekonomi untuk menopang hidupnya sejak dini.⁹⁰

Jika seorang wali atau pengasuh belum mampu menyekolahkan anak *yatim* dengan biaya sendiri, sekarang sudah banyak lembaga yang mengurus masalah zakat, infak dan sedekah. Lembaga-lembaga tersebut biasanya memberikan pelayanan terhadap pengajuan beasiswa bagi anak *yatim* dan *du'afa*. Tugas wali dan pengasuh adalah mengusahakan perolehan beasiswa tersebut agar dapat dirasakan oleh anak *yatim* yang menjadi asuhannya.⁹¹

e. Terjaga Harta Peninggalannya

Pada zaman jahiliyah, jika seorang meninggal dunia maka anak dan istrinya akan terlantar. Karena semua harta akan dikuasai oleh saudara si mayat. Oleh karena itu, Islam menjamin terjaganya harta warisan sehingga benar-benar jatuh ke tangan yang berhak. Si anak yang telah ditinggalkan orangtuanya pun lebih terjamin kelangsungan hidup serta pendidikannya.

Sangat jarang terjadi orangtua yang meninggal dengan meninggalkan harta yang banyak untuk anak-anak hingga mereka bisa mandiri. Sebagian besar masyarakat belum berada pada tahap sejahtera kehidupan ekonominya. Mereka masih berkuat pada pemenuhan kebutuhan pokok, itu pun di batas minimal. Sehingga

⁹⁰ Nurul, Chomaria, Cara Kita Menyantuni Anak Yatim, hal. 68

⁹¹ Lembaga-lembaga zakat yang menyediakan fasilitas beasiswa diantaranya: BAZIS, LAZ, Dompot Dhuafa, dan juga banyak didirikan foundation yang mengucurkan beasiswa pendidikan untuk anak-anak yatim, dhuafa dan kaum miskin. Seperti Bakrie Foundation, Habibie Center dan banyak lagi yang lainnya. Maka tugas pengasuh adalah membuka akses dan cara mendapatkan besasiswa tersebut.

jika mereka meninggal, tiada harta peninggalan dan akhirnya keluarga menjadi fakir miskin selain telah meninggalkan anak *yatīm*.⁹²

Kalaupun jika orangtua yang meninggal mempunyai harta yang banyak dan anak-anaknya belum baligh, maka kewajiban wali untuk menjaganya hingga mereka dewasa dan bisa mengurus harta tersebut. Mencermati kisah Nabi Khidir di atas, beliau mencoba membetulkan dinding rumah yang hampir roboh karena di bawahnya ada harta peninggalan sang ayah yang shaleh untuk anak-anaknya yang *yatīm*. Inilah yang dicontohkan Islam, bagaimana menjamin dan menjaga harta peninggalan almarhum/almarhumah untuk para anak *yatīm* yang telah ditinggalkannya.

Dalam konteks kekinian, seorang wali atau pengasuh tidak ada salahnya menayakan aset peninggalan yang ditinggalkan orangtua untuk anaknya. Seperti deposito, sertifikat, polis, asuransi dan lain-lain untuk keperluan pendidikan anak-anak *yatīm*. Memberikan pendampingan bagi pasangan yang ditinggalkan, untuk tetap mempertahankan harta peninggalan tersebut dan menunggu hingga anak-anak *yatīm* mencapai usia baligh dan mampu mengelola hartanya sendiri yang menjadi haknya. Hal tersebut harus dilakukan untuk menghindari perebutan harta dari keluarga besarnya. Hal ini amat sangat akan membahayakan dan mengkhawatirkan karena anak-anak *yatīm* akan terzalimi karena tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya.⁹³

Dalam hal ini Allah Swt memberikan penjelasan dalam beberapa ayat Madaniyah sebagai berikut:

1. Q.S. Al-Isrā ayat 34

⁹² Kewajiban bagi wali/pengasuh terhadap anak-anak *yatīm* yang tergolong miskin adalah menjamin keberlangsungan hidupnya, memberikan pendidikan yang layak dan membentuk mentalnya agar bisa hidup mandiri.

⁹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2008.

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ
الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا { ٣٤ }

“Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabnya.”(Q.S. al-Isra ayat 34)

Pada ayat ini mayoritas mufassir menjelaskan bahwa seorang wali, washi atau pengasuh anak yatim hendaknya berhati-hati dalam mengelola harta anak yatim. Larangan Allah untuk menghindarkan diri dan keluarga dari harta anak yatim ini berkaitan langsung dengan kondisi anak yatim yang memiliki harta warisan dari orangtuanya yang meninggal. Dibolehkan pula memakan harta mereka dengan cara yang lebih baik (bermanfaat).⁹⁴

Penjelasan selanjutnya dalam ayat ini adalah dibolehkan menginvestasikan aset yang dimiliki anak yatim agar lebih bermanfaat. Barulah setelah mereka dewasa dan sudah mampu untuk mengelola hartanya sendiri barulah aset tersebut diserahkan dengan dihadiri oleh saksi dan keluarganya.⁹⁵

2. Q.S. an-Nisā’ ayat 2

وَعَاثُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا الْحَيْثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ
إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا { ٢ }

“Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu Makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar.”(QS. An-Nisā’ ayat 2)

Kemudian pada surat an-Nisa ayat 2 Allah memerintahkan kepada pengasuh anak yatim agar menyerahkan harta dan aset yang dimiliki oleh anak yatim setelah mereka dewasa. Dan

⁹⁴ HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, jilid 3, cc. Ke-5, hal. 2277.

⁹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, vol. 4, hal. 338.

sekaligus peringatan agar tidak menukar harta mereka yang baik dengan sesuatu yang buruk. Ancaman Allah bagi orang yang memakan dan menukar harta anak *yatīm* adalah dosa besar.⁹⁶

3. Q.S. al-An'ām ayat 152

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ
بِالْقِسْطِ لَأَنْكَلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللَّهِ
أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ { ١٥٢ }

“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah janji Allah. Yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.” (Q.S. al-An'ām ayat 152)

Surat al-An'ām ayat 152 menegaskan kembali atas larangan Allah Swt. Terhadap mereka yang mengasuh anak *yatīm* agar tidak sedikitpun berbuat *ẓālim* kepada anak *yatīm* dengan cara memanipulasi harta anak *yatīm*. Mengurangi jumlah dan menukar aset mereka dengan yang buruk. Serta perintah Allah agar berlaku adil dalam mengelola harta mereka dan saat penyerahan harta serta aset tersebut di kala sudah mencapai usia dewasa. Allah pun memperingatkan bahwa berlaku adil itu kepada siapa saja, meskipun anak-anak *yatīm* itu adalah keluarga dekat pengasuh. Karena Allah tidak akan memikulkan beban melainkan sekedar kesanggupannya.⁹⁷

e. Yatīm Bermental Minder

C. 1. 1 Indikator-indikator yang Membuat Anak *Yatīm* Bermental Minder

⁹⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir al-Munir*,

⁹⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 2, hal. 337

Kesadaran dan kepedulian orang terhadap anak *yatīm* adalah sebuah kemajuan yang sangat luar biasa dewasa ini. Merembaknya yayasan *yatīm* piatu dan panti asuhan *yatīm* merupakan salah satu bukti bahwa *yatīm* mulai diperhatikan oleh banyak orang Islam. Diantara orang-orang yang peduli akan pengasuhan dan pembinaan kepada anak *yatīm* itu adalah orang yang berdedikasi dengan tenaga dan pikirannya, adapula dengan dana dan usahanya.⁹⁸

Beberapa indikator yang membuat anak *yatīm* bermental minder adalah:

a. Predikat anak *yatīm* menjadi anak panti

Predikat anak *yatīm* yang dikumpulkan di dalam sebuah panti tentu menjadi salah satu indikator mereka merasa minder dan inferior. Hal tersebut karena faktor keluarga yang sudah tidak utuh, berbeda dengan anak-anak yang lain.

b. Tatapan memelas

Anak-anak yang berstatus yatim terlihat dari pandangan mereka yang memelas, orang-orang yang memandang mereka pun menganggap mereka sebagai pihak yang sangat perlu dibantu dan diberikan belas kasihan. Padahal belum tentu mereka merasa senang dengan perlakuan yang hanya bersifat seremonial belaka. Secara psikologis mereka akan merasa minder karena diperlakukan sebagai pihak yang tertekan.

c. Identik Dengan Pihak Penerima Bantuan

Dengan banyaknya kepedulian terhadap nasib anak *yatīm*, maka posisi anak *yatīm* akan menjadi pihak penerima bantuan dan santunan dari para dermawan. Secara tersirat tidak ada yang salah dengan banyaknya kepedulian ini, namun apabila dilakukan dengan cara yang salah. Secara mental anak-anak

⁹⁸ Muhsin M.K, *Mari Mencintai Anak Yatim*, 2003.

yatīm akan menjadi rendah diri ketika menerima bantuan pakaian bekas, barang-barang layak pakai dan makanan.

- d. Pembiasaan yang selalu diulang-ulang seperti berbaris ketika menerima bantuan dan mengucapkan terima kasih secara bersama-sama.⁹⁹

Praktek yang dilakukan di panti asuhan ketika kedatangan tamu dan para penyantun adalah mengumpulkan anak-anak di satu tempat dan menyuruhnya berbaris untuk menerima santunan. Tentu hal ini secara psikologis berdampak negatif bagi anak, karena anak tidak menjadi dirinya sendiri. Karena selalu diarahkan dan dibimbing untuk menjadi orang-orang yang lemah dan mengangkat tangan untuk menerima bantuan.

C. 1.2 Pola Asuh yang Tidak Memprioritaskan Pemberdayaan, Kemandirian dan *Life Skill*.

Kesalah pahaman yang terjadi selama ini mengenai pengasuhan anak *yatīm* adalah ketika pola pikir *stakeholder* masih semata-mata kepada pemenuhan dasar secara fisik saja. Yakni dengan pemberian santunan uang, pakaian dan semoga yang dilakukan semata-mata seremonial setahun sekali atau juga hanya pada momen-momen tertentu seperti ramadhan, muharram, idul fitri, idul adha dan sebagainya. Padahal selain santunan fisik seremonial itu, mereka juga membutuhkan perhatian lebih agar kelak setelah dewasa mereka bisa mandiri.¹⁰⁰

Kemandirian tidak akan bisa didapatkan jika mereka terlatih untuk meminta dan menerima pemberian dari orang lain. Secara psikologis mereka akan terbentuk menjadi anak-anak yang minder dan tak berdaya di saat mereka dewasa nanti. Pola pengasuhan yang dilakukan oleh keluarga, panti asuhan maupun lembaga sosial *yatīm*

⁹⁹ Nurul Chomaria, *Cara Kita Mencintai Anak Yatim*, hal. 28

¹⁰⁰ Alic Yafic, *Islam dan Problematika Kemiskinan*, Jakarta: P3M, 1986, hal. 6

saat ini belum menyentuh kepada pengasuhan dan pemberdayaan yang benar terhadap mereka.¹⁰¹ Padahal seharusnya sebagai anak yang kehilangan kasih sayang ayah atau ibu, mereka harus lebih kuat dan tahan banting terhadap kerasnya kehidupan.

Maka formulasi pengasuhannya juga tentu harus berbeda dengan anak-anak yang utuh orangtuanya. Mereka harus dilatih secara mental untuk optimis dan percaya diri agar mereka tidak bermental minder. Karena status *yatim* bagi anak sangatlah tidak diharapkan tatkala di usia yang masih sangat belia, mereka ditinggal salah satu dari orangtua atau bahkan ditinggal oleh keduanya.

Latihan kemandirian sangat mutlak dibutuhkan. Sebab, dalam rentang kehidupan manusia selalu saja dihadapkan pada peningkatan tanggung jawab dari waktu ke waktu. Seiring dengan bertambahnya usia, tanggung jawab yang diemban akan semakin besar. Oleh karena itu, tanggung jawab perlu dilatih secara berkala untuk melatih kemandirian anak.

Dalam melatih kemandirian anak-anak yatim, seorang pengasuh hendaknya memberikan tanggung jawab dari hal yang terkecil, seperti merapikan tempat tidur, merapikan baju, mencuci peralatan makan dan mengerjakan tugas sekolahnya sendiri. Dengan pendampingan dan arahan yang tepat serta melepaskannya secara bertahap dalam kegiatan belajar hariannya. Dengan membiarkan mengurus keperluannya sendiri, misalnya membeli sesuatu di toko, mengembalikan raport/ form registrasi sekolah, membayar SPP, bahkan mengajarnya bisnis kecil-kecilan tanpa menuntut laba terlebih dahulu. Beberapa hal tersebut akan menempa keberaniannya untuk mandiri.

Amr Ibnu Khuraitis menceritakan bahwa suatu ketika Rasulullah Saw. Bertemu dengan Abdullah bin Ja'far yang dalam

¹⁰¹ Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial, Sebuah Rintisan Membangun Paradigma Sosial Islam Yang Berkeadilan dan Berkesejahteraan*, hal. 171

kondisi yatim, sedang berjualan barang-barang yang layak dijual oleh anak-anak seusianya. Beliau kemudian bersabda, “Ya Allah, berkatilah jual belinya,” atau beliau mengatakan “transaksinya”.¹⁰²

Dari kisah tersebut di atas, bahwa Rasulullah Saw. Mendukung pelatihan kemandirian bagi anak *yatīm*. Padahal Ja’far Ath-Thayyar sang ayah adalah sepupu Rasulullah yang gugur di medan Perang Mu’tah. Dengan menyaksikan keponakannya berjualan di pasar, menjual kulit yang disamak dan qirbah (wadah air dari kulit) serta barang-barang lainnya, beliau tidak merasa malu. Beliau membiarkan anak *yatīm* tersebut melatih kemandiriannya dan melepaskan diri dari ketergantungan dan sikap meminta-minta.¹⁰³

f. 1.3 Solusi Al-Qur’an Dalam Menangani Mental Pengemis Anak *Yatīm*.

Usaha-usaha untuk menangani permasalahan psikologis pada anak sudah banyak dilakukan oleh para ahli psikologi dengan teori-teori dan terapi. Namun ketika permasalahan psikologis anak tidak ditangani secara baik dan runut, maka akan terjadi ketimpangan masalah. Penanganan, pembinaan, pemeliharaan dan pengasuhan anak yang salah akan menimbulkan masalah-masalah baru yang berimplikasi pada jiwa anak. Seperti kenakalan anak, bermental minder, kurang memiliki inisiatif dan lain-lain.¹⁰⁴

Terlebih lagi ketika masalah-masalah itu terjadi pada anak-anak *yatīm*, jelas sekali itu menambah penderitaan mental mereka pasca ditinggal mati salah satu dari kedua orangtuanya. Pembiasaan-pembiasaan yang bersifat merendahkan dan memposisikan mereka sebagai pihak inferior dan bergantung pada bantuan orang lain.

¹⁰² HR. Thabrani dan Abu Ya’la

¹⁰³ Jamal Abdur Rahman, Tahapan Mendidik Anak, hal. 260.

¹⁰⁴ Ahmad Musthafā al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī*, cet. Ke 1, jilid X, Beirut: Dār al-Fikr, 2001, ha;. 347.

Secara tidak disadari akan membentuk mental minder anak-anak *yatīm*, dan lebih parahnya membuat mereka kehilangan kepercayaan diri sebagai anak.

Menurut catatan Muhammad Fu'ad abd al-Baqi, perkataan al-yatim dan yatiman dalam bentuk tunggal dan perkataan al-yatama dalam bentuk jamak disebut dalam Al-Qur'an sebanyak 22 kali.¹⁰⁵ Pertama, kelompok ayat-ayat Al-Qur'an yang berkenaan dengan anak-anak *yatīm* yang memiliki harta. Terhadap mereka, Al-Qur'an menekankan agar para wali anak-anak *yatīm* melindungi diri dan harta mereka. Kedua, kelompok ayat-ayat yang berkenaan dengan anak-anak *yatīm* yang tergolong *ḍu'afā*. Al-Qur'an dan As-Sunnah menegaskan beberapa sikap dan perlakuan yang harus diperlihatkan kepada mereka.

Pertama, hendaklah orang-orang beriman memuliakan mereka dengan memberikan perlindungan kepada anak-anak *yatīm* dari rasa takut, cemas, dan sedih kehilangan orangtua. *Kedua*, menanggung biaya hidup mereka dengan sebaik-baiknya secara wajar, layak, dan sederhana sesuai dengan pola hidup yang berlaku pada masyarakatnya. *Ketiga*, menjamin kelangsungan pendidikan anak-anak *yatīm* dengan sebaik-baiknya sehingga mereka mendapat bekal pendidikan yang cukup untuk bisa hidup (*life skill education*) secara mandiri dan bermartabat. *Keempat*, memposisikan anak-anak *yatīm* sebagaimana anak sendiri dengan mengintegrasikan mereka dalam keluarga sehingga mereka tidak kehilangan kehangatan, keintiman, perlindungan, cinta dan kasih sayang dalam satu keluarga yang utuh.¹⁰⁶

Anak-anak *yatīm* sebaiknya dipelihara dan diasuh dengan pola asuh sistem keluarga, bukan dengan sistem panti asuhan. Mereka

¹⁰⁵ Muhammad Fuad al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li alfazh Al-Qur'an*, cet. Ke-4, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

¹⁰⁶ Asep Usman Ismail, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial, Sebuah Rintisan Membangun Paradigma Sosial Islam Yang Berkeadilan dan Berkesejahteraan*, hal. 170.

sebaiknya dijadikan anak angkat oleh setiap keluarga muslim yang mampu lahir bathin; namun jika sistem ini belum memungkinkan, bisa saja anak-anak *yatīm* itu di asuh di dalam sebuah panti asuhan dengan pola pengasuhan sebagaimana layaknya di dalam keluarga.

Untuk itu, Al-Qur'an memberikan beberapa alternatif konsep dalam mencari solusi bagaimana penanganan dan pembinaan mental anak *yatīm*. Agar kelak mereka menjadi anak-anak yang tangguh dan mampu berdiri sejajar dengan anak-anak yang memiliki orangtua lengkap. Baik persaingan di bidang akademik, *skill*, ekonomi dan kepercayaan diri. Bahkan di usia dewasa nanti, anak *yatīm* yang secara psikologis mengalami penderitaan kehilangan salah satu orangtuanya dapat melampaui anak-anak yang memiliki keluarga yang utuh.

Jika diperhatikan dari akar masalahnya, maka surat an-Nisā' ayat 9.

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا { ٩ }

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.” (Q.S. an-Nisā' ayat 9).

Ragib al-Ashfahani ketika menjelaskan ayat di atas menyatakan bahwa orang-orang yang beriman tidak boleh membiarkan anak-anak mereka memiliki fisik, tubuh atau badan yang lemah.¹⁰⁷ Orangtua wajib memperhatikan kualitas kesehatan anak-anak mereka dengan memberikan makanan dan minuman bergizi. Bagi orang-orang yang beriman, makanan bergizi itu selain memenuhi gizi yang seimbang sebagaimana dirumuskan dalam prinsip empat sehat lima sempurna,

¹⁰⁷ Al-Raghib al-Ashfahani, *Mu'jam Mufradāt Alfādz Al-Qur'an*, Dār al-Fikr, Beirut, t.th, hal. 304-306

tetapi juga harus memperhatikan syarat *halalan thayyiban*, yakni halal secara fiqih dan berkualitas bagi kesehatan tubuh.

Muhammad Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan ayat tersebut berkenaan dengan orang-orang yang memberi aneka nasihat kepada pemilik harta, agar membagikan hartanya kepada orang lain sehingga anak-anaknya terbengkalai, hendaknya mereka membayangkan *seandainya* mereka akan *meninggalkan di belakang mereka*, yakni setelah kematian mereka *anak-anak yang lemah*, karena masih kecil atau tidak memiliki harta, *yang mereka khawatir terhadap* kesejahteraan atau penganiayaan atas mereka, yakni anak-anak lemah itu.¹⁰⁸

Seperti telah terbaca di atas, ayat ini ditujukan juga kepada orang-orang yang berada di sekeliling seorang yang diduga segera akan meninggal. Pendapat ini adalah pilihan banyak pakar tafsir, seperti at-Thabari, Fakhrudin al-Razi dan lain-lain. Ada juga yang memahaminya sebagai ditujukan kepada mereka yang menjadi wali anak-anak yatim, agar memperlakukan anak-anak yatim itu, seperti perlakuan yang mereka harapkan kepada anak-anaknya yang lemah bila kelak para wali itu meninggal dunia.¹⁰⁹ Pendapat ini menurut Ibnu Katsir didukung oleh ayat berikut yang mengandung ancaman kepada mereka yang menggunakan harta anak yatim secara aniaya.¹¹⁰

Dalam memahami ayat ini, Muhammad Sayyid Thanthawi dalam tafsirnya memiliki pendapat yang berbeda dari mayoritas Mufassir. Beliau berpendapat bahwa ayat tersebut bersifat umum ditujukan untuk siapapun dan kepada semua pihak, karena semua diperintahkan untuk berlaku adil, berucap yang benar dan tepat, dan

¹⁰⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 2, hal. 354.

¹⁰⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 2, hal. 355.

¹¹⁰ al-Imam Abul Fida' Isma'il Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an al-Azīm*, hal. 193.

semua khawatir akan mengalami apa yang digambarkan pada ayat tersebut.¹¹¹

Kata (سَدِيدًا) *sadīdan*, terdiri dari huruf *sin* dan *dal* yang menurut pakar bahasa Ibnu Faris menunjuk kepada makna meruntuhkan sesuatu kemudian memperbaikinya. Ia juga berarti istiqomah/konsistensi. Kata ini juga digunakan untuk menunjuk kepada sasaran. Seorang yang menyampaikan sesuatu/ucapan yang benar dan mengena tepat pada sarasannya, dilukiskan dengan kata ini. Dengan demikian kata *sadīdan* dalam ayat di atas, tidak sekadar berarti benar, sebagaimana terjemahan sementara penerjemah, tetapi ia juga berarti tepat sasaran. Dalam konteks ayat di atas keadaan sebagai anak-anak *yatīm* pada hakikatnya berbeda dengan anak-anak kandung, dan menjadikan mereka lebih peka, sehingga membutuhkan perlakuan yang lebih hati-hati dan kalimat-kalimat yang lebih terpilih, bukan saja kandungannya benar, tetapi juga yang tepat. Sehingga kalau memberi informasi atau menegur, jangan sampai menimbulkan kekeruhan dalam hati mereka, tetapi teguran yang disampaikan hendaknya meluruskan kesalahan sekaligus membina mereka.¹¹²

Akibat dari perlakuan wali dan orang-orang muslim yang tidak baik kepada anak-anak *yatīm*, mereka tumbuh dan bersosialisasi dengan segala keterbatasan yang ada. Mental mereka tidak terbangun secara kokoh, sekalipun ada yang peduli terhadap nasib mereka, itu hanya sebatas perhatian secara seremonial dan tidak kontinu. Tindakan-tindakan seperti ini yang membuat mereka bermental minder dan akhirnya mengarahkan mereka untuk bergantung kepada pemberian orang lain. Padahal Al-Qur'an dengan sangat jelas

¹¹¹ Muhammad Sayyid Thanthawi, *al-Wasith fī Tafsīr Al-Qur'an*, Juz 3, Cairo: Dār Nahdah, 1997.

¹¹² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, vol. 2, hal. 356.

melarang agar tidak memperlakukan anak-anak *yatīm* sebagai warga kelas dua yang tidak berdaya.

Beberapa solusi dasar dalam mengatasi mental minder dan pengemis anak-anak *yatīm* yang ditawarkan Al-Qur'an dan telah dijelaskan oleh banyak mufassir di atas. Di antaranya adalah dengan memberikan pelatihan kemandirian, melakukan pendampingan, memberikan pengetesan, memberikan *life skill education* secara tepat dan terencana, dan melatihnya bertanggung jawab dari hal-hal terkecil sampai yang besar.¹¹³

Berikut adalah langkah-langkah pemberdayaan anak *yatīm* sesuai dengan anjuran Al-Qur'an dan bimbingan Rasūlullah Saw. di antaranya adalah:¹¹⁴

1. Memberinya makan dan pakaian, empat tinggal, serta menanggung kebutuhan pokok hidupnya selama mereka belum baligh dan belum dapat mandiri.
2. Membiayai pendidikannya dan memberikan keterampilan khusus.
3. Mendidiknya dengan ikhlas seperti mendidik anak sendiri
4. Bersikap lemah lembut kepada mereka
5. Bersikap hati-hati dalam mengelola harta benda anak *yatīm* dan memberikannya di saat mereka sudah dewasa dan mampu mengelola hartanya sendiri.
6. Lebih mulia dan sangat dianjurkan adalah memelihara anak yatim di rumah sendiri, dan menganggapnya seperti anak sendiri.
7. Berbuat baik dan menyantuni mereka, tidak bersifat materi semata-mata, tetapi dengan kasih sayang dan perhatian kepada mereka adalah langkah yang sangat positif bagi perkembangan mental dan psikologisnya.

g. Penyimpangan Perilaku Pada Anak *Yatīm*

113

114

D.1.1 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Penyimpangan Perilaku Pada Anak *Yatīm*.

Anak merupakan bagian yang terpenting dalam kelangsungan hidup manusia, karena anak sebagai generasi penerus keturunan dalam suatu keluarga. Sejak lahir anak telah diperkenalkan dengan pranata, aturan, norma dan nilai-nilai budaya yang berlaku melalui pengasuhan yang diberikan oleh orang tua dalam keluarga. Agar anak dapat hidup dan bertingkah laku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat dibutuhkan sosialisasi.¹¹⁵

Sosialisasi pertama kali terjadi di lingkungan keluarga melalui pengasuhan anak yang diberikan oleh orang tuanya. Dalam keluarga anak diwariskan norma atau aturan serta nilai yang berlaku dalam masyarakat. Anak tidak hanya mengenal tetapi juga menghargai dan mengikuti norma hidup masyarakat melalui kehidupan dalam keluarga. Keutuhan keluarga sangat diperlukan dan penting dalam proses sosialisasi. Akan tetapi tidak semua anak mempunyai keluarga secara utuh. Disorganisasi keluarga seperti perceraian kedua orang tua, krisis ekonomi keluarga dan meninggalnya salah satu atau kedua orang tua menyebabkan hubungan sosial antara orang tua dan anak terputus. Akibatnya anak menjadi kurang mendapat perhatian, kasih sayang dan pendidikan terabaikan.¹¹⁶

Tidak semua anak terpenuhi kebutuhannya di dalam keluarga sehingga anak menjadi melakukan tindakan yang menyimpang. Akibatnya, anak menjadi kurang mendapat perhatian dan pendidikan terabaikan. Keterbatasan ekonomi keluarga menyebabkan anak *yatīm* kurang memperoleh perhatian terhadap kebutuhan pendidikan, pengembangan kepribadian, dan pengembangan potensinya.

¹¹⁵ Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orangtua dan Anak Dalam Keluarga: Sebuah Perspektif Pendidikan Islam*, hal. 26

¹¹⁶ Syaiful Bahri Djamarah, *Pola Komunikasi Orangtua dan Anak Dalam Keluarga: Sebuah Perspektif Pendidikan Islam*, hal. 28

Penyimpangan perilaku pada anak didasari dengan adanya ketidak harmonisan antara sikap, perbuatan dan perkataan dengan budaya dan norma-norma yang ada di dalam masyarakat. Ketika anak *yatim* yang kurang mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya secara utuh, maka dia akan mencari perhatian dengan melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya dia lakukan. Seperti usil dengan temannya di sekolah, mencuri, berbicara dengan suara yang lantang dan bahkan mengacuhkan nasehat dari orang-orang sekitarnya.¹¹⁷

Emile Durkheim yang dikutip oleh Soerjono Soekanto dalam bukunya pernah membahas tentang normal tidaknya perilaku menyimpang atau perilaku kenakalan, dijelaskan bahwa dalam pemikiran perilaku menyimpang atau jahat kalau dalam batas-batas tertentu dianggap sebagai fakta sosial yang normal, dengan demikian perilaku dikatakan normal sejauh perilaku tersebut tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat, perilaku tersebut terjadi dalam batas-batas tertentu dan melihat pada sesuatu perbuatan yang tidak disengaja. Jadi kebalikan dari perilaku yang dianggap normal yaitu perilaku nakal atau jahat yaitu perilaku yang disengaja sehingga menimbulkan keresahan pada masyarakat.¹¹⁸

Kenakalan anak dalam studi masalah sosial dapat dikategorikan ke dalam perilaku menyimpang. Dalam perspektif perilaku menyimpang masalah sosial terjadi karena terdapat penyimpangan perilaku dari berbagai atura-aturan sosial ataupun dari nilai dan norma sosial yang berlaku. Perilaku menyimpang dapat dianggap sebagai sumber masalah karena dapat membahayakan tegaknya sistem sosial.

Penggunaan konsep perilaku menyimpang secara tersirat mengandung makna bahwa jalur baku yang harus ditempuh. Perilaku yang tidak melalui jalur tersebut berarti telah menyimpang. Untuk mengetahui

¹¹⁷ Asep Usman Ismail, *Pengembangan Diri Menjadi Pribadi Mulia, cet. Ke-1*, Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Komputindo-Kompas Gramedia, 2011, hal. 304-306.

¹¹⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Press, 1990, hal.

latar belakang perilaku menyimpang, perlu membedakan adanya perilaku menyimpang yang tidak disengaja maupun yang disengaja, diantaranya karena pelaku kurang memahami aturan-aturan yang ada, perilaku menyimpang yang disengaja, bukan karena pelaku tidak mengetahui aturan. Hal yang relevan untuk memahami bentuk perilaku tersebut, adalah mengapa seorang anak melakukan penyimpangan, padahal ia tahu apa yang dilakukannya melanggar aturan. Perilaku menyimpang yang muncul pada diri anak bukanlah sesuatu yang instan. Ada banyak faktor yang menyebabkan perilaku itu muncul, baik faktor internal (dari dalam) maupun faktor eksternal (dari luar).¹¹⁹

a. Faktor Internal

Masa remaja identik dengan keceriaan, kebingungan, persahabatan, pengenalan diri dan sebagainya. Tidak jarang bila remaja mudah sekali tersinggung. Karena remaja lebih cenderung memiliki sifat egosentris. Dalam factor internal penyebab penyimpangan perilaku remaja, lebih cenderung kepada:

1) Psikologi Pribadi

Karena mental remaja yang masih tergolong labil dengan didukung keingintahuan yang kuat, maka biasanya mereka cenderung melakukan apa saja tanpa mempertimbangkan akibat yang akan ditimbulkan.

2) Keluarga

Rasūlullah Saw. bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

“Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka bapaknyalah yang menjadikan ia yahudi, atau nasrani, atau majusi” (HR. Bukhari).

¹¹⁹ James Midgley, *Social Development: The Development Perspektive in Social Welfare*, Penerj. Dorita Setiawan dan Sirojuddin Abbas, *Pembangunan Sosial Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, 2005, hal. 21.

Orang tua adalah orang yang paling bertanggung jawab dengan akhlak dan perilaku anaknya. Yahudi atau Nasrani anaknya tergantung dari orang tuanya, pembinaan dari orang tua adalah faktor terpenting dalam memperbaiki dan membentuk generasi yang baik. Begitupun dengan kerusakan moral pada remaja juga tidak terlepas dari kondisi dan suasana keluarga. Keadaan keluarga yang carut-marut dapat memberikan pengaruh yang sangat negatif bagi anak yang sedang/sudah menginjak masa remaja. Karena, ketika mereka tidak merasakan ketenangan dan kedamaian dalam lingkungan keluarganya sendiri, mereka akan mencarinya di tempat lain. Sebagai contoh; pertengkaran antara ayah dan ibu yang terjadi, secara otomatis akan memberikan pelajaran kekerasan kepada seorang anak. Bukan hanya itu, kesibukan orangtua yang sangat padat sehingga tidak ada waktu untuk mendidik anak adalah juga merupakan faktor penyebab moral anaknya rusak.

Berkaitan dengan perilaku menyimpang pada anak *yatīm*, senada dengan permasalahan keluarga *broken home*. Tatkala di dalam keluarga tidak ada lagi pelindung, pengayom, perawat dan pengasuh dengan kasih sayang yang utuh. Di saat bersamaan juga ayah atau ibu yang ditinggal wafat oleh pasangannya sibuk bekerja, maka anak *yatīm* yang tinggal di rumah jelas sekali sangat terbatas mendapatkan perhatian dan kasih sayangnya dari orangtua dan keluarganya. Hal tersebut berdampak pada perkembangan psikologis anak *yatīm* yang berubah dari anak yang penuh dengan keteraturan perilaku, sikap dan tutur kata, menjadi anak yang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar keluarganya.

Sehingga kemudian munculah perilaku menyimpang seperti meninggalkan shalat, tidak disiplin waktu, mencuri barang milik temannya, usil terhadap teman sebaya, iri dengan milik orang lain

dan lain sebagainya. Perilaku-perilaku tersebut dipengaruhi oleh pola pengasuhan yang tidak utuh dari orangtua dan keluarganya.

b. Faktor Eksternal

1) Lingkungan Masyarakat

Kondisi lingkungan masyarakat juga sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter moral generasi muda. Pertumbuhan remaja tidak akan jauh dari warna lingkungan tempat dia hidup dan berkembang. Pepatah arab mengatakan “*al-Insan ibnu bīatihī*”. Lingkungan yang sudah penuh dengan tindakan-tindakan amoral, secara otomatis akan melahirkan generasi yang rusak.¹²⁰

2) Teman Pergaulan

Perilaku seseorang tidak akan jauh dari teman pergaulannya. Pepatah arab mengatakan, yang artinya: “dekat penjual minyak wangi, akan ikut bau wangi, sedangkan dekat pandai besi akan ikut bau asap”. Menurut beberapa psikolog, anak itu cenderung hidup berkelompok (geng) dan selalu ingin diakui identitas kelompoknya di mata orang lain. Oleh sebab itu, sikap perilaku yang muncul diantara mereka itu sulit untuk dilihat perbedaannya. Tidak sedikit anak yang terjerumus ke dunia hitam, karena pengaruh teman pergaulannya. Karena takut dikucilkan dari kelompok/gengnya, maka seorang anak cenderung menurut saja dengan segala tindak-tanduk yang sudah menjadi konsensus anggota geng tanpa berfikir lagi plus-minusnya.¹²¹

D. 1.2 Solusi Al-Qur’an Dalam Menangani Penyimpangan Perilaku Pada Anak *Yatīm*.

¹²⁰ Zakiyah Daradjat, *Pendidikan Islam Dalam Keluarga dan Masyarakat*, Jakarta: PT. Ruhana, 1995.

¹²¹ Hasan Langgulung, *Manusia dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan*. Jakarta: Al-Husna Zikra, 1995.

Sebagai solusi dalam menangani penyimpangan perilaku pada diri anak *yatīm* tersebut, Allah Swt. berfirman dalam surat at-Tahrīm ayat 6 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ { ٦ }

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (Q.S. at-Tahrīm ayat 6).

Dalam ayat ini Allah Swt memerintahkan kepada orang-orang beriman supaya menjaga diri mereka dan keluarganya dari siksa api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Cara menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka ialah dengan bersikap taat menjalankan agama dan mendidik isteri serta anak-anak supaya beragama dengan baik. Ali bin Abi Thalib mengartikan perintah menjaga diri dan keluarga dari siksa api neraka pada ayat ini dengan cara mendidik dan mengajari mereka, sedangkan Ibnu Abbas memahaminya dengan membiasakan mereka dengan ibadah dan amal-amal kebaikan.¹²²

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa faktor-faktor anak *yatīm* melakukan tindakan atau perilaku menyimpang adalah tidak terlepas dari pendidikan dan pengasuhan keluarga yang tidak tepat. Apabila keluarga tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik, maka wali maupun lembaga sosial seperti panti asuhan bertanggung jawab membentuk karakter anak-anak *yatīm* agar lebih baik.

Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya mendapatkan pendidikan yang terbaik agar kelak menjadi manusia yang sukses di

¹²² Ibnu Katsir, al-Imam Abul Fida' Isma'il, *Tafsir Al-Qur'an al-Azīm*, Beirut: Dārul Fikr lil Matb'ah wan Nasyr, 1986, Jilid III, hal. 192.

dunia dan bahagia di Akhirat. Banyak dari mereka yang menerapkan pola pendidikan terhadap anak-anaknya yang menurut mereka baik akan tetapi dalam pelaksanaannya dan praktek kehidupan sehari-hari justru hal itu mengekang kebebasan anak dalam melakukan segala sesuatunya. Tidak sedikit dari mereka mengambil pola-pola pendidikan dari luar agar anaknya menjadi sesuai dengan yang diharapkannya. Islam melalui kitab sucinya yaitu Al-Quran jauh-jauh hari dari beberapa abad yang lalu telah menawarkan dan memberikan solusi terbaik terhadap pendidikan anak, agar anak tersebut menjadi manusia yang sukses tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat.¹²³

Berkaitan dengan solusi Al-Qur'an menangani masalah perilaku menyimpang pada anak khususnya dalam hal ini anak *yatim*, Allah Swt. menjelaskan dalam surat Luqman ayat 12-19 tentang dasar-dasar dalam mendidik anak.

وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ
 اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ { ١٢ } وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ
 عَظِيمٌ { ١٣ } وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنْ
 اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرِ { ١٤ } وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ
 عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ
 فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ { ١٥ } يَا بُنَيَّ إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي
 صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ { ١٦ } يَا بُنَيَّ
 أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ
 الْأُمُورِ { ١٧ } وَلَا تَصْعَقْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمَسَّ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ
 فَخُورٍ { ١٨ } وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ
 الْحَمِيرِ { ١٩ }

“Dan Sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, Yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. dan Barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), Maka Sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan Barangsiapa yang tidak bersyukur, Maka Sesungguhnya

¹²³ Tim Tafsir Depag, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Pembangunan Generasi Muda*, hal. 135

Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar". Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam Keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, Maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Kulah kembalimu, Maka Kuberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (Luqman berkata): "Hai anakku, Sesungguhnya jika ada (sesuatu perbuatan) seberat biji sawi, dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, niscaya Allah akan mendatangkannya (membalasinya). Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha mengetahui. Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah (manusia) mengerjakan yang baik dan cegahlah (mereka) dari perbuatan yang mungkar dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk hal-hal yang diwajibkan (oleh Allah). Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia (karena sombong) dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai." (Q.S. Luqman ayat 12-19).

Dari ayat di atas, Imam Ibnu Katsir menjelaskan kesimpulan ayat sebagai berikut:¹²⁴

Pertama, adalah menanamkan Tauhidullah (mengesakan tuhan) dengan benar. Jika penanaman tauhid dilakukan dengan benar maka anak akan mempunyai pemahaman yang benar pula dan menjadi makhluk yang taat terhadap Khaliqnya. *Kedua*, adalah mengajarkan nilai-nilai ketaatan kepada kedua orang tua. Semua orang tua tidak menginginkan jika kelak nanti anaknya tumbuh dewasa menjadi pembangkang bahkan durhaka kepada orangtuanya, oleh karena itu

¹²⁴ Ibnu Katsir, al-Imam Abul Fida' Isma'il, *Tafsir Al-Qur'an al-Azīm*, Beirut: Jilid 6, hal. 192.

sudah selayaknya anak-anak kita ajarkan bagaimana menghormati orang tua, memuliakan dan mentaati segala perintahnya selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama islam. *Ketiga*, adalah mengajarkan pergaulan yang baik dengan teman-teman sebayanya, pergaulan disini tentunya adalah pergaulan yang disertai dan didasari dengan keyakinan akan pertanggungjawaban segala sesuatu yang dilakukan ketika hidup didunia.

Keempat, adalah menanamkan nilai Taqwa, yaitu senantiasa menjalankan segala perintah dari sang Khaliq dan menjauhi segala larangannya, agar anak terbiasa taqwa dalam segala hal, baik saat dalam keadaan ramai atau pun dalam keadaan sepi. *Kelima*, adalah Menumbuhkan hubungan yang kuat dengan Allah yaitu dengan cara mendirikan shalat, agar tercipta hubungan yang harmonis antara seorang hamba dan tuhan, karena shalat adalah merupakan tiang agama, tumbuhkan dalam diri anak bahwa shalat adalah merupakan kebutuhan bukan sekedar kewajiban. *Keenam*, adalah menumbuhkan bentuk nilai kepedulian social dengan cara amar ma'ruf nahi munkar, hal ini dilakukan juga agar anak peka terhadap keadaan sekelilingnya tidak hanya mementingkan dirinya sendiri.

Ketujuh, adalah membentuk kejiwaan anak yang kokoh, yaitu dengan sabar, jika anak terbiasa dengan sifat sabar maka dia tidak mungkin mudah terbawa emosi dan mampu memecahkan segala permasalahan dengan benar. Yang kedelapan adalah menumbuhkan sikap rendah hati serta menjauhi sifat arogan, berapa banyak orang besar hancur karena sikap arogannya, tetapi perhatikan bagaimana nabi Muhammad menjadi orang besar karena sikap rendah hatinya.¹²⁵ *Kedelapan*, yaitu mengajarkan kesopanan dalam sikap dan ucapannya. Seseorang akan lebih dihormati jika dia berbuat sopan dalam setiap tingkah laku dan segala ucapannya, berbeda dengan orang

¹²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, 2008.

yang tidak mempunyai kesopanan maka orang pun tidak akan menghormatinya.

Demikianlah solusi-solusi yang ditawarkan oleh Al-Qur'an di dalam menangani perilaku anak *yatīm* yang menyimpang. Dengan berdasar pada ḥadīṣ Nabi Muhammad Saw. Yang mengatakan bahwa setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah, kecuali pendidikan yang diberikan orangtua dan masyarakat sekitarnya yang akan membentuk karakter mereka baik dan buruknya. Maka sebagai umat Islam yang mencintai Rasūlullah Saw. Kepedulian terhadap anak-anak *yatīm* dapat diwujudkan pula dengan selalu mengedepankan solusi-solusi Al-Qur'an dalam upaya pengasuhan yang terbaik.

Bahkan secara eksplisit Al-Qur'an memberikan isyarat untuk membina anak-anak yatim sampai mereka siap untuk mengelola dirinya sendiri dan sekaligus memelihara harta warisan dari orangtuanya yang meninggal. Secara tegas ini merupakan isyarat Allah bagi para wali, washi atau masyarakat untuk menjadikan anak-anak yatim sebagai anak-anak yang memiliki tanggung jawab dan berakhlak mulia. Sebagaimana tercantum pada surat an-Nisa ayat 6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ
بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا { ٦ }

“dan ujilah anak yatīm itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatīm lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatīm itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).” (Q.S. an-Nisa' ayat 6).

Ayat di atas mengandung perintah dari Allah kepada para wali agar menguji anak *yatīm*, dalam artian mengadakan penyelidikan terhadap mereka tentang keagamaan, usaha-usaha mereka, kelakuan dan lain-lain sampai diketahui bahwa anak itu dapat dipercayai. Ketika anak yatim sudah dewasa dan siap menanggung beban hidupnya sendiri, maka posisi seorang pengasuh atau wali hanya memberikan pendampingan agar mereka tidak salah dalam melangkah, gegabah dalam mengambil keputusan dan keliru dalam meniru. Sehingga anak-anak *yatīm* yang menjadi aset bangsa dan agama ini tetap ada dalam koridor yang semestinya dan tidak terkontaminasi oleh pengaruh negatif yang datang baik dari internal maupun eksternal.

Demikian adalah langkah-langkah dan solusi yang ditawarkan Al-Qur'an dalam rangka menyelamatkan anak-anak khususnya dalam penelitian tesis ini adalah anak-anak *yatīm*. karena secara psikologis, mereka adalah anak yang rentan sekali menerima pengaruh negatif, karena sudah tidak adanya pelindung di dalam keluarga mereka. Dalam hal ini, maka peran keluarga, wali, masyarakat dan pemerintah sangatlah diharapkan agar mereka bisa menapaki jalan menuju cita-cita mereka di masa depan.

BAB IV

STUDI TENTANG PENGASUHAN ANAK YATIM DI PANTI ASUHAN

A. Pengertian Panti Asuhan

Dalam mengartikan panti asuhan kita tidak langsung berbicara masalah kesejahteraan meskipun didirikannya panti asuhan ini merupakan salah satu cara dan upaya untuk mewujudkan kesejahteraan anak, khususnya bagi anak-anak terlantar, *yatim* piatu dan miskin. Dengan kata lain yang menjadi sasaran dalam panti asuhan adalah anak-anak terlantar, yakni anak yang berbagai sebab tidak memperoleh perawatan dan asuhan secara wajar sehingga mengalami hambatan dan gangguan baik dalam pertumbuhan fisik, mental, dan sosial.¹

Adapun arti panti asuhan itu sendiri ada beberapa pendapat yang mengemukakan :

- a. Dalam pedoman panti asuhan disebutkan bahwa panti asuhan adalah suatu lembaga kesejahteraan sosial yang bertanggung jawab memberikan pelayanan pengganti dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial pada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas,

¹ Departemen Sosial RI, *Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyantunan dan Pengetahuan Anak Melalui Panti Asuhan Anak*, Jakarta: 1996, hal. 3

tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan.²

- b. Menurut Kamus Bahasa Indonesia bahwa Panti asuhan adalah sebuah wadah yang menampung anak-anak *yatim* piatu.³ Di dalam panti asuhan, anak-anak *yatim* piatu (ataupun anak yang dititipkan orang tuanya karena tidak mampu) biasanya tinggal, mendapatkan pendidikan, dan juga dibekali berbagai keterampilan agar dapat berguna di kehidupannya nanti.

Menurut buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyantunan dan Pengetahuan Anak Melalui Panti Asuhan Anak, mengenai definisi dari Panti Asuhan bahwa:

“Panti Asuhan adalah suatu lembaga usaha kesejahteraan social yang mempunyai tanggung jawab untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak terlantar serta melaksanakan pelayanan pengganti, atau perwalian anak dalam memenuhi kebutuhan fisik, mental dan sosial kepada anak asuh sehingga memperoleh kesempatan yang luas, tepat dan memadai bagi perkembangan kepribadiannya sesuai dengan yang diharapkan sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa, sebagai insan yang akan turut serta aktif di dalam bidang pembangunan nasional”⁴

Sedangkan menurut Badan Pembinaan Koordinasi dan Pengawasan Kegiatan (BPKPK), definisi dari Panti Asuhan adalah: ”Panti asuhan dapat diartikan sebagai suatu lembaga untuk mengasuhan-anak, menjaga dan memberikan bimbingan dari pimpinan kepada anak dengan tujuan agar mereka dapat menjadi manusia dewasa yang cakap dan berguna serta bertanggung jawab atas dirinya dan terhadap masyarakat kelak di kemudian hari. Panti asuhan dapat pula dikatakan atau berfungsi sebagai pengganti keluarga dan pimpinan panti asuhan sebagai pengganti orang tua; sehubungan

² Departemen Sosial RI, *Pedoman Panti Asuhan Direktorat Kesejahteraan Anak Dan Keluarga*, Dirjen Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial, Jakarta: 1979, hal. 6

³ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002

⁴ Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Jakarta: PT. Citra Aitya Bakti, 2009.

dengan orang tua anak tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dalam mendidik dan mengasuh anaknya.”⁵

Dengan pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan panti asuhan bukan hanya menyantuni akan tetapi juga berfungsi sebagai pengganti orang tua yang tidak mampu melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Selain itu panti asuhan juga memberikan pelayanan dengan cara membantu dan membimbing mereka ke arah pengembangan pribadi yang wajar dan kemampuan ketrampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab terhadap dirinya, keluarga dan masyarakat.⁶ Umumnya anak-anak yang tinggal di panti asuhan adalah:

1. Anak *yatim*, piatu dan *yatim* piatu terlantar
2. Anak terlantar yang keluarganya mengalami perpecahan, sehingga tidak memungkinkan anak dapat berkembang secara wajar baik jasmani, rohani maupun sosial.
3. Anak terlantar yang keluarganya dalam waktu relatif lama tidak mampu melaksanakan fungsi dan peranan sosialnya secara wajar.⁷

Penyebab keterlantaran ini antara lain salah satu atau kedua orang tuanya meninggal sehingga tidak ada yang merawat. Dengan demikian yang bertempat tinggal di dalam panti asuhan berasal dari latar belakang ekonomi yang berbeda-beda yang akan membentuk lingkungan masyarakat yang baru. Panti asuhan baik yang diselenggarakan oleh negara maupun yayasan dimaksudkan sebagai tempat bernaung bagi anak-anak terlantar dalam pertumbuhan dan perkembangannya yang mengalami berbagai macam gangguan sosial, baik bersifat intrinsik yaitu berasal dari anak itu sendiri maupun ekstrinsik yaitu karena pengaruh lingkungan luar dari anak, seperti

⁵ Bagung Suyanto, *Masalah sosial anak*, Jakarta: Kencana, 2010.

⁶ Departemen Sosial RI, *Pedoman Pelayanan Sosial Anak Terlantar Berbasis Keluarga Dan Masyarakat*, Yogyakarta: BP2P3KS Press, 2008.

⁷ Kementerian Sosial RI, *Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak*, Jakarta: 2010.

orang tua tunggal, perpecahan dalam keluarga, kemiskinan dan lain sebagainya sehingga anak menjadi terlantar.⁸

Sesuai dengan definisi di atas, panti asuhan memberikan pelayanan pemeliharaan baik secara fisik, mental maupun sosial. Namun secara lebih lanjut, kondisi mental dan sosial anak asuh menjadi perhatian khusus. Dengan visinya yang ingin membentuk manusia secara utuh dengan cara memanusiakan manusia, panti asuhan mencoba untuk membentuk anak asuhnya dalam menghadapi stereotif masyarakat yang memandang bahwa anak panti asuhan memiliki kelas yang lebih rendah dan minder ini coba untuk diatasi panti asuhan ini melalui para pengasuh.⁹

Peranan seorang pengasuh, mencerminkan tanggung jawab pengasuh untuk menghidupkan seluruh sumber daya yang ada di panti asuhan. Pada umumnya panti asuhan memberikan penanaman nilai-nilai kepercayaan diri agar bisa menerima kondisi dirinya dan mengatasi rasa minder dan rendah dirinya. Dapat disimpulkan bahwa panti asuhan mempunyai dua pengertian yaitu sebagai lembaga sosial dan juga sebagai tempat pemberi pelayanan pengganti.¹⁰ Dengan keluarnya Permensos RI tahun 2011 tentang standar nasional pengasuhan anak untuk lembaga kesejahteraan sosial anak yang dilatarbelakangi oleh hasil penelitian save the children dan UNICEF pada tahun 2006-2007, maka panti asuhan diharapkan menjadi pusat perlindungan anak.

B. Tujuan dan Fungsi Panti Asuhan

Setiap panti asuhan yang dijalankan oleh masyarakat memiliki tujuan masing-masing sesuai dengan keyakinan dan kepada siapa panti asuhan itu ditujukan. Ada panti asuhan yang melayani secara umum, tidak mengedepankan agama tertentu sebagai tolak ukur dan patokan nilai-nilai yang ditanamkan pada anak didik, namun ada juga yang menggunakan syariat

⁸ Sulaiman, *Pola Asuh Orang Tua*, Jakarta: Gramedia, 2007.

⁹ Soejono Soekanto, *Hubungan Sosial Anak Asuh*, Jakarta: Tiga Serangkai, 2000

¹⁰ Direktorat Jendral Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Standar Nasional pengasuhan Anak Untuk Kesejahteraan Sosial Anak*, Jakarta: Kemensos RI, 2011

Islam ataupun agama lain sesuai agama yang dianut oleh pemilik panti asuhan tersebut.¹¹

Sedangkan, sebenarnya pemerintah telah mengatur salah satunya adalah tujuan dari panti asuhan yang diatur melalui Departemen Sosial Republik Indonesia yang berbunyi :

1. Panti asuhan memberikan pelayanan yang berdasarkan pada profesi pekerja sosial kepada anak terlantar dengan cara membantu dan membimbing mereka ke arah perkembangan pribadi yang wajar serta mempunyai keterampilan kerja, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang dapat hidup layak dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya, keluarga, dan masyarakat.
2. Tujuan penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial anak di panti asuhan adalah terbentuknya manusia-manusia yang berkepribadian matang dan berdedikasi, mempunyai keterampilan kerja yang mampu menopang hidupnya dan hidup keluarganya.

Kesimpulannya, sebenarnya pemerintah dan masyarakat yang bergerak dalam bidang sosial memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk karakter dan memberikan hak bagi anak terlantar yang tidak mereka dapatkan dari orangtua asli mereka, disamping itu juga memberikan masa depan yang lebih terjamin dengan memberikan pelatihan dan pengasuhan sehingga mereka dapat bersaing dalam hal meraih cita-cita dengan anak-anak yang memiliki keluarga utuh di masa kini dan masa yang akan datang.¹²

Seperti halnya tujuan panti asuhan, fungsi panti asuhan juga terkadang memiliki perbedaan antara pelaksana satu dengan yang lain. Menurut Kementerian Sosial Republik Indonesia panti asuhan mempunyai fungsi sebagai berikut :¹³

1. Sebagai pusat pelayanan kesejahteraan sosial anak.

¹¹ Andayani Listyawati, *Penanganan Anak Terlantar Melalui Panti Asuhan Milik Perorangan*, Yogyakarta: B2P3KS Press, 2008.

¹² Nurul Chomaria, *Cara kita Menyantuni Anak Yatim*, 2014, hal. 78.

¹³ Departemen Sosial Republik Indonesia, *Panduan Pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Melalui Panti Asuhan Anak*. Jakarta: 1997, (tidak diterbitkan)

2. Sebagai pusat data dan informasi serta konsultasi kesejahteraan sosial anak.
3. Sebagai pusat pengembangan keterampilan (yang merupakan fungsi penunjang).
4. Panti asuhan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi keluarga dan masyarakat dalam perkembangan dan kepribadian anak-anak remaja.

Selain itu, Panti asuhan juga berfungsi sebagai pemulihan, perlindungan, pengembangan dan pencegahan:¹⁴

1. Fungsi pemulihan dan pengentasan anak ditujukan untuk mengembalikan dan menanamkan fungsi sosial anak asuh. Fungsi ini mencakup kombinasi dari ragam keahlian, teknik, dan fasilitas-fasilitas khusus yang ditujukan demi tercapainya pemeliharaan fisik, penyesuaian sosial, psikologis penyuluhan, dan bimbingan pribadi maupun kerja, latihan kerja serta penempatannya.
2. Fungsi perlindungan merupakan fungsi yang menghindarkan anak dari keterlambatan dan perlakuan kejam. Fungsi ini diarahkan pula bagi keluarga-keluarga dalam rangka meningkatkan kemampuan keluarga untuk mengasuh dan melindungi keluarga dari kemungkinan terjadinya perpecahan.
3. Fungsi pengembangan menitikberatkan pada keefektifan peranan anak asuh, tanggung jawabnya kepada anak asuh dan kepada orang lain, kepuasan yang diperoleh karena kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Pendekatan ini lebih menekankan pada pengembangan potensi dan kemampuan anak asuh dan bukan penyembuhan dalam arti lebih menekankan pada pengembangan kemampuannya untuk mengembangkan diri sendiri sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan.
4. Fungsi pencegahan menitikberatkan pada intervensi terhadap lingkungan sosial anak asuh yang bertujuan di satu pihak dapat

¹⁴ Departemen Sosial Republik Indonesia, *Panduan Pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Melalui Panti Asuhan Anak*. 1997.

menghindarkan anak asuh dari pola tingkah laku yang sifatnya menyimpang, di lain pihak mendorong lingkungan sosial untuk mengembangkan pola-pola tingkah laku yang wajar.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas, perbedaan antara aturan dari Departemen Sosial Republik Indonesia dengan panti asuhan yang dijalankan oleh masyarakat adalah adanya kemauan untuk merangkul masyarakat sekitar dalam memberikan pembelajaran dan berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan panti asuhan tersebut. Kenyataannya masyarakat adalah masyarakat, mereka yang benar-benar mengerti kondisi sekitar dengan seksama, tidak hanya pemerintah yang hanya menilai segala sesuatu melalui data dan statistik, sehingga perlu adanya penggabungan dan kerja sama antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga fungsi dari panti asuhan dapat dijalankan dan pada akhirnya akan berimbas pada generasi penerus bangsa yang lebih baik.

C. Pola Asuh Anak di Dalam Panti Asuhan

Sebelum mencermati lebih lanjut pola asuh yang dilakukan oleh panti asuhan atau lembaga sosial yatim, penulis akan memaparkan terlebih dahulu jenis pola asuh yang dijelaskan oleh Hurlock. Menurutny seperti yang dikutip oleh Chabib Thoha, bahwa pola asuh dibagi menjadi tiga macam yaitu pola asuh demokratis, pola asuh otoriter, pola asuh permisif.¹⁵

1. Pola Asuh Demokratis

Pola asuh yang demokratis pada umumnya ditandai dengan adanya sikap terbuka antara orang tua (pengasuh) dan anak. Mereka membuat semacam aturan-aturan yang disepakati bersama. Orang tua (pengasuh) yang demokratis ini yaitu orang tua (pengasuh) yang mencoba menghargai kemampuan anak secara langsung. Anak dilibatkan dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam mengatur hidupnya.¹⁶

¹⁵ Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996,

¹⁶ Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, hal. 111

Pola pengasuhan demokratis ini dapat menumbuhkan sikap pribadi anak yang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan, mau menghargai orang lain, menerima kritikan dengan terbuka, keadaan emosi yang stabil serta memiliki rasa tanggung jawab yang besar.¹⁷

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa pola pengasuhan demokratis yang diterapkan oleh orang tua (pengasuh) terhadap anak lebih bermanfaat dan dapat menumbuhkan nilai-nilai positif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Oleh sebab itu dalam pengasuhan di panti asuhan yang notebene terdiri dari berbagai macam karakter anak, para pengasuh sebisa mungkin juga harus bisa bersikap demokratis (tidak memaksakan kehendak kepada anak asuh), menghargai dan mengakui keberadaan para anak asuh dengan cara melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan yang sekiranya berkaitan dengan kehidupan mereka, pemberian kebebasan kepada anak asuh untuk mengekspresikan diri, akan tetapi tetap dalam pengawasan dan kontrol dari pengasuh.

2. Pola Asuh Otoriter

Dalam pola asuhan otoriter ini orangtua (pengasuh) memiliki kaidah-kaidah dan peraturan-peraturan yang kaku dalam mengasuh anaknya. Setiap pelanggaran dikenakan hukuman. Anak tidak memperoleh kesempatan untuk mengendalikan perbuatan-perbuatannya sendiri. Mereka dituntut untuk mematuhi kehendak orang tua atau pengasuh, meskipun ia tidak ingin melakukan kegiatan itu.

Dengan kata lain pola asuh otoriter adalah pola asuh yang lebih cenderung memaksakan kehendak kepada anak tanpa memperhatikan kondisi anak itu sendiri. Sedikit sekali bahkan hampir tidak pernah ada pujian atau tanda-tanda yang membenarkan tingkah laku anak apabila mereka melaksanakan aturan tersebut.

¹⁷ Muallifah, *Psycho Islamic Smart Parenting*, Yogyakarta: Diva Press, 2009, hal. 47

Dari uraian di atas, maka pola asuh otoriter orangtua (pengasuh) terhadap anak ini sebisa mungkin dihindarkan, dikarenakan anak tidak diberi kebebasan mengekspresikan kemampuan dan kemauannya, selalu terkekang oleh orangtua (pengasuh) sehingga potensi-potensi yang ada dalam diri anak tidak bisa berkembang dengan maksimal.

Untuk mengembangkan potensi anak, maka anak harus diberi kebebasan untuk mengekspresikan kemampuan, kemauan, dan kreativitasnya, akan tetapi tetap dibimbing, dipantau dan diarahkan agar nantinya perkembangan mereka tetap berada dalam jalur yang positif sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma universal yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam lingkup pengasuhan di panti asuhan, pola asuh otoriter ini sebisa mungkin juga dihindarkan, karena pola asuh ini akan menyebabkan para anak asuh merasa tidak nyaman, dan menyebabkan anak asuh kesulitan dalam menyesuaikan diri dalam lingkungan panti.

3. Pola Asuh Permisif

Pola asuh permisif ditandai dengan adanya kebebasan tanpa batas kepada anak untuk berbuat dan berperilaku sesuai dengan keinginan anak. Bahwa pelaksanaan pola asuh permisif atau dikenal pula dengan pola asuh serba membiarkan. Orangtua (pengasuh) yang bersikap mengalah, menuruti semua keinginan, melindungi secara berlebihan, serta memberikan atau memenuhi semua keinginan anak secara berlebihan.

Pola asuh permisif juga kurang baik diterapkan dalam pengasuhan anak, karena dalam pola asuh ini orang tua (pengasuh) terlalu memberikan kebebasan kepada anak, tanpa dituntut untuk bertanggung jawab atas perbuatannya. Pola asuh ini juga dapat membuat anak merasa tidak diperhatikan oleh orangtua (pengasuh), sehingga ikatan bathin dan emosional antara orangtua (pengasuh) dengan anak tidak terjalin dengan baik, akibatnya anak menjadi pribadi yang kurang peka terhadap kondisi lingkungan sekitar.

Dari uraian di atas, pola asuh permisif kurang baik jika diterapkan dalam mengasuh anak, apalagi jika diterapkan dipanti asuhan yang sebagian besar anak asuhnya memerlukan perhatian dan kasih sayang yang lebih, yang tidak mereka dapatkan dalam lingkungan keluarga, dikarenakan mereka berasal dari keluarga yang “kurang beruntung”,

D. Karakteristik Pengasuhan Anak

Pada setiap jenis pola asuh, pasti mempunyai karakteristik, cara dan ciri-ciri tertentu, dibawah ini akan diuraikan kerakteristik dari masing-masing pola asuh.¹⁸

a. Karakteristik Pengasuhan Anak dalam Pola Asuh Demokratis

1) Pemberian Hak dan Kewajiban yang Seimbang.

Dalam kegiatan pengasuhan, posisi pengasuh dan anak asuh harus seimbang, dalam arti mereka harus bisa menempatkan diri pada posisi mereka masing-masing. Pengasuh yang berperan sebagai orang tua asuh berkewajiban untuk mengasuh anak asuh dengan cara mencukupi kebutuhan fisik dan psikis serta mengembangkan potensi-potensi dari para anak asuh, begitu juga sebaliknya anak asuh berkewajiban mematuhi peraturan yang ada dan menghormati pengasuh, pengasuh berhak untuk mendapatkan penghormatan, dan anak asuh berhak memperoleh pemenuhan kebutuhan dan pendidikan.

2) Memberikan Penjelasan atas Hukuman dan Larangan yang Diberikan Kepada Anak Asuh.

Dalam memberikan hukuman dan larangan kepada anak asuh, terlebih dahulu pengasuh menjelaskan sebab-sebab mereka mendapat hukuman dan konsekuensi atas larangan yang diberikan, sehingga anak asuh menjadi tahu dan paham atas hukuman dan larangan yang diberikan kepada mereka.

¹⁸ Muallifah, *Psycho Islamic Smart Parenting*, hal. 45-48

3) Saling Melengkapi Satu Sama Lain

Anak asuh dilibatkan dalam pengambilan dan penetapan keputusan yang berhubungan dengan kehidupan mereka. Dengan dilibatkannya anak asuh dalam pengambilan keputusan ini, maka anak asuh akan merasa benar-benar diakui keberadaannya, sehingga antara anak asuh dan pengasuh bisa terjalin interaksi yang saling melengkapi satu sama lain.

4) Pemberian Dukungan, Kesempatan dan Kebebasan Kepada Anak

Untuk bisa mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki anak asuh secara maksimal, mereka harus memperoleh dukungan, kesempatan dan kebebasan untuk mengekspresikan kreatifitas dan kemampuannya masing-masing. Kebebasan yang dimaksud disini bukan kebebasan dalam arti yang sebebas-bebasnya akan tetapi kebebasan yang bertanggung jawab, yaitu tetap dibawah pengawasan dan arahan dari pengasuh.

5) Senantiasa Mengontrol Perkembangan Anak.

Pengasuh senantiasa mengawasi dan memonitor perbuatan serta tingkah laku anak asuh, hal ini bertujuan agar tiap perkembangan anak asuh dapat diketahui dan apabila ada hal-hal yang sekiranya kurang baik dapat dideteksi sedini mungkin.

b. Karakteristik Pengasuhan Anak dalam Pola Asuh Otoriter

1) Aturan yang Ketat, dan Cenderung Memaksakan Kehendak.

Dalam pola asuh ini, aturan-aturan ditetapkan secara ketat tanpa mengikut sertakan anak asuh dalam pengambilan keputusan, pengasuh cenderung bersikap kaku dengan memaksakan kehendak kepada anak asuh tanpa melihat kondisi dari anak asuh itu sendiri.

2) Mengedepankan Hukuman

Pola asuh ini lebih mengedepankan pemberian hukuman kepada anak, dan jarang sekali memberikan *reward* (hadiah) atas perilaku positif yang dilakukan anak. Pengasuh suka menghukum anak asuh yang dianggap tidak sesuai dengan keinginannya. Hukuman diberikan kepada anak asuh tanpa memberikan alasan-alasan atau penjelasan, sehingga fungsi dari hukuman yang dapat memberikan efek jera kepada anak menjadi tidak efektif, bahkan membuat anak menjadi semakin bingung.

3) Minim Interaksi dan Komunikasi

Dalam pola otoriter ini, pengasuh merasa paling benar, sehingga tidak memerlukan masukan-masukan dari anak asuh, hal ini menyebabkan komunikasi dan interaksi antara pengasuh dan anak asuh menjadi tidak terjalin dengan baik.

4) Kurang Kasih Sayang dan Rasa Simpatik

Dalam pelaksanaan kegiatan pengasuhan, pengasuh kurang merespon kondisi anak asuh, pengasuh tidak menunjukkan rasa simpatik dan kasih sayang atas apa yang terjadi pada anak asuh.

c. Karakteristik Pengasuhan Anak dalam Pola Asuh Permisif

1) Pemberian Kebebasan yang Luas Kepada Anak

Anak diberi kebebasan yang luas untuk mengatur hidupnya sendiri tanpa adanya pengawasan dan pengarahan dari pengasuh, hal ini menyebabkan anak asuh kurang mendapat perhatian, sehingga resiko penyimpangan perilaku akan lebih besar.

2) Tidak Ada Tuntutan untuk Bertanggung Jawab.

Dalam melaksanakan aktivitas dan kegiatan sehari-hari, anak tidak dituntut untuk belajar bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dia lakukan, hal ini menyebabkan kepekaan anak terhadap lingkungan sekitar menjadi rendah.

3) Bersikap Acuh dan Cenderung Mengabaikan Perkembangan Anak

Dalam melaksanakan pengasuhan, pengasuh kurang memberikan perhatian atas apa yang terjadi pada anak asuh, bersikap cuek, dan cenderung mengabaikan hal-hal yang berhubungan dengan anak asuh. Sikap seperti ini akan berdampak kurang baik terhadap perkembangan anak asuh,

4) Kontrol orangtua (pengasuh) terhadap anak sangat lemah, juga tidak memberikan bimbingan yang cukup berarti bagi perkembangan anak.¹⁹

E. Peran Panti Asuhan Yatim Piatu Nurul Iman Cinere dalam Memberdayakan Anak *Yatim*

Berdirinya panti asuhan ini dilatar belakangi oleh masih banyaknya anak-anak *yatim* yang kurang mendapatkan pengasuhan yang baik dari keluarga, banyak anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah karena tidak mampu atau tidak mempunyai biaya, kemudian mereka hidup terlantar. Selain itu, juga karena kekhawatiran dari masyarakat terhadap ancaman rusaknya pergaulan anak. Karena mayoritas anak *yatim* berasal dari keluarga yang minim ekonomi, berada dari lingkungan yang kurang kondusif untuk perkembangan mereka.

Dalam hal ini penulis mengobservasi sebuah panti asuhan yatim piatu Nurul Iman yang berlokasi di kelurahan Cinere kecamatan Cinere Depok. Format panti asuhan Nurul Iman dirancang dengan model integrasi pesantren dengan panti asuhan, arah yang dikembangkan adalah membekali anak asuh (santri) dengan Islam *ahlusunnah wal jama'ah* yang mengedepankan nilai-nilai keşalehan individual sekaligus keşalehan sosial. Diharapkan dengan adanya panti asuhan, anak-anak *yatim*, piatu, dan *du'afa'* dapat hidup layak, dapat tumbuh menjadi pribadi yang memiliki kecerdasan intelektual, spiritual, maupun sosial yang tinggi.

¹⁹ Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, hal. 113

1. Maksud dan Tujuan Panti Asuhan Yatim Piatu Nurul Iman

Didirikanya panti asuhan yatim piatu Nurul Iman Cinere ini pastinya memiliki maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan didirikanya panti asuhan ini adalah:

- a. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan anak asuh (santri) kepada Allah Swt.
- b. Mengajarkan pada anak asuh (santri) agar senantiasa berpegang pada nilai-nilai Islam *Ahlu sunnah wal jama'ah*
- c. Mendidik anak asuh (santri) agar menjadi santri yang berakhlakul karimah, cerdas dan mandiri.
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya anak asuh (santri)
- e. Membangun kesadaran anak asuh (santri) untuk berprestasi sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya masing-masing.
- f. Memperbaiki faham-faham keislaman sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan ḥadīṣ dalam rangka pembinaan dan pembentukan pribadi muslim yang diridhai Allah Swt.

2. Visi dan Misi

a. Visi Panti Asuhan Yatim Piatu Nurul Iman

Menjadi pusat pengembangan pribadi bagi para anak *yatīm*, piatu, *ḍu'afā'* yang berakhlakul karimah, agamis, dan cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual.

b. Misi Panti Asuhan Yatim Piatu Nurul Iman.

- 1) Membuat peraturan yang dapat mendisiplinkan santri asuh
- 2) Mendirikan sarana pendidikan dan ibadah
- 3) Mengasuh santri asuh dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam
- 4) Membantu dan membimbing kearah perkembangan pribadi yang wajar
- 5) Mendidik santri asuh dengan pendidikan agama, moral, dan sosial

6) Membekali anak asuh dengan berbagai keterampilan.

3. Usaha Panti Asuhan

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka panti asuhan melakukan usaha-usaha sebagai berikut:

- a. Menghimpun dan menyalurkan dana bantuan kepada anak-anak *yatīm*, piatu, *yatīm* piatu dan *du'afā'* baik yang berada di dalam (mukim) maupun yang berada di luar panti asuhan (non mukim).
- b. Mengupayakan dan memberikan santunan/bantuan kepada anak-anak *yatīm*, piatu *yatīm* piatu dan *du'afā'* agar dapat melanjutkan sekolah, meningkatkan keterampilan/keahliannya agar nantinya dapat hidup mandiri.
- c. Mengusahakan dan memberikan pembinaan jasmani, akal, mental spiritual.
- d. Melengkapi sarana dan prasarana serta tempat pelayanan.
- e. Mengadakan kerja sama dengan lembaga-lembaga sosial lainnya, yang mempunyai kegiatan dan usaha yang sama atau hampir sama dengan kegiatan dan usaha panti asuhan.

4. Pengurus Panti Asuhan Yatim Piatu Nurul Iman

Panti asuhan *Yatīm* Piatu Nurul Iman Kota Depok langsung berada di bawah forum panti asuhan kota Depok dan terdaftar sebagai anggota Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Kementerian Sosial Republik Indonesia. Pengasuh dan pengurus adalah warga sekitar kelurahan Cinere Jalan Gang. Masjid yang memiliki kepedulian sangat besar terkait dengan masa depan anak-anak yatim di lingkungannya. Didirikan secara resmi pertama kali sejak tahun 1992, yang diketuai oleh H. Abdullah HM dengan kepala Panti Ust. Subbanul Khotib, panti asuhan *yatīm* piatu ini berkembang dengan sangat pesat dan memiliki sarana serta prasarana yang lengkap.

5. Anak asuh/Santri

Sejak dirintisnya yayasan Himayatul Ummah pada tahun 1976, yayasan ini pada awalnya hanya menyalurkan santunan dari masyarakat dan para donatur untuk anak-anak *yatīm* di sekitar kelurahan Cinere, menurut dewan pembina panti asuhan Abdurrahman: karena beberapa masalah dan pertimbangan, Yayasan Himayatul Ummah membentuk Panti Asuhan *Yatīm* Piatu Nurul Iman. Sejak berdirinya panti asuhan *Yatīm* Piatu Nurul Iman, anak asuh yang ada dibawah bimbingan panti asuhan tahun 2016 berjumlah 197. Dari total tersebut, 63 anak berstatus mukim di dalam panti dan 134 lainnya tinggal bersama keluarga mereka masing-masing di sekitar kelurahan Cinere. Saat ini mayoritas santri atau anak asuh berasal dari sekitar Cinere dan sisanya dari Bogor dan Jakarta.

6. Orangtua

Kondisi mayoritas orangtua dan keluarga dari anak asuh panti asuhan Nurul Iman ini berada di bawah garis kemiskinan, motivasi mereka menitipkan anaknya di panti asuhan untuk menjamin pendidikan anak-anaknya agar tidak putus sekolah. Selain itu, orangtua tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar anak dengan baik karena tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap. Sebagian kecil dari mereka, memasukkan anaknya ke panti karena alasan lingkungan yang sudah tidak kondusif untuk perkembangan anak.

7. Donatur

Panti asuhan Nurul Iman merupakan panti asuhan yang memiliki jaringan luas donatur, berlokasi di kelurahan Cinere Depok yang dikelilingi perumahan-perumahan elit, pertokoan, perkantoran dan mall. Tidak menjadi masalah yang berarti bagi pengurus dan pengasuh untuk mendapatkan bantuan dana untuk menunjang semua program pengasuhan, pemberdayaan anak asuh/anak *yatīm*. Ada donatur tetap dari CSR perusahaan negara dan ada juga dari CSR swasta. Selain itu di kelurahan

Cinere terdapat 35 Rukun Tetangga dari 12 Rukun Warga yang secara rutin mengumpulkan dana untuk panti asuhan. Sedangkan untuk pemenuhan dan menjamin pendidikan anak asuhnya. Pengurus panti asuhan Yatim Piatu Nurul Iman membangun sekolah untuk umum, dan menawarkan kepada wali murid untuk mensubsidi silang anak-anak asuh di panti asuhan. Tidak lupa pula guru-guru sekolah yang setiap bulan menyisihkan gajinya untuk operasional panti.

8. Pola Asuh di Panti Asuhan Yatim Piatu Nurul Iman

Pengasuhan di panti asuhan yatim piatu Nurul Iman bersifat demokratis, dimana anak asuh diberikan kebebasan untuk mengembangkan minat, bakat dan potensi yang mereka miliki dengan dukungan kegiatan-kegiatan intra maupun ekstrakurikuler. Selain itu, pendidikan karakter yang berlandaskan agama Islam sangat menjadi perhatian khusus. Anak asuh diwajibkan shalat 5 waktu berjama'ah, mengaji Al-Qur'an, kajian kitab-kitab klasik dan zikir.

Kegiatan di panti ini juga cukup bervariasi, seperti keagamaan, kesenian, olah raga dan pendidikan berorganisasi. Mereka dididik dan diasuh sama rata tanpa pilih kasih oleh pengasuh panti. Namun tetap diatur dan dibatasi oleh peraturan yang mengikat agar anak-anak *yatim* dapat disiplin. Sebagaimana yang dituturkan oleh Ustadz Subban: “anak-anak di sini wajib shalat 5 waktu berjama'ah, apabila ada yang tidak shalat berjama'ah maka ada *punishment* yang mendidik bagi mereka, seperti mengaji Al-Qur'an dan membersihkan kamar.” Namun adakalanya tatkala pengasuh dan pengurus panti sedang ada kegiatan di luar, anak-anak asuh ter bengkalai dan tidak berdisiplin meskipun mereka memiliki pengurus dari kalangan mereka sendiri. Tapi fungsinya masih belum seperti pengasuh yang memiliki dominasi terhadap ketertiban dan keamanan panti asuhan.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh panti asuhan yatim piatu Nurul Iman ini diantaranya adalah: *pertama*, kurangnya sumber daya

manusia (SDM) dari pengurus dan pengasuh, sehingga semua program pengasuhan dan pemberdayaan anak asuh tidak berjalan dengan baik dan optimal. *Kedua*, sumber dana yang selama ini diandalkan selalu bersifat fluktuatif, artinya dana itu ada ketika acara-acara dan momen-momen tertentu. Seperti ramadhan, idul fitri, idul adha, muharram dan maulid. *Ketiga*, kurangnya pemahaman akan konsep pengasuhan yang baik dari segenap pengasuh dan pengurus.

F. Evaluasi Sistem Pengasuhan Panti Asuhan

1. Merubah Paradigma Pelayanan Anak menjadi Perlindungan Anak.

Semua lembaga yang bekerja untuk anak harus memiliki paradigma yang kuat ttg perlindungan anak karena pelayanan anak sendiri merupakan elemen dari upaya memberikan perlindungan kepada anak. Perubahan paradigma ini akan membuat lembaga yang bekerja untuk anak tidak lagi berfokus pada kebutuhan anak (*need based*) tetapi pada pemenuhan hak-hak anak (*rights based*) sebagaimana yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak PBB, Undang-undang nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Paradigma Perlindungan Anak tidak hanya harus dimiliki oleh pengurus panti asuhan tetapi setiap kelompok dan orang yang memberikan perhatian kepada anak-anak di panti asuhan, harus pula memiliki paradigma dan kesadaran tentang perlindungan anak. Dengan demikian, kerjasama antara pengurus panti asuhan dan masyarakat yang memberikan perhatian kepada panti asuhan bisa memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara optimal. Misalnya pada setiap kunjungan ke panti asuhan untuk memberikan bantuan, masyarakat bisa sekaligus melakukan pengawasan terhadap pengelolaan panti asuhan. Tanpa paradigma perlindungan anak, masyarakat terjebak pada pelayanan “santa klaus” yang hanya memperhatikan kebutuhan fisik dan tidak holistik.

Pengalaman religius, motivasi yang kuat dan niat baik karena belas kasihan pada anak-anak yang diterlantarkan oleh orangtua tidak cukup menjadi alasan dan dasar dari pendirian panti asuhan/lksa, maupun aksi kunjungan ke panti asuhan. Kesadaran tentang paradigma perlindungan anak, pengetahuan dan pemahaman tentang KHA, UU PA dan UU HAM menjadi suatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang yang akan bekerja dengan anak.

2. Memperbaiki Manajemen Panti Asuhan/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Ada 6 hal yang perlu diperhatikan untuk memperbaiki manajemen panti asuhan, yaitu:

Pertama, Kebijakan Perlindungan Anak (KPA). Paradigma Perlindungan Anak harus menjadi dasar perbaikan manajemen panti asuhan. Agar paradigma perlindungan anak bisa diimplementasikan dalam kegiatan dan pengelolaan panti asuhan, maka setiap panti asuhan wajib memiliki Kebijakan Perlindungan Anak yang mengacu pada KHA, UU PA, UU HAM dan sesuai dengan karakteristik panti asuhan. KPA akan menjadi acuan dan rambu-rambu dalam seluruh kegiatan dalam panti, sekaligus sebagai sebuah bentuk komitmen nyata untuk melindungi anak dan memperjuangkan pemenuhan hak anak.

Kedua, Standar pengasuhan. Standar pengasuhan merupakan suatu acuan bagi pengurus dan staff dalam upaya memberikan pelayanan terbaik bagi anak, mulai dari proses penerimaan anak, proses pengasuhan anak, sistem pengawasan dan sistem evaluasi di dalam panti asuhan. Standar pengasuhan yang tertulis dapat membantu panti asuhan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi anak, karena tanpa sebuah standar, pelayanan yang diberikan akan tergantung pada kebijaksanaan dan “suasana hati” pengurus

saja. PERMENSOS Nomor: 30/HUK/2011 merupakan panduan untuk standar pengasuhan di panti asuhan.²⁰

Ketiga, Standar fasilitas. Fasilitas merupakan hal penting dalam pendirian dan pengelolaan panti asuhan. Fasilitas yang asal-asalan, jumlah anak melebihi kapasitas dan tanpa standar minimal akan beresiko bagi anak. Mereka rentan mengalami kekerasan, pelecehan dan kecelakaan. Misalnya anak menjadi tertekan karena tidak bisa bermain, konflik antar anak kerap terjadi akibat berebut fasilitas, timbul penyakit akibat lingkungan yang tidak sehat dan anak menjadi tidak betah didalam panti asuhan.²¹

Keempat, Manajemen Kasus. Penanganan kasus yang tepat dan cepat akan memberikan rasa aman dan anak-anak pun merasa diperhatikan. Memahami psikologi perkembangan anak, memiliki keterampilan mengasuh anak (*parenting skill*) dan pengetahuan tentang metode pekerjaan sosial merupakan pengetahuan minimal yang harus dimiliki oleh pengurus dan staff panti asuhan.²²

Kelima, Akuntabilitas panti asuhan. Meningkatkan akuntabilitas panti asuhan menjadi hal penting dalam upaya memperbaiki manajemen panti asuhan. Program kerja yang jelas, assessment kebutuhan yang baik, penggunaan keuangan yang tepat dan pelaporan yang baik menjadi bagian penting untuk meningkatkan akuntabilitas.

Keenam, Manajemen relawan dan donatur. Panti asuhan biasanya menggunakan badan hukum yayasan. Menurut UU no 16/2001 tentang Yayasan, yayasan merupakan lembaga publik bukan milik perorangan, sehingga keterlibatan masyarakat, baik sebagai relawan maupun donatur

²⁰ Direktorat Jendral Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Standar Nasional pengasuhan Anak Untuk Kesejahteraan Sosial Anak*, Jakarta: Kemensos RI, 2011

²¹ Departemen Sosial Republik Indonesia, *Panduan Pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Melalui Panti Asuhan Anak*.

²² Jika dalam hal Manajemen kasus ini, pengurus panti dan stafnya tidak memiliki pengetahuan dan kurangnya SDM dalam menangani permasalahan seperti konseling, ABH dan lainnya, maka Kementerian Sosial memberdayakan tenaga Satuan Bakti Sosial Peksos (SAKTI Peksos) di daerah masing-masing untuk membantu permasalahan yang dihadapi oleh panti asuhan.

merupakan hal yang mutlak. Pengurus panti asuhan harus terbuka terhadap setiap orang yang ingin terlibat membantu anak-anak di dalam panti asuhan. Namun untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak, perlu sebuah manajemen relawan dan donatur yang baik, agar kehadiran relawan dan donatur bisa memberikan dampak positif terhadap perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Keterbukaan terhadap kehadiran relawan dan donatur merupakan salah satu hal penting untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga.

3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat.

Partisipasi masyarakat berperan penting untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak di dalam panti asuhan. Partisipasi masyarakat bukan hanya sekedar datang, berkunjung dan memberikan sumbangan saja, tetapi juga partisipasi dalam pengawasan dan peningkatan upaya perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di dalam panti asuhan, antara lain dengan cara: membantu meningkatkan manajemen pengasuhan, membantu pengembangan jaringan serta meningkatkan aksesibilitas anak terhadap layanan yang harus didapatkan seperti kesehatan dan pendidikan.²³

Jika ditinjau dari partisipasi masyarakat selama ini terhadap panti asuhan, masih sangat minim dan hanya diartikan sempit dalam bentuk pemberian sumbangan. Banyak hal yang bisa dilakukan masyarakat untuk berpartisipasi, seperti menjadi konselor, pengajar untuk mendampingi anak mengerjakan tugas sekolah dan bermain bersama anak. Namun yang paling penting adalah kita memberikan diri untuk menjadi sahabat anak-anak yang tinggal di panti asuhan.²⁴

4. Merubah Persepsi Masyarakat.

²³ Abdullah Nasih Ulwan, *Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak*, Bandung: Remaja Rosda Karya Offset, 1992, hlm. 131-132

²⁴ Nurul Chomaria, *Cara Kita Mencintai Anak Yatim*, hal. 152

Cara masyarakat memandang panti asuhan berkontribusi terhadap pola manajemen panti asuhan. Persepsi masyarakat yang membedakan “Panti Kaya” dan “Panti Susah”, cenderung memihak dan membantu “Panti Susah”. Akibatnya beberapa pengurus panti asuhan tidak berusaha memberikan fasilitas terbaik dan layak untuk anak-anak di dalam panti asuhan. Kondisi prihatin dianggap dapat membangun rasa belas kasihan sehingga sumbangan tetap mengalir. Sebaliknya, kondisi panti asuhan yang tertata baik dengan fasilitas memadai dianggap “Panti Kaya”. Masyarakat pun berhenti membantu karena sudah dianggap cukup dan “kaya”.²⁵

Persepsi tersebut tidak sepenuhnya salah, tetapi akan lebih baik jika masyarakat juga melihat dari sisi pengelolaan/manajemen panti asuhan. Kondisi panti asuhan yang tertata baik, memiliki program kerja yang jelas, memiliki standar pengasuhan yang baik dan memiliki fasilitas memadai serta kondisi tumbuh kembang anak yang baik, menunjukkan akuntabilitas yang baik dan bisa dipercaya. Panti asuhan seperti ini mengelola bantuan dengan penuh tanggungjawab dan memberikan dampak positif bagi anak. Masyarakat patut untuk terus mendukung panti asuhan seperti ini. Dengan demikian panti asuhan yang tidak menjalankan amanahnya, tidak memberikan perlindungan terhadap anak dan tidak sungguh-sungguh mengupayakan pemenuhan hak anak, akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat sehingga tidak lagi mendapat dukungan.

5. Meningkatkan Sistem Pengawasan Dan Pembinaan Panti Asuhan/Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Pemerintah berperan penting dalam pengawasan dan pembinaan, mulai dari tingkat pusat (Kementerian) hingga tingkat terendah (Desa/Kelurahan). Pemerintah memiliki infrastruktur pengawasan dan pembinaan yang sangat mendukung. Permasalahannya adalah bagaimana sistem koordinasi dan komunikasi antara pusat dengan daerah dan antar instansi terkait, serta berapa besar perhatian dan tanggungjawab setiap

²⁵ Muhsin M.K, *Mari Mencintai Anak Yatim*, 2003.

instansi terkait terhadap pengawasan dan pembinaan panti asuhan. Tanpa adanya kerjasama dan koordinasi yang baik serta perhatian serius dari setiap instansi terkait, maka upaya perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di dalam panti asuhan melalui manajemen panti asuhan yang baik, sulit kita harapkan.

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan tentang Konsep Pengasuhan Anak *Yatīm* di Dalam Al-Qur'an, yang penulis paparkan dari Bab I sampai Bab IV, ada beberapa kesimpulan yang dapat penulis kemukakan, antara lain:

1. Pengasuhan bisa diartikan sebagai upaya untuk memberikan perhatian dan pemenuhan kebutuhan fisik maupun psikis terhadap anak-anak *yatīm* yang kehilangan salah satu dari kedua orangtuanya atau bahkan kehilangan keduanya. Pengasuhan anak *yatīm* seringkali tidak diimbangi oleh pengetahuan wali, orangtua asuh atau pengasuh terhadap konsep pengasuhan anak *yatīm* sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan Al-Hadīṣ. Konsep pengasuhan anak *yatīm* telah tertuang dengan sempurna di dalam Al-Qur'an. Dari ayat-ayat Al-Qur'an yang sudah dikemukakan tadi setidaknya memiliki 3 ranah tema besar, yakni perawatan diri dan jiwa anak *yatīm*, pembinaan pendidikan dan moral anak *yatīm*, serta investasi harta mereka. Konsep pengasuhan yang ditawarkan oleh Al-Qur'an sangat menekankan pada pemenuhan hak-hak manusiawi dan mental anak. Kondisi psikologis anak yang terganggu dengan ketiadaan salah satu orangtuanya harus ditangani dengan pengasuhan yang menanamkan mental kuat, tangguh dan tawakkal kepada Allah.

2. Pengasuhan anak *yatīm* ini memiliki implikasi terhadap perkembangan mental mereka saat bersosialisasi di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Keluarga, memiliki fungsi biologis, pemeliharaan, sosial, dan keagamaan. Jika keluarga tidak mampu memenuhinya, maka anak *yatīm* boleh dilimpahkan pengasuhannya kepada keluarga lain, yang disebut *hadhānah*. Lingkungan sekolah difungsikan sebagai sarana pemberdayaan kognitif anak *yatīm* dibawah pengawasan guru, kepala sekolah, dan masyarakat. Sehingga, anak *yatīm* dapat semakin terpelajar dan berdaya dalam segi intelektualnya. Di lingkungan masyarakat, anak *yatīm* harus dihormati dan diperlakukan layaknya anak-anak yang memiliki keluarga utuh. Serta melibatkannya dalam segala kegiatan kemasyarakatan, yang tidak semata-mata dijadikan kaum lemah yang hanya diposisikan sebagai kaum penerima zakat dan sedekah saja. Sehingga anak *yatīm* dapat berdaya dalam bidang emosi dan keterampilannya.
3. Solusi Al-Qur'an dalam menangani permasalahan yang menyelimuti anak-anak *yatīm* secara tegas telah dijelaskan dalam ayat-ayatnya yang berkaitan dengan anak *yatīm*. Tercatat di dalam Al-Qur'an ada 22 ayat yang membahas seputar permasalahan anak *yatīm*. Dari sekian banyak ayat itu perhatian Allah terhadap mereka sangatlah besar, khususnya dalam pembinaan mental, spiritual dan hak-hak anak yatim yang harus diberikan, dilindungi serta dibina oleh keluarga, wali, atau pengasuhnya dari kalangan masyarakat atau lembaga panti asuhan.
4. Peran semua *stakeholder* harus senantiasa seiring dan seirama dengan konsep yang diatur oleh Al-Qur'an dan dikembangkan oleh pemerintah. Serta pemenuhan pengasuhan yang layak kepada anak-anak *yatīm* yang menjadi tanggung jawab semua kaum muslimin.

B. SARAN

Pengasuhan anak *yatīm* sangat perlu dilakukan mengingat semakin bertambah tahun, bertambah pula jumlah mereka. Untuk itu, penulis

memberikan beberapa saran yang telah kami sesuaikan dengan hasil kajian yang telah penulis lakukan, yakni sebagai berikut:

1. Bagi anak *yatīm*, hendaknya tidak merasa minder, kurang percaya diri, maupun rendah diri. Anda di-*yatim*-kan berarti, anda diberdayakan sejak dini. Banyak sekali orang-orang sukses di dunia ini yang berasal dari yatim, mereka menempa diri mereka dengan karakter dan mental yang kuat sejak usia dini. Hingga akhirnya mereka sukses dan dapat bersaing di dunia kerja serta bermanfaat di masyarakat. Hal itu, bisa anda temukan dari seluruh ayat-ayat yang telah Allah tuangkan dalam Al-Qur'an.
2. Bagi pengasuh anak *yatīm*, baik itu ibu, kerabat, lembaga panti asuhan, hendaknya memperhatikan pola asuh yang sesuai dengan kondisi anak *yatīm*. Mereka dikembangkan sesuai minat bakatnya, bukan dibentuk sesuai keinginan sang pengasuh. Hendaknya juga selalu menjaga emosi agar tidak melukai perasaan mereka, sehingga dapat memberikan teladan yang baik bagi mereka. Harta mereka pun, hendaknya selalu dijaga, baik harta warisan maupun santunan yang mereka dapatkan.
3. Bagi masyarakat, hendaknya menciptakan situasi yang kondusif bagi perkembangan anak *yatīm*, dengan senantiasa menganggap mereka layaknya anak-anak yang lain. Ketahuilah, bahwa banyak tokoh-tokoh yang memimpin dunia ini, dulunya merupakan anak *yatīm*.
4. Bagi pemerintah, hendaknya lebih berperan aktif dalam upaya memenuhi hak asasi anak, kesejahteraan anak dan pendidikan anak. semua instansi pemerintah harusnya bersinergi dalam memajukan aset bangsa yang berharga ini. Terlebih lagi jika aset itu adalah anak-anak *yatīm* yang sangat dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia 1945 dan sangat diperhatikan oleh Al-Qur'an maupun Al-ḥadīṣ . peran pemerintah sangatlah penting dalam upaya memberikan fasilitas-fasilitas untuk menjamin kehidupan anak-anak *yatīm*. Seperti beasiswa pendidikan dan pelatihan *lifeskill* untuk *yatīm*, fasilitas pekerjaan dan

lain-lain dengan tujuan memberikan kesempatan yang sama bagi mereka layaknya orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an al-Karim
- Adi, Isbandi Rukminto, *Pengantar Ilmu Kesejahteraan Sosial*. Edisi Kedua, Depok: FISIP UI Press, 2005.
- Ahmadi, Wahid, *Risalah Akhlak*, Solo: Era Intermedia, 2004.
- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Qāmūs Al-'Ashrī (Kamus Kontemporer) Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.
- Aliyudin, Mukhlis, dan Enjang AS, *Mempercepat Datangnya Rejeki dengan Ibadah Ringan*, Bandung: RuangKata Imprint Kawan Pustaka, 2012.
- Alwisol, *Psikologi Kepribadian, edisi Revisi*, Malang: UPT. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2007.
- Amiruddin, Hendri, "Investasi Harta Anak Yatim Untuk Modal Usaha Dalam Prespektif Hukum Islam.", *Tesis*. Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Muhammad SAW The Super Leader Super Manager*, Jakarta: PLM, 2007.
- Ashfahani, *Mufradat fī Gharīb al-Qur'an*, Beirut: Dār al Ma'rifah, tth. hal. 295.
- Baharuddin Lopa, *Al-Quran dan Hak-hak Azasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1999.
- Baidan, Nasiruddin, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Baqi, Fu'ad'Abd, *Al-Mu'jām al-Mufahrās lī Alfāz Al-Qur'an al-Karīm*. Kairo: Dār al-hadiš, t.th.
- Binjai, Syekh Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Bukhari, Abu Abdillah, *Shahih al-Bukhari, Bab al-li'an*, Damaskus: Dār al ilmi, 2001, Juz 7.
- Chalke, Steve, *Kiat-kiat Menjadi Orang Tua Teladan*, Terj. Rusli, Yogyakarta: Inspirasi Buku Utama, 2005.

- D. Crow, Lester dan Alice Crow, *Child Development an Adjustment (a study of child psychology)*, New York: The Mac Millan Company, t.th.
- Daradjat, Zakiyah, *Pendidikan Islam Dalam Keluarga dan Masyarakat*, Jakarta: PT. Ruhana, 1995.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama, 2008.
- Departemen Sosial Republik Indonesia, *Panduan Pelaksanaan Pembinaan Kesejahteraan Sosial Anak Melalui Panti Asuhan Anak*. 1997.
- Departemen Sosial RI, *Pedoman Pelayanan Sosial Anak Terlantar Berbasis Keluarga Dan Masyarakat*, Yogyakarta: BP2P3KS Press, 2008.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994.
- Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial RI, *Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Panti Asuhan dan Lembaga Asuhan*, 2011.
- Dirjen Rehabilitasi Sosial Kementrian Sosial RI, *Standar Nasional Pengasuhan Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak*, Jakarta: Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos RI, 2011.
- Djamarah, Syaiful Bahri, *Pola Komunikasi Orang tua dan Anak dalam Keluarga: Sebuah Perspektif Pendidikan Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Djiwandono, Sri Esti Wuryani, *Konseling dan Terapi Dengan Anak dan Orang tua*, Jakarta: Grasindo, 2005.
- Ekman, Paul, *Emotion Revealed, Understanding Faces and Feelings (Membaca Emosi Orang)*, diterjemahkan oleh Abdul Qadir S, Jogjakarta: Think, 2007.
- El Saha, M. Ishom dan Saiful Hadi, *Sketsa Al-Qur'an, Tempat Tokoh, Nama dan Istilah dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Lista Fariska Putra, 2005.
- Fachruddin HS, dan Irfan Fachruddin, *Pilihan Sabda Rasul (Hadis-hadis Pilihan)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Farmawi, Abdul Hayy, *Metode Tafsīr Al-Maudhūi*, diterjemahkan oleh Suryan al-jamiah Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

- Habibillah, Muhammad, *Banjir Harta Dengan Sedekah, Dhuha, Hajat, Baca Al-Qur'an, Dan Menyantuni Anak Yatim*, Yogyakarta: Safirah, 2015.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1999.
- HAMKA, *Tafsir Al-Azhar*, Singapura, Pustaka Nasional, 2005.
- Hatta, Ahmad dkk, *The Great Story Of Muhammad Saw, Referensi Lengkap Hidup Rasulullah Saw Dari Sebelum Kelahiran Hingga Detik-detik Terakhir*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2014.
- Hawari, Dadang, *Al-Qur'an*, Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 2004.
- Hawari, Dadang, *Aspek Kejiwaan Anak Yatim*, Bulletin Nasehat Perkawinan dan Keluarga, No. 248, Februari 1993.
- Hopson, Darlene Powell dan Derek S. Hopson, *Menuju Keluarga Kompak, 8 Prinsip Praktis Menjadi Orang tua Yang Sukses*, Bandung: Kaifa, 2002.
- <http://www.kemosos.go.id/modules.php/diakses> tanggal 22 januari 2016
- Husaini, Ibnu Hamzah, *Asbabul Wurud*, Jakarta: Radar Jaya, 2006
- Ismail, Asep Usman, *Al-Qur'an dan Kesejahteraan Sosial: Sebuah Rintisan Membangun Paradigma Sosial Islam Yang Berkeadilan dan Berkesejahteraan*, Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- ., *Belajar Dari Pengalaman Masyarakat Kampung Badak Putih Dalam Pengembangan Kelembagaan Lokal, dalam Yusra Kilun, (ed), "Pengembangan Komunitas dan Kelembagaan Lokal"*, Jakarta: Dakwah Press, 2009.
- ., *Pengembangan Diri Menjadi Pribadi Mulia, cet. Ke-1*, Jakarta: Penerbit PT. Elex Media Komputindo-Kompas Gramedia , 2011.
- ., *Perspektif Al-Qur'an Tentang Perlindungan Anak dan Fakir Miskin*, dalam Kusmana (ed), "Bunga Rampai Islam dan Kesejahteraan Sosial", Jakarta: IAIN Indonesia Social Equality Prject, 2006.
- Jansen HAL. Sinamo, *Dari Pasir Menjadi Mutiara*, Yogyakarta: Gradien Books, 2005.

- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir, *Panduan Keluarga Sakinah*, Jakarta: Pustaka Imam Syafi’I, 2015LPSI, *Anak Yatim & Kajian Fikih Realitas Sosial*, Jatim: Pustaka Sidogiri, t.th.
- Jurjāniy Aliy ibn’ Muhammad, *Kitāb al-Ta’rīfāt*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1988.
- Langgulong, Hasan, *Manusia dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologi dan Pendidikan*. Jakarta: Al-Husna Zikra, 1995.
- Listyawati, Andayani, *Penanganan Anak Terlantar Melalui Panti Asuhan Milik Perorangan*, Yogyakarta: B2P3KS Press, 2008.
- Ma’ruf, Mustafa, *Masyarakat ideal*, Bandung: Pustaka, 1995.
- Mahmud, Azhari Ahmad, *Menyantuni Anak Yatim*, Solo: Al-Qowwam, 2005.
- Ma’luf, Louis. *Kamus Al-Munjid Fī al-Lughah wa al-A’lām*, Beirut, Dār el Machreq: 2008.
- Mandzur, Ibnu, *Lisān al-Arab*, Beirut: Dār Shādir, 1990.
- Martin, Florence dan Tata Sudrajat, *Seseorang yang Berguna: Kualitas Pengasuhan di Panti Sosial Asuhan Anak di Indonesia*, Jakarta: Save The Children UK, 2008.
- Mashad, Dhuroruddin, *Mutiara Hikmah Kisah 25 Rasul*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2002.
- Math Muhammad Faiz, *Min Mu’jizāt al-Islām*, diterjemahkan oleh Masykur Halim dengan judul *Keistimewaan-keistimewaan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- Midgley, James, *Social Development: The Development Perspektive in Social Welfare*, diterjemahkan oleh Dorita Setiawan dan Sirojuddin Abbas, *Pembangunan Sosial Perspektif Pembangunan Dalam Kesejahteraan Sosial*, Jakarta: Direktorat Perguruan Tinggi Agama Islam, 2005.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi revisi*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007.
- Muallifah, *Psycho Islamic Smart Parenting*, Yogyakarta: Diva Press, 2009.

- Mubarakfuri, Shafiyurrahman, *Sirah Nabawiyah, Sejarah Hidup Nabi Muhammad Saw*, Jakarta: Ummul Qura, cet. III, 2014.
- Mughni, Agus Abdul, “Perlindungan Anak Berbasis Panti Asuhan Di Panti Asuhan Putri Islam Yayasan RM Suryowinoto dan Panti Asuhan Yatīm Jamasba.” *Tesis*. Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Gajah Mada, 2003
- Muhsin M.K, *Mari Mencintai Anak Yatīm*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003.
- Munawar, Said Agil Husin, *Al-Qur’an Membangun tradisi Kesalehan Hakiki*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.
- Musfah, Jegen, *Indeks Al-Qur’an Praktis, Dilengkapi Teks Ayat Lengkap Dengan Terjemahnya*, Jakarta: Hikmah, 2007.
- Nafis, Cholil, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Mitra Abadi Press, 2009.
- Najiullah, *Program Pendidikan Terurai Untuk Pembinaan Aitam*, Dewan Dakwah Islamiyyah Indonesia, Jakarta: 1994.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia indonesia, t.th.
- Nitimihardjo, Carolina, *Tingkah Laku Manusia dan Lingkungan Sosial*, Bandung: Pustaka STKS, 2007.
- Pamungkas, Sri Bintang, *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia, Suatu Evaluasi Atas Kebijakan Pembangunan Pemerintah*, dalam buku: *Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia*. (ed), Yogyakarta: Aditya Media, 1999.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- Quthb, Sayyid, *Tafsīr Fī Zhilāl al-Qur’ān*, diterjemahkan oleh As’ad Yasin, Abdul Aziz Salim Basyarahil dan Muchotob Hamzah dengan judul *Tafsir Fī Zhilāl al-Qur’ān: Di bawah Naungan Al-Quran*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Rahman, Jamal Abdul, *Tahapan Mendidik Anak*, Bandung: Irsyad Baitus Salam, 2005.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Jakarta: PT. Citra Aitya Bakti, 2009.
- Rusmana, Dadan, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Sagala, R. Valentina dan Ellin Rozana, *Memberantas Trafficking Perempuan dan Anak*, Bandung; Institut Perempuan, 2007.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, *Psikologi Sosial Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Shihab, Muhammad Quraish, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Mizan, 2001.
- , *Secercah Cahaya Ilahi, Hidup Bersama Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2013.
- Sodiq, Burhan, *Ya Allah Aku Jatuh Cinta*, Depok: Warna Samudera, 2008.
- Soekanto, Soejono, *Hubungan Sosial Anak Asuh*, Jakarta: Tiga Serangkai, 2000.
- , *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Press, 1990.
- Somantri, Ating dan Sambas Ali Muhidin, *Aplikasi Statistika Dalam Penelitian*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Sriharini, *Model- Model Kesejahteraan Sosial Islam, Perspektif Normatif Filosofis dan Praktis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja (Prevensi, Rehabilitasi dan Resosialisasi)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhadi, Muhammad, *Dahsyatnya Sedekah, Tahajjud, Dhuha dan Santuni Anak Yatim*, Surakarta: Shahih, 2012.
- Sujanto, Agus, *Psikologi Perkembangan*, Jakarta: Penerbit Aksara Baru, 1981.
- Sulaiman, *Pola Asuh Orang Tua*, Jakarta: Gramedia, 2007.
- Supandi, Irfan dan Ummu Harits, *Keajaiban Mengasuh Anak Yatim*, Solo: Ziyad Book, 2008.
- Suryadi, *Kiat Jitu Pemberdayaan Organisasi*, Jakarta: EDSA Mahkota, 2006.
- Suyanto, Bagung, *Masalah sosial anak*, Jakarta: Kencana, 2010.

- Syaltut, Mahmud, *Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm*, diterjemahkan oleh Herry Noer Ali dengan judul *Tafsir Alquran al-Karim (Pendekatan Syaltut dalam Menggali Esensi Alquran)*, Bandung: Diponegoro, 1990.
- Thabari ,Abu Ja'far Muhammad bin Jarir, *Tafsīr al-Jāmi' al-Bayān 'an ta'wīl ayyi Al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Thanthawi, Muhammad Sayyid, *al-Wasith fī Tafsīr Al-Qur'an*, Juz 3, Cairo: Dār Nahdah, 1997.
- Thoha, Chabib, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Tim Fokus media, *Undang-undang Perlindungan Anak*, Jakarta: Tim Fokus Media, 2013
- Tim Peneliti Departemen Sosial RI, Save the Chidren, dan Unicef, *Seseorang yang Berguna: Kualitas Pengasuhan di Panti Sosial Asuhan Anak di Indonesia*. Jakarta: Kemensos RI, 2008.
- Tim Penyusun Ensiklopedia Al-Qur'an, *Ensiklopedia Al-Qur'an (Kajian Kosakata)*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Tim Penyusun Tafsir Depag, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Tanggung Jawab Sosial*, Jakarta: Departemen Agama Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2011.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indoesia (KBBI)*, Media Pustaka Phoenix, Jakarta: 2012.
- Tim Penyusun Tafsir Depag, *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Al-Qur'an dan Pemberdayaan Kaum Duafa*, Jakarta: Departemen Agama Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, cet.I, 2008.
- Ulwan Abdullah Nasih, *Pemeliharaan Kesehatan Jiwa Anak*, Bandung: Remaja Rosda Karya Offset, 1992.
- Wicaksono, Bagus, *Bahan Bacaan Awal: Mengenal Hak Anak*. Jakarta: Gugah Nurani Indonesia, 2015.
- Yafie, Alie, *Islam dan Problematika Kemiskinan*, Jakarta: P3M, 1986.

- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsiran Al-Quran, 2000.
- Yusuf, Syamsu. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, PT: Remaja Rosdakarya, 2010.
- Za'balawi, Muhammad Sayyid Muhammad, *Pendidikan Remaja antara Islam dan Ilmu Jiwa*, Jakarta: Gema Insani Press, 2007.
- Zuhayliy, Wahbah, *Fiqih Islāmī Wa adillatuhu*, cet. X, diterjemahkan oleh. Abdul Hayy al-Kattani dkk, Depok: Gema Insani, 2007.
- ., *Tafsir Al-Munir*,
- Zuhdi, M. Nurdin, *Pasaraya Tafsīr Indonesia: Dari Kontestasi Metodologi Hingga Kontekstualisasi*, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2014.

BIODATA PENULIS

Endang Suhendar adalah Guru Al-Qur'an di SMA Islam Dian didaktika Cinere Depok. Lahir dari buah cinta Asep (Alm) dan Fatimah (Almh), di Bogor pada tanggal 5 Maret 1986. Anak ke empat tujuh bersaudara ini, aktif dalam beberapa organisasi kemasyarakatan, mengisi majlis ta'lim di daerah Bogor dan Depok.

Menikah dengan Khairunnufus, S.ST, pada 26 Oktober 2013, adalah salah satu anugerah terindah dari Allah SWT dalam hidupnya dan dikarunia seorang putra yang cerdas, karena dari belahan jiwanya yang mendukung penuh jenjang pendidikan S2, penulis bergulat dengan waktu antara menjadi seorang pendidik di sekolah, pendidik di masyarakat, pemimpin dalam keluarga dan mahasiswa di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an Jakarta tanpa kendala yang berarti.

Pendidikan formal yang pernah dilalui penulis dari saat usia dini, yaitu: Madsrah Diniyah Sirojul Athfal yang diasuh oleh paman sendiri KH. Pahrudin tahun 1991-1993, pendidikan di usia balita ini sangat mempengaruhi pola pikir dan kepribadian penulis sampai saat ini. Selanjutnya, penulis melalui sekolah dasar di Sekolah Dasar Negeri Sampora 01 Cibinong Bogor (1993-1999). MTs. Amal Bakti Cibinong (1999-2002) dan SMA Al-Madinah Jonggol Bogor (2002-2006) dilalui dalam Pondok Pesantren Terpadu Al-Madinah, yang sarat menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam diri penulis.

Penulis juga sempat menimba ilmu strata S1 di Institut Dirasat Islamiah Al-Amien (IDIA) Prenduan Madura (2008-2012). Sekaligus menjadi guru pengabdian di TMI Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep Madura. Dalam pendidikan di pesantren Al-Amien ini penulis mendapatkan kesempatan untuk lebih mempelajari, membedah dan memahami kitab-kitab klasik dan kontemporer dari dunia Arab. Mendapat suport luar biasa dari ibunda Fatimah (Almh), dan istri tercinta Khairunnufus, penulis berjuang mendapatkan gelar Master pada konsentrasi Ilmu Tafsir di Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) tahun(2014-2016). Suport mereka menjadi pelecut semangat penulis untuk menyelesaikan jenjang pendidikan S2 ini.

Pendidikan informal pernah dilaksanakan penulis pada beberapa kesempatan seperti: 1) Pelatihan Guru berbasis metode PAIKEM, yang diselenggarakan oleh Biro Pendidikan Yayasan Al-Amien Prenduan Madura tahun 2010, 2) Pendidikan Kader Ulama angkatan ketujuh (PKU 7) yang diselenggarakan oleh MUI Kabupaten Bogor tahun 2013, 3) Pelatihan Guru Al-Qur'an dengan pendekatan Metode Tilawati, yang diselenggarakan oleh Lembaga Tilawati Center tahun 2015, dan lain sebagainya.

Karya Akademis yang pernah dibuat adalah "Kriteria Memilih istri" Studi atas kutub at tis'ah berkaitan dengan hadits-hadits tentang memilih pasangan (Skrispsi S1) dan "Konsep Pengasuhan Anak Yatim di Dalam Al-Qur'an" (Tesis S2). Penulis juga beberapa kali menulis karya yang berupa opini seperti: "Negeri Bhineka Tunggal Ika" yang dimuat di radar Madura tahun 2011 dan refleksi "Aku Anak Negeri" tahun 2012.